


Edisi Khusus | 40 | Desember 2018

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

BEREBUT SUARA WAJIB PAJAK



“Tax rules are so fast changing,
mastering them today may mean
little tomorrow”

-Mathias Reiman-



- Fasilitas pelatihan profesional terbaik dan terlengkap (theater class, moot court room, free WiFi, modern facility)
- Akses perpustakaan lebih dari 2500 buku dan jurnal pajak
- Exclusive training kit (goodie bag, notes, pen)
- Mendapatkan 'Kartu Peserta Training' yang dapat digunakan sebagai kartu discount untuk mengikuti kembali pelatihan dan pembelian publikasi di DDTTC

Pada tahun 2019, DDTTC Academy kembali akan menyelenggarakan program pelatihan dengan topik ter-update untuk pajak domestik maupun internasional. Kami fokus dan berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan pengalaman peserta dengan menyediakan pengajar yang profesional dan berpengalaman serta berbagai pilihan pelatihan.

For more information: academy.ddtc.co.id

Pemimpin Umum

Darussalam

Wakil Pemimpin Umum

Danny Septriadi

Kontributor Ahli

B. Bawono Kristiaji (Koord.),
 Romi Irawan,
 David Hamzah Damian, Yeni
 Mulyani (Sydney)

Pemimpin Redaksi

Bastanul Siregar

Redaktur

Kurniawan Agung Wicaksono,
 Awwaliatul Mukarromah,
 Gallantino Farman

Researcher-Reporter

Triajie Wahyu El Haq,
 Doni Agus Setiawan

Desain Visual

Archie Teapriangga

Teknologi Informasi

Rama Sugiharto,
 Wahyu Budhi Prabowo

Iklan & Pemasaran


Eny Marlina

Kuangan & Tata Usaha

Fany Tri Agustin,
 Dewi Permatasari

Alamat Redaksi:

Menara DDTTC, Jl. Raya Boulevard
 Barat Blok XC 5-6 No B, Kelapa
 Gading, Jakarta, 14240.
 Telp. 021-29382700
 Faks. 021-29382699
 Email: news@ddtc.co.id



Kulit Muka: Archie Teapriangga

SALAM REDAKSI



Pembaca Budiman

Tahun depan kita kembali akan melaksanakan pesta demokrasi untuk memilih pemimpin sekitar 265 juta penduduk Indonesia pada 2019-2024. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), sekitar 185 juta penduduk tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dari jumlah tersebut, ada sekitar 39,15 juta wajib pajak terdaftar yang akan melihat jalannya peristiwa politik ini. Bagaimanapun, agenda lima tahunan ini akan menentukan wajah sektor pajak kita di tahun depan dan yang akan datang. Agenda reformasi pajak juga tengah menanti sentuhan dan gagasan dari presiden terpilih.

Di saat yang bersamaan, lanskap pajak sedang berubah drastis. Tekanan ekonomi global telah mendorong tren reformasi pajak yang fokus pada daya saing dan memberikan ruang aktivitas ekonomi yang lebih besar. Kolaborasi global di bidang pajak, khususnya dalam melawan penghindaran pajak dan pertukaran informasi, telah dimulai. Perkembangan ekonomi digital, upaya mengatasi ketimpangan melalui pajak, penghormatan hak-hak wajib pajak, serta terobosan administrasi untuk meningkatkan kepatuhan pajak juga perlu menjadi perhatian.

Indonesia masih memiliki kinerja pemungutan pajak yang relatif tertinggal. Tax ratio (dalam arti luas) masih rendah, di 2017 hanya sebesar 10,7%. Belum terbentuknya masyarakat melek pajak, keterbatasan jumlah ahli pajak, rendahnya partisipasi dan kepatuhan adalah beberapa penyebabnya.

Padahal kebutuhan untuk memiliki ketersediaan dana pembangunan semakin tinggi. Tingginya urbanisasi, dinamika demokrasi dan berkembangnya kelas menengah, membangun konektivitas, hingga datangnya bonus demografi membuat semakin tingginya kompleksitas pengelolaan fiskal. Lalu bagaimanakah pemimpin nasional Indonesia 2019-2024 harus melihat dan menyelesaikan tantangan di sektor pajak? Lantas, apa saja yang ditawarkan calon pemimpin Indonesia lima tahun mendatang untuk memperebutkan suara wajib pajak dalam pesta demokrasi?

Edisi khusus di tangan para pembaca kali ini hadir untuk mengupas hal-hal tersebut. Selain meninjau platform politik dari masing-masing, edisi ini juga akan memetakan tujuh aspek area pajak mulai dari strategi memobilisasi penerimaan hingga keselarasan dengan kerjasama global.

Akhir kata, selamat membaca dan tercerahkan

DAFTAR ISI

MENIMBANG VISI PAJAK DUA CAPRES



Jokowi dan Prabowo memiliki program pajak sangat berbeda. Satu meneruskan program lama, satunya lagi membuat gebrakan.



Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Fuad Bawazier

18 'Keadilan itu Memang Relatif'

RISIKO PAJAK DI TAHUN POLITIK



Tahun politik sering jadi tantangan bagi penerimaan pajak. Faktor siklus anggaran politik bisa mempengaruhi kinerja perpajakan.



Ketua Komite Pengawas Perpajakan Gunadi

38 'Pemeriksa Enggak Boleh Menafsir'



Darussalam
Managing Partner DDTC

12 'Mendengar Suara Wajib Pajak & Memperkuat Partisipasi Pemangku Kepentingan'



Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta:

15 'Realistis Agar Tidak Membebani Pelaku Usaha'

OUTLOOK DAN TANTANGAN SEKTOR PAJAK DI 2019



Dirjen Pajak Robert Pakpahan

32 'Pemeriksaan Boleh Birokratis, Pelayanan Jangan'

KEPASTIAN HUKUM DI ATAS KEADILAN



Kepastian hukum pajak masih jadi kendala di Indonesia. Dibutuhkan reformasi dan sinkronisasi regulasi perpajakan.

DIBELIT KETIMPANGAN PAJAK

42



Ketimpangan pajak masih jadi masalah serius di Indonesia. Kontribusi orang kaya berdasarkan PPh Pasal 25/29 masih sangat rendah.



Dirjen Bea dan Cukai
Heru Pambudi

51

'Kami menyeimbang,
Tidak Berpihak'

MENSTIMULASI DENGAN PAJAK

54



Kebijakan perpajakan bisa jadi insentif untuk menstimulasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing. Pemerintah harus menakar dosis yang tepat sekaligus mewaspadai *harmful tax competition*.



Dirjen Perimbangan Keuangan
Astera Primanto Bhakti

65

'Fasilitas Fiskal Daerah
Harus Kuat'

MENCARI IMPROVISASI PAJAK DIGITAL

68



Konsensus global tentang aturan pajak digital sulit dicapai. Sebagian negara memilih melakukan improvisasi tersendiri. Indonesia condong ke mana?



Kepala Badan Kebijakan
Fiskal Kementerian Keuangan
Suhasil Nazara

45

'Pajak Kita
Sudah Progresif'

CUKAI TIDAK BERARTI PAJAK DOSA

48



Pandangan cukai sebagai pajak dosa masih kuat di Indonesia. Saatnya mengubah paradigma dengan belajar dari negara lain.



Sekretaris Kemenko Perekonomian
Suswijono Moegiarso

58

'Momentumnya Pas'

MENGENJOT KAPASITAS FISKAL DAERAH

61



Daerah harus bisa meningkatkan kapasitas fiskal mereka masing-masing. Kreativitas dan pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih baik menjadi kunci.



Head of Global Forum
Secretariat OECD
Monica Bhatia:

72


'Akan Ada Lebih Banyak
Kolaborasi Daripada
Kompetisi'

Kaleidoskop Pajak 2018

Berbagai peristiwa dan momentum perpajakan baik yang berskala domestik maupun internasional terjadi silih berganti sepanjang tahun 2018, Berikut rangkaian peristiwa yang kami rangkum dari Januari-Desember 2018.

• JANUARI

- Setoran penerimaan pajak mencapai Rp1.151,0 triliun berdasarkan LKPP Audited atau 89,7% dari target Rp1.283,56 triliun (APBNP 2017)
- Ditjen Pajak non-aktifkan 1.049 wajib pajak penerbit faktur ilegal
- Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pertama kali terapkan PPN sebesar 5%



• FEBRUARI

- Dirjen Pajak kirim 'Surat Cinta' untuk 972 ribu peserta *tax amnesty*
- Petunjuk teknis akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan direvisi (PER-19/2018)
- Ketentuan cara lain menghitung peredaran bruto diterbitkan (PMK 15/2018)

• MARET

- Perpres No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi terbit
- Pemerintah rilis kebijakan baru *tax holiday 5-20 tahun* (PMK 35/2018)
- 1.706 Lembaga Jasa Keuangan mendaftarkan diri ke Ditjen Pajak terkait pertukaran data nasabah



• APRIL

- Keluarnya Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/017 mengenai kuasa wajib pajak
- Per 31 Maret 2018, pelaporan SPT Tahunan 2017 capai 10,6 juta wajib pajak orang pribadi
- Aturan restitusi pendahuluan terbit (PMK 39/2018).

• MEI

- Ditjen Pajak telah menyediakan aplikasi e-Faktur pajak versi 2.1.
- Ditjen Pajak & Ditjen Bea Cukai teken Keputusan Bersama (*Joint Program*)
- MK tolak permohonan seluruh perkara pengujian UU No. 9 Tahun 2017 terkait akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan



• JUNI

- Jokowi rilis penurunan tarif PPh final UMKM jadi 0,5% (PP 23/2018)
- Revisi aturan penetapan *suspend* PKP penerbit faktur pajak fiktif terbit (PER-16/PJ/2018)
- Perubahan tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga (PMK 65/2018)



• JULI

- Realisasi penerimaan pajak semester I 2018 capai Rp581,54 triliun atau 40,84% dari target Rp1.424 triliun.
- DPR sahkan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak
- **Hari Pajak jatuh pada 14 Juli**

• AGUSTUS

- Jokowi terbitkan PP No. 37/2018 mengenai perlakuan pajak dan PNBPNP di bidang usaha pertambangan dan minerba
- **Ditjen Pajak terbitkan SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan**
- Ditjen Pajak dan Bank Mandiri rilis sistem pajak 'Borongan'



• SEPTEMBER



- AEoI mulai berlaku per 1 September 2018
- Penyesuaian tarif PPh Pasal 22 impor terhadap 1.147 pos barang (PMK 110/2018)
- Aturan pendaftaran NPWP WP badan melalui notaris terbit (PER-20/PJ/2018)
- **Pengesahan P3B Indonesia-Serbia (PP 75/2018)**

• OKTOBER

- Tata cara pertukaran informasi secara spontan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional terbit (PER-24/PJ/2018)
- **Ditjen Pajak resmikan 23 kantor baru**
- Kementerian Keuangan rilis laporan belanja perpajakan (*tax expenditure*) 2016-2017



• NOVEMBER



- Ditjen Pajak gelar pekan inklusi pajak 2018
- **Ditjen Pajak jalin kerja sama dengan Ditjen Dukcapil terkait integrasi data NPWP dan E-KTP**

• DESEMBER

- **Setidaknya sudah ada 9 perusahaan yang memanfaatkan insentif tax holiday.**





MENIMBANG VISI PAJAK DUA CAPRES

Jokowi dan Prabowo memiliki program pajak sangat berbeda. Satu meneruskan program lama, satunya lagi membuat gebrakan.



Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berfoto bersama Ketua KPU Arief Budiman (tengah) usai pengundian dan penetapan nomor urut dalam Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (21/9/2018). (foto: ANTARA)

PENDATANG baru akan selalu membuat gebrakan. Begitulah yang juga dilakukan kubu calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) dalam merumuskan visi dan misi perpajakan.

September lalu, dalam dokumen visi-misi ekonomi yang disebar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sekaligus berbagai media, kubu capres-cawapres nomor 02 ini mencantumkan rencana kebijakan pajak yang membuat para ekonom jadi riuh. Riuh karena pro-kontra.

Dalam dokumen itu, kubu Prabowo antara lain berjanji akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Saat ini PTKP sebesar Rp4,5 juta per bulan. Menurut tim Prabowo, rencana menaikkan batas PTKP itu didasari pertimbangan daya beli masyarakat saat ini yang masih tertekan.

Dengan menurunkan PTKP, harapannya daya beli meningkat—karena tidak dibebani pajak—hingga konsumsi rumah tangga pun meningkat. Ujungnya, peningkatan konsumsi dari sini nanti akan

memicu peningkatan pertumbuhan ekonomi secara luas.

“Kebijakan ini untuk mendorong daya beli masyarakat yang saat ini masih dalam tekanan,” demikian kata Dahnil A. Simanjuntak, juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi kepada *InsideTax*, awal November lalu.

Dua poin lain yang juga bersifat gebrakan dari kubu Prabowo-Sandi adalah rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk rumah tinggal atau rumah pertama dan penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Meski memang belum jelas berapa besar penurunan tarif PPh Pasal 21 tersebut.

Sekadar catatan, saat ini tarif PPh Pasal 21 dibagi menjadi empat kategori (*bracket*). Penghasilan tahunan kurang dari Rp50 juta dikenai tarif 5%, penghasilan Rp50-250 juta dikenai tarif 15%, penghasilan Rp250-Rp500 juta dikenai tarif 25%, dan penghasilan di atas Rp500 juta dikenai tarif 30%.

Tentu saja ada reaksi pro dan kontra atas rencana tersebut. Kekhawatiran

paling lazim adalah kebijakan itu akan menurunkan pendapatan negara. Terlebih karena *tax ratio* Indonesia saat ini masih rendah, baru 10,7% pada 2017.

Selain itu, rencana penghapusan PBB untuk rumah tinggal atau rumah pertama juga diprediksi akan membuat banyak daerah ‘meriang’. Pasalnya, selama ini PBB merupakan salah satu kontributor utama dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Setelah pengesahan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), paling lambat pada 2014 PBB sektor perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang tadinya milik pemerintah pusat memang dialihkan ke daerah dan menjadi pajak daerah. Bisalah dibayangkan akan seperti apa reaksi daerah bila pundi-pundi uang mereka diusik.

Di luar itu, rencana perpajakan tim Prabowo-Sandi ini juga dinilai tidak mudah. Hal ini karena rencana tersebut mengharuskan revisi terhadap dua undang-undang, yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta

UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tapi apakah rencana itu aneh? Tidak juga. Penurunan tarif pajak untuk menggenjot penerimaan adalah lazim saja. Asumsinya, dengan tarif pajak rendah warga tidak akan merasa 'berat' membayar pajak. Mereka yang belum membayar bisa ditarik, hingga jumlah pembayar pajak akan meningkat.



"Revisi UU Pajak itu masuk program kami. Waktu saya Dirjen Pajak, revisi itu juga tuntas," kata Fuad Bawazier, Direktur Konsolidasi Nasional BPN Prabowo-Sandi kepada *InsideTax*, November lalu. (Lihat wawancara Fuad Bawazier, Direktur Konsolidasi Nasional BPN Prabowo-Sandi)

Drajad Wibowo, ekonom dari tim Prabowo-Sandi yang juga Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), juga menegaskan hal ini dalam penjelasannya. "Penurunan tarif pajak dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak," katanya kepada *InsideTax*.

Asumsi kedua mengapa tarif pajak rendah adalah sesuatu yang baik, akan kembali ke soal bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Apabila pajak rendah, uang yang diinvestasikan dunia usaha akan lebih besar. Pada gilirannya hal ini akan memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pula.

S e b a l i k n y a , apabila pajak terlalu tinggi, bisnis akan terhambat. Karena itu, menurut Fuad, wajib pajak tidak perlu direpotkan dengan berbagai macam urusan perpajakan, yang justru akan meningkatkan ongkos membayar pajak (*compliance cost*), hingga akhirnya mendiskon kepatuhan wajib pajak.

Konservatisme Fiskal

DALAM literatur ekonomi politik, paham ini dikenal dengan istilah aliran konservatisme fiskal (*fiscal conservatism*) yang mendorong penurunan tarif pajak, pengurangan belanja, sekaligus penarikan utang yang minimal. Paham ini cukup populer di negara-negara Barat.

Ketika Donald Trump menjadi Presiden AS pada 2016, ia yang menganut *fiscal conservatism* juga menurunkan tarif pajak terutama untuk kelas menengah. Tidak heran, karena itu juga visi perpajakan tim Prabowo-Sandi dinilai mengikuti gaya kebijakan perpajakan Donald Trump.

Sedangkan dari kubu petahana (*incumbent*), tidak terlalu banyak gebrakan baru. Kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) akan tetap melanjutkan upaya reformasi struktural dan reformasi fiskal seperti yang sudah dilakukan selama ini.

Akan tetapi, dari dokumen visi-misi yang dikirimkan ke KPU, satu hal menarik yang perlu dicatat dari kubu Jokowi-Ma'ruf ini adalah adanya opsi memperkuat reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). (Lihat wawancara Arif Budimanta, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf)

Sekadar gambaran, pada akhir Juli 2018 lalu DPR akhirnya memang mengesahkan revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Revisi tersebut melakukan penyempurnaan mengenai definisi PNBP, besaran tarif, pengelompokan objek PNBP dan masih banyak lagi.



Joko Widodo bersafoto bersama Tim Kampanye Daerah dan relawan Jokowi—Ma'ruf Amin di Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018). (foto: ANTARA)



Calon Presiden Prabowo Subianto memberikan pidato politiknya dalam pembekalan relawan Prabowo—Sandi di Istora Senayan Jakarta, Kamis (22/11/2018). (foto: ANTARA)

Seusai pengesahan revisi UU itu di sidang paripurna DPR, pada 26 Juli 2018 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pengesahan revisi UU tersebut akan sangat berdampak positif terhadap keuangan negara.

“Revisi ini bisa meningkatkan potensi penerimaan negara,” katanya seusai sidang paripurna DPR mengetok palu pengesahan UU tersebut. Pertanyaannya kini, mana yang lebih *feasible* dari dua visi perpajakan tersebut, visi Prabowo-Sandi atau Jokowi-Ma’ruf?

Sama-sama Diterapkan

KEDUANYA sama-sama *feasible*, karena memang keduanya tidak berpijak dari ruang hampa. Baik aliran konservatisme fiskal maupun mengandalkannya PNBPN telah sama-sama telah diterapkan di negara-negara Barat.

Peningkatan batas PTKP untuk meningkatkan daya beli juga bukan hal aneh. Pemerintahan Jokowi juga pernah melakukan itu. Ketika itu pada April 2016, pada era Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, pemerintah juga menaikkan batas PTKP dari Rp3 juta jadi Rp4,5 juta per bulan.

Pemerintah juga sadar bahwa menaikkan PTKP akan menurunkan penerimaan. Bambang juga mengumumkan bahwa kebijakan tersebut diprediksi akan mengurangi pendapatan negara Rp18 triliun. Namun, ada imbalan yang diperoleh, yaitu daya beli masyarakat meningkat.

Itulah yang akan menyebabkan konsumsi rumah tangga meningkat, yang pada gilirannya akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ketika itu, menurut perhitungan pemerintah, kenaikan PTKP menjadi Rp4,5 juta akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,16%.

Jadi, memang bukan hal aneh bila PTKP kembali disasar oleh kubu penantang. Bahkan bisa dibayangkan, menaikkan PTKP sudah menjadi semacam prosedur lazim bagi pemerintahan mana pun—tidak cuma di Indonesia—untuk menaikkan daya beli dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi.

Pokok yang sebenarnya lebih jadi tantangan bagi kedua kubu adalah bagaimana meningkatkan *tax ratio* Indonesia yang masih sangat rendah, yang selama ini cuma bisa bolak-balik dari angka 10%-11%, dan termasuk salah satu yang terendah di kawasan ASEAN.

Selain itu, adalah memutus tradisi *shortfall*, alias penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Terakhir kali pemerintah mencapai target penerimaan pajak adalah pada 2008. Pada Pemerintahan Jokowi, realisasi penerimaan pajak hanya bisa mencapai 81%-91% dari target APBN.

Memutus tradisi *shortfall*, kemudian meningkatkan *tax ratio* agar bisa terus melaju seiring dengan meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB), adalah tantangan utama yang harus bisa diatasi oleh pemerintahan selanjutnya. 



POLITIK PAJAK INDONESIA 2019-2024

'Mendengar Suara Wajib Pajak & Memperkuat Partisipasi Pemangku Kepentingan'

Darussalam

Managing Partner DDTC

BAGI negara yang sekitar 75% dana pembangunannya berasal dari pajak, tentu cukup mengherankan jika pajak tidak pernah dijadikan agenda kampanye politik calon pemimpin nasional Indonesia. Hampir di setiap pemilihan umum (pemilu), calon pemimpin nasional lebih banyak mengajukan ide mengenai pembangunan dan tidak menyertakan bagaimana cara mendanainya.

Padahal pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, mendorong alokasi sumber daya yang efisien, dan proses redistribusi pendapatan. Lebih penting lagi, pajak berperan penting dalam proses pembangunan bangsa atau *state building* (Brautigam, 2008). Peran pajak dalam *state building* dapat dilihat dari dua area mendasar. *Pertama*, meningkatnya kontrak sosial yang didorong oleh daya tawar atas pemajakan yang kemudian dapat mempercepat demokrasi representatif. *Kedua*, perhatian atas penerimaan akan menstimulasi adanya kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik sehingga pada akhirnya akan memperkuat kapasitas negara.

Kontribusi pajak dalam keuangan negara juga memberikan pemahaman tentang proses menuju *fiscal state* (negara-fiskal) yang diajukan oleh Ormrod dan Bonney (1999). *Fiscal state* tidak hanya mengacu pada kondisi di mana sistem pajak menjadi bagian tidak terpisahkan dari situasi ekonomi atau diterjemahkan semata-mata atas kekuasaan dalam mengambil hak privat warganya, tetapi juga menjadi sarana partisipasi publik (Waris, 2013).

Dengan kata lain, pertanyaan mengenai perlu atau tidaknya upaya membenahi sektor pajak sudah tidak perlu diperdebatkan.

Lantas, sejauh mana platform politik pajak perlu dipertimbangkan oleh kandidat calon presiden di Indonesia? Apa arah politik pajak yang ideal bagi Indonesia untuk lima tahun ke depan (2019-2024)?


Pemimpin Nasional dan Platform Pajak

Platform pajak bisa menjadi daya tarik dan menentukan jumlah perolehan dukungan, terlebih jika mempertimbangkan bahwa faktor ideologi semakin kurang relevan dalam masyarakat yang terdidik. Singkatnya, visi-misi serta program calon pemimpin nasional semakin menentukan (Persson dan Tabellini, 2000). Studi kasus terkini mengenai platform pajak pada saat pemilu menarik untuk dicermati.

Kampanye mengenai sistem pajak yang relevan dengan kebutuhan masyarakat kebanyakan dan dikemas dalam konteks nasionalisme bisa dilihat dari kasus pemilu Amerika Serikat di penghujung 2016. Jargon '*make America great again*' yang diajukan Donald Trump dan diterjemahkan dalam berbagai usulan pemotongan pajak terbukti berhasil menarik suara.

Kampanye pajak dalam kepemimpinan nasional juga erat kaitannya dengan upaya

menciptakan keseimbangan kepentingan. Ini bisa dilihat dari perdebatan soal reformasi pajak pada pemilu presiden Brazil di Oktober 2018 lalu antara Jair Bolsonaro dan Fernando Haddad. Agenda pajak yang diusung keduanya pun sangat beragam, mulai dari posisi mengenai tarif PPh Orang Pribadi, pemberlakuan *territorial tax system*, simplifikasi pajak tidak langsung, pemberian vs. pembatasan insentif pajak, skema penghasilan tidak kena pajak (PTKP), dan sebagainya. Sebagai catatan, walau keduanya sepakat untuk mengatasi ketimpangan melalui pengenaan pajak dividen yang notabene menasar para pemilik modal, Bolsonaro -presiden terpilih- menambahkan berbagai agenda yang bertujuan untuk menjaga daya saing dan mendorong perekonomian Brazil seperti pemotongan tarif PPh Badan.



Selanjutnya, strategi 'menjual' platform pajak dalam pemilu bisa dikaitkan dengan keluhan masyarakat akibat program petahana atau kelompok politik yang berkuasa. Sebagai contoh, pemilu di Malaysia 2018 yang dimenangkan oleh Mahathir. PPN yang baru diterapkan oleh Najib (petahana) sejak April 2015 'dibingkai' (*framing*) oleh kubu Mahathir sebagai penyebab semakin tingginya biaya hidup rakyat Malaysia. Padahal penerapan PPN justru dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi defisit anggaran dan utang yang semakin meningkat serta berkontribusi secara positif bagi penerimaan negara (sekitar 23%). Mahathir kemudian justru

menyatakan akan mencabut PPN dan mendorong Malaysia untuk kembali mengandalkan pajak dari sektor korporasi, pajak petroleum, dan pajak penjualan.

Terakhir, kampanye soal pajak dalam pemilu juga terkait dengan rasionalitas kebijakan dan dukungan politik. Selama lima tahun terakhir, tarik-ulur mengenai kenaikan tarif pajak konsumsi di Jepang (serupa dengan PPN) kerap menjadi perdebatan. Di satu sisi fenomena populasi yang menua telah membuat turunnya basis PPh Orang Pribadi di Jepang sehingga pajak konsumsi diharapkan mengatasi defisit dan utang yang menumpuk. Di sisi lain, kenaikan tarif bisa berdampak bagi konsumsi rumah tangga dan daya dukung ekonomi. Pada pemilu perdana menteri di 2017, Shinzo Abe yang didukung oleh 2/3 parlemen dan turut mengagendakan kenaikan tarif pajak konsumsi sebesar 10% di 2019, keluar sebagai pemenang.

Dari keempat kasus tersebut, terdapat beberapa hal penting bagi siapapun yang ingin menggunakan isu pajak dalam agenda politiknya. *Pertama*, calon pemimpin nasional harus mampu menemukan relevansi antara kebutuhan masyarakat, situasi ekonomi, dan platform pajak untuk menjawab hal tersebut. *Kedua*, calon pemimpin nasional perlu membawa rasionalitas kebijakan di tengah para pemilih yang cerdas serta didukung oleh kekuatan politik. *Ketiga*, upaya memenangkan suara sebanyak dimungkinkan melalui menyeimbangkan berbagai kepentingan dan cenderung tidak sekedar 'merugikan' kelompok tertentu. *Terakhir*, strategi *positioning* yang membedakan antara seorang kandidat dengan yang lainnya perlu untuk dilakukan. Dengan kata lain, bersifat 'diam' dan tidak memberikan sinyal yang jelas kepada publik justru merugikan.

Agenda Politik Pajak Indonesia

Pada kasus pemilu presiden 2019, publik dihadapkan oleh dua calon pemimpin nasional: Jokowi-Ma'ruf sebagai pasangan calon (paslon) nomor 01 dan

Prabowo-Sandi sebagai paslon nomor 02. Dari dokumen resmi mengenai visi-misi dan program kerja kandidat pemimpin nasional sebagaimana bisa dilihat di KPU, paslon nomor 01 berkomitmen untuk melanjutkan reformasi fiskal yang berkesinambungan. Di sisi lain, paslon nomor 02 menyatakan tiga program kerja di bidang pajak: menurunkan tarif PPh Pasal 21, menghapus PBB untuk rumah pertama, serta menaikkan nilai PTKP. Sayangnya, narasi dan pemaparan mengenai platform pajak masing-masing calon masih sangat terbatas. Dengan demikian, evaluasi mengenai platform pajak tiap kandidat sulit untuk dielaborasi lebih jauh.

Ada hal yang lebih penting dan substansial dari sekedar membandingkan platform pajak keduanya, yaitu bagaimana mengaitkan relevansi antara desain sistem pajak yang diusulkan, kebutuhan masyarakat, target pembangunan ke depan, serta menjamin dukungan publik di masa mendatang untuk meningkatkan penerimaan dalam kontrak fiskal yang ideal. Ini tentu bukan soal yang mudah, namun untuk menjawab hal tersebut arah politik pajak 2019-2024 haruslah berbasis pada paradigma: mendengar suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan.

Setidaknya terdapat empat alasan mengapa paradigma tersebut harus jadi acuan. *Pertama*, fragmentasi politik. Pasca Orde Baru, konsolidasi politik semakin sulit terwujud dan kesepahaman antar berbagai kekuatan politik dalam memandang suatu kebijakan semakin divergen. Pembuatan kebijakan menjadi terhambat, kurang obyektif, dan sarat kepentingan (Sachs dan Roubini, 1989). Pembahasan undang-undang tentang amnesti pajak dan akses informasi keuangan bisa menjadi contoh. Oleh karena itu, fenomena fragmentasi politik di Indonesia mengharuskan adanya suatu kesepahaman antar kelompok kepentingan dan politik.

Kedua, mengurangi *transaction cost*. Menurut Levi (1989), politik

ekonomi perpajakan akan sangat tergantung dari besarnya biaya transaksi, yaitu seluruh biaya yang timbul dari upaya untuk memobilisasi penerimaan. Semakin tinggi derajat kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) wajib pajak akan menyebabkan rendahnya biaya transaksi pemungutan pajak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki strategi meningkatkan kepatuhan sukarela, terutama melalui upaya menciptakan *trust* kepada pemerintah.

Ketiga, menjamin akseptabilitas

“Arah politik pajak 2019-2024 haruslah berbasis pada tagline: mendengar suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan.”

dan stabilitas. Dukungan publik sangat dibutuhkan dalam menjamin efektivitas sistem pajak serta menyempurnakan hal-hal yang menjadi tujuan pemerintah. Tanpa suatu mekanisme yang bersifat partisipatif, implementasi sistem pajak justru dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik maupun menciptakan *social unrest*. Kerusakan di Prancis mengenai penolakan kenaikan pajak bahan bakar yang diusulkan Presiden Macron atau pengunduran diri Margaret Thatcher pasca adanya kerusakan besar-besaran di kota London yang menentang *poll tax* bisa jadi contoh.

Keempat, pada sistem demokrasi kekuasaan negara dalam mengenakan pajak dibatasi. Adanya doktrin *separation of powers* dan mekanisme *check and balance* mengharuskan pemungutan pajak

yang dibatasi oleh undang-undang. Undang-undang sendiri merupakan hasil pembahasan antara pemerintah dengan perwakilan rakyat yang tercermin dalam parlemen. Singkatnya, *no taxation without representation*.

Keinginan untuk mendengar suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan membuat sistem pajak semakin demokratis karena semakin banyaknya kepentingan yang dapat dipertimbangkan dan diakomodasi. Selain untuk menjamin legitimasi pemerintah dan hubungan kontrak fiskal yang ideal, ‘kemauan untuk mendengar’ tersebut menjaga kestabilan sistem pajak. Ini juga selaras dengan gagasan Tanzi mengenai ekologi sistem pajak (2018), di mana pemerintah harus mampu mengidentifikasi berbagai fenomena yang akan berpengaruh pada permintaan-penawaran sistem pajak yang lebih baik.

Setidaknya terdapat beberapa cara untuk mewujudkan platform politik pajak 2019-2024 ‘mendengar suara wajib pajak dan memperkuat partisipasi pemangku kepentingan’, yaitu melalui perlindungan hak-hak wajib pajak dalam sistem administrasi pajak, memperkuat peran Komite Pengawas Perpajakan sebagai *tax ombudsman* yang hadir mewakili wajib pajak, proses perumusan kebijakan yang partisipatif dan berbobot dengan adanya dukungan kehadiran lembaga riset di bidang pajak, mencetak ahli pajak yang berkualitas termasuk di dalamnya konsultan pajak, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya dalam menjamin ekosistem yang mendukung terwujudnya sistem pajak yang berimbang, serta dukungan kepemimpinan nasional.

Sebagai penutup, menarik untuk mengutip Guy Peters (1991) yang menyatakan bahwa: “..dari sekian banyak faktor, pada akhirnya pertimbangan politiklah yang akan menentukan pilihan (sistem) kebijakan pajak.” Dalam hal inilah calon pemimpin nasional 2019-2024 menjadi tokoh sentral. 🌱



JURU BICARA TIM KAMPANYE NASIONAL JOKOWI-MA'RUF AMIN, ARIF BUDIMANTA:

'Realistis Agar Tidak Membebani Pelaku Usaha'

KUBU petahana, pasangan Jokowi Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf) menjanjikan kelanjutan dari upaya reformasi struktural dan reformasi fiskal jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019-2024. Tidak ada gebrakan baru terkait kebijakan pajak yang dijanjikan.

Dalam dokumen visi-misi yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jokowi-Ma'ruf menegaskan komitmennya untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional dengan target terukur. Penguatan reformasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pun direncanakan.

InsideTax berkesempatan mewawancarai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Arif Budimanta untuk mencari tahu latar belakang dan rencana kebijakan ekonomi, terutama pajak pasangan

capres-cawapres nomor 01 tersebut. Berikut kutipan wawancara *InsideTax* dengan pria yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri (KEIN).

Sebagai tim petahana, bagaimana Anda melihat kondisi perekonomian dalam hampir 5 tahun ini? Apakah ada pekerjaan rumah yang masih belum selesai?

Secara umum, perekonomian domestik berjalan cukup baik. Data pertumbuhan ekonomi terakhir tumbuh pada level 5,17%. Tingkat kemiskinan menjadi *single digit* yakni 9,82% atau terendah sepanjang sejarah Indonesia. Ketimpangan berhasil diturunkan dari 0,414 menjadi 0,389 dan diharapkan masih dapat terus ditekan.

Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 5,34%. Selain itu, inflasi berhasil dikendalikan di kisaran 3%-an, dengan inflasi Oktober 2018 sebesar 3,16% *year on year*. Hal ini diperkuat dengan *rating* investasi yang menyatakan “Layak Investasi” dari lembaga Moody’s, Fitch, maupun S&P.

Namun, kondisi ekonomi global saat ini relatif kurang menguntungkan, dengan adanya perubahan dari kondisi *easy money* dan *commodity boom* menjadi sebaliknya. Bank sentral Amerika Serikat (AS), khususnya, melakukan normalisasi suku bunga yang membuat mata uang dolar AS menjadi kuat. Selain itu, harga beberapa komoditas juga mengalami tekanan sehingga mempengaruhi nilai tukar dan kinerja ekspor Indonesia.

Grand design kebijakan ekonomi seperti apa yang diusung pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin jika terpilih untuk memimpin Indonesia dalam 5 tahun?

Ke depan kami akan fokus pada peningkatan kualitas manusia, agar manusia Indonesia memiliki pendidikan dan kompetensi yang lebih baik. Dalam Visi-Misi Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf, kami telah menyiapkan berbagai program peningkatan kualitas manusia, mulai seseorang masih di dalam kandungan, bayi, usia sekolah, pascasekolah, hingga memasuki usia produktif (usia kerja), dan juga program-program setelah warga negara memasuki usia tua.

Mengapa memilih fokus tersebut?

Kualitas manusia yang lebih baik dan unggul juga dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun cukup progresif selama periode pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Hal ini kemudian akan menggerakkan roda perekonomian lebih cepat, lebih berkualitas, lebih bernilai tambah, dan lebih merata. Ekonomi

yang lebih cepat dan merata pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan negara.

Dalam konteks penerimaan negara, ada tren *shortfall* penerimaan pajak yang terus membesar dengan *tax ratio* yang terus turun. Apa yang terjadi?

Pemerintah sebelumnya memang menargetkan *tax ratio* Indonesia dapat meningkat menjadi 16%. Namun, dengan kondisi situasi ekonomi global yang ada saat ini maka pemerintah juga harus realistis agar tidak memberikan beban lebih besar kepada kegiatan usaha di dalam negeri.

“Ekonomi yang lebih cepat dan merata pada akhirnya akan mendorong peningkatan penerimaan negara.”

Apakah artinya kebijakan pajak ke depan tidak akan seagresif pertama kali Jokowi menjadi Presiden?

Di dalam visi-misi, kami telah sebutkan bahwa akan ‘melanjutkan reformasi perpajakan yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional, dengan target terukur, serta memperhatikan iklim usaha dan peningkatan daya saing’.

Artinya, optimalisasi pajak tetap terus kami upayakan tidak sekedar untuk meningkatkan penerimaan negara tetapi juga dalam rangka mewujudkan keadilan dan kemandirian ekonomi nasional. Jadi, pemungutan pajak tidak bisa di generalisasi tetapi harus lebih rinci dan dibedakan baik berdasarkan jenis usaha, skala

usaha, dampak eksternalitas yang ditimbulkan, lokasi usaha, dan sebagainya.

Selain itu, melihat cepatnya progres pembangunan infrastruktur dan belanja lainnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dan dunia usaha saat ini, diharapkan pada periode berikutnya juga memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan dan kerelaan wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Bagaimana reformasi struktural dan reformasi fiskal yang akan ditempuh?

Memberikan insentif fiskal untuk dunia usaha. Tujuannya jelas agar dunia usaha dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak sehingga semakin banyak pula orang yang bekerja. Selain itu, kita juga akan terus melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan. Dari sisi belanja, reformasi fiskal juga dilakukan dengan realokasi anggaran/belanja untuk kegiatan yang lebih produktif dan merata. Merata di sini artinya menggunakan paradigma Indonesia-sentris.

Bagaimana prospek kelanjutan revisi paket UU terkait pajak yang di dalamnya juga mencakup penurunan tarif PPh Badan?

Sebagaimana yang telah saya sampaikan tadi, kebijakan pajak ke depan akan menitikberatkan pada pemberian insentif bagi dunia usaha agar lapangan pekerjaan semakin banyak dan makin banyak orang yang bekerja. Dari situ orang mendapatkan upah yang baik sehingga dapat membayar pajak dan berkontribusi secara langsung bagi pembangunan nasional.

Adapun opsi penurunan tarif PPh Badan masih terus dikaji secara serius sehingga besarnya kompetitif dengan negara-negara lain di dunia. Pada intinya, kita harus sadari bahwa cara memungut pajak yang baik adalah ‘seperti

mencabut bulu angsa tanpa membuat angsa yang dicabut terasa sakit’.

Bagaimana dengan rencana pembentukan badan semi otonom untuk pajak?

Rencana pembentukan badan semi otonom untuk pajak merupakan salah satu bagian yang masuk dalam revisi UU perpajakan. Rencana tersebut saat ini masih terus dikaji secara mendalam bagaimana benefitnya bagi pembangunan nasional.

Apakah sudah ada rencana khusus untuk persoalan pajak ekonomi digital?

Sebelumnya telah ada pengalaman pajak ekonomi digital dengan Google. Ke depan, kami akan terus membangun analisis yang mendalam mengenai sistem perpajakan ekonomi digital ini agar sesuai dengan ekosistem pelaku ekonomi digital. Namun demikian, jangan sampai kebijakan tersebut mematikan inisiatif pelaku usaha pemula yang mendirikan usaha baru (*start-up*).

Dalam dokumen visi-misi, Jokowi-Ma'ruf ingin memperkuat reformasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apakah ini artinya akan mulai memperbesar porsi PNBP dalam struktur penerimaan negara?

PNBP merupakan bagian dari upaya menjalankan amanat konstitusi agar seluruh sumber daya ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, khusus untuk komoditas harus ada upaya hilirisasi sehingga perekonomian memiliki nilai tambah yang besar. Artinya, jangan dilihat sebatas dari konteks penerimaan, tetapi dalam konteks upaya membangun sistem perekonomian yang lebih tangguh. Saat ini, tiga barang yang menjadi kontributor terbesar bagi ekspor kita masih berbasis komoditas.

Pasangan lawan yang menjanjikan beberapa kebijakan seperti penurunan PTKP dan PPh Pasal 21, serta penghapusan PBB. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda?

Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla saat ini tercatat telah menaikkan PTKP sebanyak dua kali dan ini masih lebih tinggi dari UMR [upah minimum regional] Jakarta, yang terbesar di Indonesia. Artinya, orang dengan penghasilan UMR dipastikan tidak akan terkena pajak penghasilan. Ke depan, ketika upah semakin baik, kita tidak akan ragu untuk meninjau ulang PTKP, bahkan menaikkan batas atasnya kembali. Adapun untuk PPh Pasal 21 masih terus kami kaji untuk dapat menemukan kebijakan yang paling sesuai utamanya dalam upaya menaikkan daya beli masyarakat.

“**Insentif pajak bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi.**”

Terkait PBB, saat ini sedang dilakukan pembahasan secara terus menerus karena instrumen tersebut sudah di daerah. Poin penting dari PBB sebetulnya adalah persoalan terkait dengan kenaikan harga tanah yang salah satu sebabnya adalah PBB. Jika PBB mendorong kenaikan harga tanah, maka yang terjadi adalah spekulasi dan ini tidak menggambarkan kondisi riil dari permintaan yang ada. Harga PBB harus mencerminkan kondisi riil, bukan *bubble economy*. Perlu ada keseimbangan tarif PBB karena tanah juga memiliki fungsi sosial,

selain fungsi ekonomi. Negara harus menjamin bahwa tanah harus dapat diakses oleh seluruh rakyat sehingga rakyat mendapat hak untuk perumahan, fasilitas umum, dan lain sebagainya.

Akhir-akhir ini pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk menggenjot daya saing. Apakah pajak memang satu-satunya instrumen yang ampuh untuk itu?

Pajak memang menjadi salah satu pertimbangan bagi investor, namun pajak bukannya satu-satunya instrumen untuk menggenjot daya saing.

Bagaimana memastikan agar penggunaan instrumen pajak tidak memicu *harmful tax competition*?

Seperti yang saya katakan bahwa insentif pajak bukanlah satu-satunya cara untuk meningkatkan daya saing dan daya tarik investasi. Bahwa itu menjadi salah satu pertimbangan investor memang benar, tetapi banyak faktor lain yang juga jauh lebih penting seperti kemudahan, ketersediaan tenaga kerja, kepastian hukum, dan sebagainya.

Bagaimanapun, kepastian dan kemudahan berusaha beserta ketersediaan tenaga kerja juga menjadi hal yang dipertimbangkan investor. Hal ini diperlukan mengingat investor juga melihat kondisi regional dan peluang di tempat yang lain. Oleh karena itu, ada dua hal yang paling penting untuk dikerjakan dalam persoalan daya saing.

Pertama, perizinan agar dibuat lebih mudah yang hal ini telah dimulai dan dilaksanakan oleh Presiden Jokowi melalui kebijakan *Online Single Submission* (OSS). *Kedua*, tenaga kerja harus lebih kompeten agar dapat bersaing dengan tenaga kerja di negara lain. 



DIREKTUR KONSOLIDASI NASIONAL
BADAN PEMENANGAN NASIONAL
PRABOWO-SANDI,

FUAD BAWAZIER

'Keadilan itu Memang Relatif'

PASANGAN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi) menjanjikan sejumlah kebijakan pajak saat maju menjadi calon presiden-wakil presiden 2019-2024. Mereka berencana menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPH) Pasal 21. Rencana kebijakan ini disebut untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Selain itu, seperti tercantum dalam dokumen visi-misi yang disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan nomor 02 ini juga berencana menghapus pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama untuk meringankan beban hidup masyarakat. Apa yang melatarbelakangi janji tersebut?

Untuk mencari tahu latar belakang janji-janji kebijakan pajak itu, *InsideTax* berkesempatan mewawancarai Fuad Bawazier. Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto ini menjabat sebagai Direktur Konsolidasi Nasional Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi. Berikut petikan wawancara tersebut.

Apa yang melatarbelakangi janji penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi rumah tinggal utama dan pertama?

PBB naik terus-menerus. Banyak orang yang punya [rumah], tapi sebetulnya dia enggak punya kemampuan likuiditas untuk membayar pajaknya. Maka dari itu, banyak orang yang lebih memilih menjual rumahnya. Padahal, mereka ini misalnya istri para pejuang. Tentu ini akan di-review lagi. Kemampuan mereka ya harus diperhatikan. Ini untuk mencegah ketergusuran orang-orang dari tempat tinggalnya.

Bukankah ini akan berpengaruh pada pemerintah daerah yang selama ini mengambil penerimaan PBB?

Kan ada dana bagi hasil yang bisa di-review kembali. PBB tambang dan hutan, misalnya, nanti bisa untuk mengompensasi. Ini karena bagi hasil juga bagian dari yang akan dikompensasikan. Intinya kami memerangi program penggusuran rumah-rumah dan tanah-tanah menjadi milik orang-orang kuat.

Bagaimana dengan rencana kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)?

Kami itu sebenarnya akan meninjau kembali definisi orang miskin. *Basic concept* [penghasilan] orang miskin kira-kira Rp400.000 per bulan atau kurang dari US\$1 per hari harus diganti. Kalau kita pakai ukuran internasional US\$2 per hari, angka orang miskin yang tadinya 25 juta bisa langsung naik 3 kali lipat menjadi 76 juta. Dengan kenaikan batasan itu, kemiskinan akan langsung naik. Namun, tantangan kita jadi jelas. Nah, itu berimplikasi pada PTKP.

Di sisi lain, kami ingin meningkatkan hal-hal lain seperti iuran-iuran, seperti kesehatan, hari tua, dan iuran lain yang

masih sangat rendah di Indonesia. Hal ini akan mengamankan masa depan mereka, sekaligus menyebabkan tersedianya dana-dana di masyarakat. Di Singapura itu namanya *provident fund*. Kita itu enggak bisa mendukung masa depan mereka walaupun mereka kerja karena terlalu pelit di iuran. Kami menaikkannya tidak akan drastis, paling sekitar 5%. Itu menjadi sinyal *political will*. Secara fundamental ada sinyal perubahan kebijakan.

Bagaimana dengan janji penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21? Apakah ini juga akan menyentuh *bracket*-nya?

Saya kira kami belum berbicara *bracket*, meskipun itu dapat ditinjau kembali atau tidak. Namun, saya kira di visi-misi, kami tidak bicara menaikkan *tax ratio*. Ini karena pengusaha ini kalau lagi susah lalu diuber-uber pajaknya pasti menimbulkan dua hal. *Pertama*, kemampuan finansialnya mungkin terganggu. *Kedua*, psikologis mereka terganggu. Yang paling tidak disukai kan surat dari [Ditjen] Pajak.

Seperti apa peluang pemenuhan janji penurunan tarif PPh Pasal 21 dan PBB, mengingat ini harus mengubah undang-undang?

Kemungkinan itu tidak berdiri sendiri. Ini berkaitan dengan *budget reform*, itu kan penerimaan sehingga kaitannya dengan *spending*, defisit, dan utang. Intinya, kita tentukan objektifnya atau tujuannya dulu. Setelah itu, teknisnya kita sesuaikan, jangan dibalik. Sekarang ini terlalu banyak teknis sehingga tujuan pokoknya tidak tercapai. Ini makin lama makin menyimpang jauh. Ini kayak pemerintah membuat *statement* penurunan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 17%, tapi enggak ada gerakan apa-apa.

Apakah setuju dengan rencana penurunan tarif PPh Badan?

Saya tidak perlu dan belum tentu menyetujui *statement* pemerintah karena, terus terang saja, masih bersifat wacana dan belum ada perhitungan resminya. Namun, nanti kami akan membuat kalkulasi sendiri. Umumnya kan pemerintah berharap yang berkesinambungan.

Kita memang perlu satu penataan baru, tapi intinya pengusaha harus diberi ruang napas. Kalau memang harus diturunkan karena pajak itu dianggap sudah tidak kompetitif lagi, bisa. Namun, yang lebih diprioritaskan oleh pengusaha sebetulnya kemudahan dalam berbisnis, termasuk perizinan dan segala macam. Bahasa tegasnya, pungli-pungli itu dihilangkan, pajaknya enggak usah diuber-uber, pengusaha sudah senang. Skema PPN [pajak pertambahan nilai] itu juga termasuk dianggap ruwet. Mereka ingin itu disederhanakan.

Bukankah UU PPN juga ada di era Anda?

Iya, PPN itu kan sudah mulai berlaku pelaksanaannya 1 Januari 1985. Nah, dalam implementasinya terdapat permasalahan-permasalahan. Sayangnya, perbaikan sistem PPN tidak menyentuh substansinya dan cenderung hanya dimodifikasi seperlunya saja.

Itu artinya *grand design* instrumen pajak untuk menstimulasi perekonomian, meskipun ada *trade off* dari sisi penerimaan negara yang tidak mungkin besar?

Justru itu, pemerintah harus memulai perbaikan dari diri sendiri. Ini ukurannya APBN. Pemerintah harus mulai mengelola keuangan negara dengan lebih *prudent*. Kalau mau berjuang, pemerintah harus mulai dengan mengencangkan ikat pinggang sendiri, bukan rakyat. Saya sudah melihat anggaran, belanja pegawai dan barang besar, tapi belanja modalnya kecil. Jadi, APBN itu perlu direformasi. Itu kata kuncinya.

Reformasi seperti apa yang diinginkan pasangan Prabowo-Sandi?

Budget reform itu harus dimulai dari diri pemerintah sendiri. Salah satu *reform*-nya itu *multipurpose policy*. *Budget* enggak ada defisit sehingga tidak ada penambahan utang baru. Belanja dari uang yang ada dulu.

Bagaimana caranya?

Ya itu tadi, uang belanja yang tidak perlu itu dikurangi, dihapus. Bagaimanapun, utang itu menyangkut kedaulatan dan martabat Indonesia. Selama kita mengesampingkan risiko fiskal dengan belanja yang tidak terkontrol maka utang bisa meningkat dan semakin lama justru alokasi anggaran dipergunakan untuk mengelola utang. Semua ini harusnya dilihat secara seimbang.

Artinya ada jaminan stimulus ke perekonomian juga tidak berkurang?

Iya. Ketika diberikan ruangan kepada dunia swasta, dengan tidak menekan dari sisi perpajakan, mereka pada akhirnya juga berdampak pada perekonomian. Menurut saya, ini tidak akan mengganggu pergerakan ekonomi. Apalagi, sebetulnya stimulus APBN ke perekonomian enggak besar-besaran amat. Bagaimana mau besar? Orang juga mengerti, *tax ratio*-nya rendah kok. Kalau *tax ratio* rendah, yang masuk ke pemerintah kan rendah. Lebih banyak retorikanya.

Pemerintahan saat ini tengah melakukan reformasi pajak dengan rencana revisi paket undang-undang (UU) terkait pajak. Apakah jika terpilih, Prabowo-Sandi akan melanjutkannya?

Belum tentu kami lanjutkan. Kami akan lihat dan *review* lagi. Kami akan mendengarkan pendapat dari semua *stakeholder* terkait dan kami biasanya enggak bertele-tele.

Dahulu, selama 5 tahun, saya juga bisa menyelesaikan 10 UU, biasa-biasa saja. Itu juga enggak ruwet-ruwet amat. Paling enggak saya mau mendengarkan aspirasi. Kalau memang perlu diubah, ya baru kami ubah dan meneruskan dengan perubahan seperlunya. Namun, intinya enggak boleh dipolitisasi. Aparat keuangan seluruhnya harus benar-benar dijaga profesionalitasnya.

“*Cost of collection-nya murah, yang ‘dicubit’ enggak terlalu teriak, efisien, dan kebocorannya rendah.*”

Bagaimana pandangan Anda terkait kepatuhan wajib pajak yang rendah?

Ya sangat rendah, makanya sistem harus dibenahi. Kalau yang [pajak] final, kepatuhan tinggi, hampir 100% ibaratnya. Ya sudah, *ngikutin* itu karena kenyataannya begitu. Ya bikin *dong* sistem yang bikin menyebabkan kepatuhan naik. Pajak di Bursa Efek, misalnya, transaksinya gede, Rp5 triliun—Rp10 triliun tiap hari. Itu kepatuhan 100%. Ya sudah, model-model yang kayak gitu yang dibikin.

Artinya Prabowo-Sandi akan lebih banyak menggunakan sistem pajak final?

Yang bisa difinalkan, difinalkan saja. Pajak final juga terbukti menyelamatkan pas krisis. Saya waktu menerapkan pajak final itu enggak menduga hal itu. Orang enggak banyak mengeluh karena ada kepastian. Memang kulturnya begitu, bagaimana? Sebenarnya

memungut pajak barang itu sulit tapi kan kita punya prinsip. Prinsip itu adalah *cost of collection*-nya murah, yang ‘dicubit’ enggak terlalu teriak, efisien, dan kebocorannya rendah.

Anda lihat saja sekarang anggaran DJP. Jika dibandingkan dengan kenaikan penerimaan perpajakan dari zaman saya dulu dengan zaman sekarang, enggak masuk akal naiknya [anggaran DJP] sampai beberapa kali lipat. Ini berarti kan *cost of collection*-nya tinggi.

Apakah sistem pajak final bisa menjamin berjalannya fungsi keadilan dan redistribusi?

Keadilan ini memang relatif, tapi lebih tidak adil lagi kalau *you* yang berdasarkan teori keadilan, enggak bisa terapkan itu. Itu jatuhnya lebih tidak adil dibandingkan keadilan yang tadi. Maksudnya mau progresif? Ya enggak usah. Misalnya bunga deposito, dapat miliaran, dengan persentase pajaknya sama, yang simpanannya besar juga akhirnya secara nilai juga besar. Kalau dibedakan tarifnya malah ruwet dan lebih enggak jalan lagi. Yang gede malah lolos, lebih enggak adil lagi. Enggak ada yang sempurna, tapi kita cari *best way*.

Bagaimana tanggapan Anda atas usulan pembentukan badan khusus untuk pajak?

Itu layak untuk dikaji lebih dalam lagi karena memang sebagai direktorat jenderal mungkin sudah terlalu besar melebihi banyak kementerian. *Span of control*-nya agak berat sehingga banyak kendala-kendala yang ada. Saya belum bisa memberikan jawaban pasti atas hal ini, tapi layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. 



OUTLOOK DAN TANTANGAN SEKTOR PAJAK DI 2019



B. Bawono Kristiaji
Partner, DDTC Fiscal Research



Denny Vissaro
Fiscal Economist DDTC

PENERIMAAN pajak di 2018 mencatatkan hasil yang menggembirakan. Hingga akhir Oktober 2018, pemerintah telah berhasil mengumpulkan uang pajak di angka Rp1.016,5 triliun atau bertumbuh sekitar 17% secara *year-on-year*. Pola pertumbuhan tersebut diperkirakan terus meningkat hingga akhir tahun dan tercermin dari *outlook* realisasi pemerintah sebesar Rp1.350,9 triliun.

Lantas apa faktor yang mendorong kinerja yang notabene berbeda dengan pola yang terjadi pada periode 2015-2017? Bagaimana kondisi sektor pajak 2018 dan pengaruhnya di tahun depan? Apa tantangan yang akan dihadapi di 2019 dan strategi yang perlu untuk dicermati?

Refleksi 2018: Titik Balik


Pada awalnya terdapat suatu kekhawatiran bahwa *shortfall* tahun 2018 akan lebih dari Rp200 triliun. Hal ini mengingat *gap* yang besar antara realisasi 2017 sebesar Rp1.151 triliun dan target 2018 sebesar Rp1.424 triliun, yang menyertakan harapan adanya pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 23,7% di tahun ini. Suatu angka yang ambisius mengingat selama 2015 hingga 2017 pertumbuhan penerimaan pajak secara nominal hanya di kisaran 5-6%.

Menariknya, kinerja pertumbuhan *yoy* setiap bulan perkasa di angka 15-16% bahkan semenjak awal tahun. Inilah yang agaknya membuat pemerintah -tidak seperti tahun-tahun sebelumnya- enggan mengajukan revisi APBN Perubahan 2018. Walau demikian, distribusi penerimaan bulanan masih berada dalam pola yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada periode Januari hingga September umumnya terdapat kontribusi sebesar 5-6% dari total penerimaan, kecuali pada Maret dan April yang kontribusinya bisa mencapai 7% seiring dengan penyampaian SPT tahunan. Dalam tiga bulan terakhir umumnya berkontribusi antara 8 hingga 12% terhadap total target.

Kinerja yang dialami di 2018 serupa dengan pola pertumbuhan penerimaan pajak 2004-2014 atau bisa dibilang titik balik. Pertanyaannya, apa yang menjadi penyebabnya? Padahal 2018 relatif tidak terlalu 'gaduh' dengan terobosan besar dalam menggenjot target jangka pendek dan meningkatkan kepatuhan. Bandingkan misalkan dengan program obral insentif pajak di

akhir 2015, amnesti pajak 2016-2017, ataupun PAS FINAL di penghujung 2017.

Ada beberapa dugaan atas hal ini yang bisa digolongkan dalam dua hal: situasi ekonomi dan pajak. *Pertama*, dari situasi ekonomi. Pada tahun ini kinerja industri manufaktur dan sektor pertambangan relatif *moncer*. Dari data BPS, hingga triwulan III-2018 beberapa sektor pada industri pengolahan terutama non-migas mencatatkan pertumbuhan yang lebih besar dari rata-rata pertumbuhan nasional. Ini misalkan dapat dilihat pada industri tekstil dan pakaian serta makanan dan minuman. Di sisi lain, geliat ekspor beberapa komoditas juga berkontribusi pada kinerja dunia usaha pertambangan.



Menariknya, kedua sektor tersebut -ditambah dengan sektor perdagangan besar- adalah tiga kontributor utama penerimaan pajak Indonesia. Elastisitas pertumbuhan sektoral terhadap pertumbuhan penerimaan sektoralnya cenderung baik dan *tax gap* juga rendah. Selain karena

alasan relatif tingginya nilai tambah, keterkaitan dengan sektor lainnya (*backward and forward linkage*), dan serapan tenaga kerja yang besar, kedua sektor tersebut juga bukan dikategorikan sebagai *hard to tax sector*, tidak seperti sektor jasa maupun pertanian.

Konsumsi rumah tangga dan pemerintah juga memiliki pertumbuhan yang positif sekitar 5,3% atau lebih besar dari pertumbuhan rata-rata. Demikian pula dengan kinerja perdagangan internasional, terutama di semester pertama 2018. Seluruh hal tersebut tercermin dalam pertumbuhan penerimaan terutama dari PPN Dalam Negeri, PPN Impor, dan PPh Non-Migas.

Kedua, dari situasi pajak. Jika dibandingkan dengan periode 2015-2017, tahun 2018 secara umum ditandai dengan adanya kestabilan sistem pajak dan 'tone' keberpihakan pemerintah pada wajib pajak. Situasi yang stabil, tidak terlalu agresif, dan *predictable* membuat dunia usaha relatif mampu mengelola bisnis lebih baik.

Pemerintah, walaupun belum optimal dan menyentuh hal-hal substansial, juga mulai membenahi sistem pajak yang sifatnya tidak mengubah undang-undang. Selain itu, pemerintah disibukkan dengan berbagai stimulus fiskal untuk mendandani kinerja makroekonomi, contohnya saja mengenai insentif atas Devisa Hasil Ekspor (DHE), wacana penyalarsan pajak atas instrumen keuangan, dan sebagainya.

Aspek transparansi di sektor pajak juga semakin terbuka dan merupakan salah satu elemen yang positif. Akses informasi keuangan dari lembaga dalam negeri yang dimulai pada bulan April,


pertukaran informasi antarotoritas pajak melalui format *common reporting standard* (CRS) maupun atas *country-by-country reporting* (CbCR), adalah beberapa di antaranya. Komitmen transparansi juga dilakukan dari sisi pemerintah. Salah satunya melalui penerbitan Laporan Belanja Pajak (*Tax Expenditure Report*) yang berfungsi sebagai wujud transparansi fiskal kepada publik, upaya menghitung 'besaran belanja' dan efektivitas instrumen pajak pemerintah, serta memetakan *policy gap* pada setiap sektor dan jenis pajak.

Upaya menggenjot kepatuhan juga terus dilakukan. Sebagai contoh, memperbaiki rezim 'pajak UMKM' dengan penurunan tarif dan adanya klausul *sunset period* sebagaimana tercermin dalam PP 23 Tahun 2018, penggunaan *prepopulated tax return* dan kemudahan teknologi pelaporan SPT, hingga kebijakan pemeriksaan berdasarkan SE-15 Tahun 2018. Singkatnya, upaya untuk menciptakan kestabilan dalam sistem pajak tidak mengurangi berbagai terobosan untuk mempertahankan perilaku kepatuhan pajak.

Sayangnya, ada dua hal penting yang belum sepenuhnya tercapai. *Pertama*, walau Ditjen Pajak telah memiliki akses informasi yang lebih luas, namun persoalan dalam kemampuan mengolah informasi -seperti kualitas data dan belum tersedianya teknologi informasi pendukung- masih mengganjal. *Kedua*, hingga kini belum ada pembahasan revisi undang-undang di bidang pajak padahal sifatnya penting bagi agenda reformasi pajak 2017-2020. Kedua prediksi ini sebelumnya juga telah kami ungkap dalam *outlook* sebelumnya.¹

Lantas, berapakah realisasi hingga akhir tahun 2018? Sebelumnya, perlu kami garisbawahi bahwa pola

Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak di 2018



Sumber: diolah oleh DDTC Fiscal Research, 15 November 2018

penerimaan di tahun ini cenderung lebih sulit untuk diestimasi karena variabel-variabel pembentuknya lebih *volatile*. Kami juga menduga adanya fenomena *structural break* selama periode 2015-2017 karena kebijakan fiskal yang banyak berpengaruh pada perilaku wajib pajak, mulai dari wacana amnesti pajak (2015) hingga implementasinya (2016-2017). (*Lihat ilustrasi, Proyeksi Realisasi Penerimaan Pajak di 2018*)

DDTC Fiscal Research memperkirakan hingga akhir tahun penerimaan pajak akan berkisar antara Rp1.291,7 triliun (pesimis) hingga Rp1.322,5 triliun (optimis). Dibandingkan dengan target APBN 2018 sebesar Rp1.424 triliun, maka realisasinya akan berada dalam rentang 90,71% hingga 92,87%.

Dengan demikian, pertumbuhan nominal penerimaan pajak antara 12,2% hingga 14,9% akan berhasil memperbaiki kinerja *tax buoyancy* 2018 yang bisa mencapai 1,7 atau hampir dua kali lipat. Korelasi antara pertumbuhan PDB dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang meningkat tersebut tentu akan berdampak positif bagi peningkatan *tax ratio* di 2018 dan tahun-tahun selanjutnya. Sebagai catatan, walau target penerimaan pajak tidak tercapai namun 'tertolong' oleh

adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang bertumbuh lebih dari 20%.

2019: Mengarungi Tantangan Ekonomi dan Politik

Kinerja penerimaan pajak 2019 mungkin tidak akan sebaik 2018. Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari situasi ekonomi serta adanya hajatan pemilu di Indonesia. Sebenarnya bukan berarti keduanya akan memberikan gejolak yang besar, namun potensi adanya kejutan-kejutan dari peristiwa tersebut bisa jadi berpengaruh.

Dari sisi ekonomi, fondasi ekonomi Indonesia relatif baik kecuali untuk ancaman defisit transaksi berjalan (*current account deficit*) yang notabene banyak dipengaruhi oleh interaksi dengan perekonomian global. Proyeksi ekonomi Indonesia ke depan sangat bergantung dari faktor eksternal, seperti misalkan normalisasi the Fed, ancaman perang dagang, sentimen krisis di negara lain, dan harga komoditas. Di saat yang bersamaan, kepastian arah politik dan efektivitas pembangunan reformasi struktural Indonesia juga berpotensi membuat ekonomi belum bisa berlari lebih kencang.

Hal ini bisa terlihat dari berbagai prediksi pertumbuhan Indonesia

¹ Lihat B. Bawono Kristiaji, Adri Poesoro, dan Denny Vissaro, "Tren, Tantangan, dan Prediksi Penerimaan Pajak 2018" *InsideTax* Edisi 39 (Desember 2017): 40-43.

Proyeksi Pertumbuhan PDB Indonesia 2019

Proyeksi	2018	2019
International Monetary Fund/IMF (April 2018)	5.1%	5.1%
World Bank (Juni 2018)	5.2%	5.2%
Mandiri Group (September 2018)	5.2%	5.1%
Economist Intelligence Unit/EIU (September 2018)	5.2%	5.0%
Institute of International Finance/IIF (Oktober 2018)	5.2%	5.0%

Sumber: diolah dari berbagai publikasi yang diterbitkan berbagai lembaga tersebut.

yang berada di bawah asumsi pertumbuhan dalam APBN 2019 yang sebesar 5,3%. Sebagai contoh, IMF menurunkan proyeksi ekonomi Indonesia yang sebelumnya di 5,3-5,5% menjadi 5,1% di 2018 dan 2019. Penurunan potensi pertumbuhan nasional ini jelas perlu dipertimbangkan karena akan membatasi berbagai usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan di 2019. (*Lihat ilustrasi, Proyeksi Pertumbuhan PDB Indonesia, 2019*)

Kedua, kepemimpinan nasional. Urusan pajak adalah urusan politik, artinya desain, *political-will*, dan kemampuan untuk memungut pajak banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor politik. Dalam konteks ini, terdapat suatu kepercayaan mengenai fenomena *political budget cycle*. Di tahun politik, umumnya terjadi defisit anggaran yang meningkat karena adanya situasi belanja yang meningkat, tetapi dengan penerimaan pajak yang cenderung stagnan (Ebelke dan Ocer, 2013). Caranya bisa bermacam-macam, mulai dari pos anggaran baru, tidak adanya terobosan di bidang penerimaan, hingga subsidi melalui *tax expenditure*.

Memang benar bahwa dalam tiga Pemilu terakhir (2004, 2009, dan 2014) umumnya tidak terjadi adanya *shock*, baik dalam perekonomian maupun fiskal, secara khusus yang diakibatkan oleh siklus tersebut. Artinya, disiplin fiskal tetap menjadi pegangan terlepas dari adanya

hajatan pemilu. Akan tetapi, dalam konteks pajak pemilihan pemimpin nasional bisa jadi mengubah atau setidaknya memperlambat peta jalan (*roadmap*) pembenahan di bidang pajak. Perubahan daya tawar dan peta kekuatan politik nasional bisa jadi membuat kompromi-kompromi baru.

Ini tentu tidak bisa dilepaskan dari platform pajak yang diusung oleh kekuatan politik di luar pemerintahan dalam rangka memberikan sinyal akan hadirnya situasi ekonomi yang akan lebih baik. Ide-ide terobosan yang lebih 'populis' bisa jadi memperluas spektrum dan opsi-opsi perbaikan sistem pajak. Arah sistem pajak di tahun-tahun selanjutnya bisa jadi merupakan titik temu dari dua kutub yang sebelumnya berseberangan.

Tren Perkembangan Pajak Global

Outlook sektor pajak Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari apa yang menjadi tren perkembangan pajak di berbagai belahan dunia. Setidaknya, terdapat empat tren yang perlu untuk dipertimbangkan dan diwaspadai baik dalam konteks kebijakan hingga pengelolaan risiko internal wajib pajak.

Pertama, ketergantungan atas jenis penerimaan pajak di luar pajak penghasilan yang akan semakin besar. Keterbatasan dalam memungut PPh -baik akibat berbagai stimulus maupun tingginya angka penghindaran pajak- telah mendorong meningkatnya porsi dan

pembenahan untuk PPN, cukai, dan pajak atas kekayaan. Dari sisi PPN, wacana untuk *revenue gap* dilakukan melalui pencegahan faktur pajak palsu, mencegah kebocoran melalui dukungan teknologi, mengurangi jenis objek PPN yang dikecualikan, hingga meningkatkan tarif (misalkan di Afrika Selatan). Untuk cukai, terdapat tren perluasan barang dan jasa kena cukai, misalkan cukai atas gula dan minuman berpemanis (Inggris), hingga cukai ganja (Kanada).

Kedua, tren untuk menggairahkan ekonomi melalui kebijakan di bidang PPh (OECD, 2018). Dari sisi orang pribadi, terdapat revisi pemotongan tarif bagi kelompok berpendapatan rendah-menengah maupun berbagai tawaran rezim ekspatriat untuk menarik *high-skilled labor* dari negara lain. Untuk PPh Badan, penurunan tarif dan pemberian berbagai insentif seperti *tax holiday*, *super deduction* untuk kegiatan litbang maupun vokasi juga banyak dilakukan.

Ketiga, semakin banyak negara yang membenahi ketentuan anti-penghindaran pajak. Proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang diinisiasi oleh OECD dan G20 telah mendorong berbagai diskusi dan kerjasama global untuk mencegah kebocoran PPh Badan, seperti melalui OECD *Inclusive Framework* maupun proyek Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) di Uni Eropa. Di masa mendatang, selain terus membenahi implementasi atas *standard minimum* dalam Proyek BEPS (dokumentasi *transfer*

pricing, harmful tax practice, pencegahan penyalahgunaan P3B, dan efektivitas *mutual agreement procedure* (MAP), terdapat tren untuk mengadopsi berbagai rencana aksi lainnya baik yang secara murni mengacu pada rekomendasi OECD/G20 maupun memodifikasinya sesuai kebutuhan nasional.

Keempat, terobosan dalam meningkatkan kepatuhan. Cara yang dilakukan bisa bermacam-macam, mulai dari meningkatkan keterlibatan (*engagement*) wajib pajak melalui teknologi dan digitalisasi, simplifikasi registrasi, paradigma *cooperative compliance*, hingga secara aktif mengelola kelompok wajib pajak tertentu misalkan *high-net worth individuals* (HNWI) maupun *sharing economy* (OECD, 2017). Kerjasama global di bidang pertukaran informasi juga akan diperluas baik dari sisi partisipan maupun ruang lingkup.


Arah dan Proyeksi Penerimaan Pajak 2019

Dengan prospek ekonomi yang lebih melambat, kebijakan pajak Indonesia agaknya akan 'mengekor' kepada langkah-langkah yang telah dilakukan di banyak negara maju. Terdapat dugaan bahwa upaya mendorong ekonomi dan juga daya saing akan menjadi agenda nasional yang tercermin dari berlanjutnya berbagai insentif pajak di 2019.

Terlepas dari perdebatan mengenai efektivitas dalam menarik investasi ataupun rasionalitas berbagai stimulus tersebut, pemerintah tetap perlu menjaga adanya kepastian dalam sistem pajak. Menurut Laporan IMF/OECD kepada G20 di 2017 dan 2018, kepastian pajak merupakan elemen terpenting dalam menentukan

sistem pajak, berdampak positif bagi investasi, serta menciptakan kepercayaan (*loyalitas*) bagi wajib pajak yang telah berada di dalam sistem. Terdapat empat area yang perlu dibenahi dalam rangka menjamin kepastian tersebut: (i) membuat sistem administrasi pajak yang baik, menjamin konsistensi di lapangan, dan mengakui hak-hak wajib pajak; (ii) mendesain kebijakan pajak yang partisipatif dan *predictable*; (iii) memiliki upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa pajak yang efektif; serta (iv) selaras dengan konsensus global atau kerangka kesepakatan internasional.

Proyeksi Penerimaan Pajak di 2019



Sumber: diolah oleh DDTC Fiscal Research, 15 November 2018

Untuk memastikan tercapainya target serta menjamin berlangsungnya sistem pajak yang adil, pemerintah akan mengambil tiga strategi di bidang pajak.² *Pertama*, strategi penguatan pelayanan pajak yang mencakup simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan, perluasan cakupan *e-filing*, dan kemudahan restitusi pajak. *Kedua*, strategi penegakan hukum yang mencakup pelaksanaan penegakan hukum secara berkeadilan dan

peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan. *Terakhir*, strategi pengawasan kepatuhan perpajakan yang mencakup implementasi AEOL dan akses informasi keuangan, ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca pengampunan pajak, penanganan UKM secara *end-to-end* melalui pendekatan *business development services* (BDS), *joint program* DJP-DJBC, pembenahan basis data perpajakan, serta penerapan pengawasan wajib pajak berbasis risiko (*compliance risk management*/CRM).

Mencermati berbagai tantangan dan program kerja pemerintah di tahun 2019, DDTC Fiscal Research memperkirakan bahwa realisasi penerimaan pajak di 2019 akan berada di kisaran antara Rp1.450,0 triliun hingga Rp1.491,2 triliun. Dengan kata lain, realisasi penerimaan pajak hanya antara 91,9% hingga 94,5% dari target sebesar Rp.1.577,6 triliun.

Pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 10% hingga 16% secara tidak langsung mengembalikan ke pola pertumbuhan penerimaan pajak yang 'normal' seperti era sebelum Presiden Joko Widodo. Dengan asumsi pertumbuhan PDB sebesar 5,3% dan tingkat inflasi sebesar 3,5%, *tax buoyancy* diperkirakan di kisaran 1,4. (*Lihat ilustrasi, Proyeksi Penerimaan Pajak di 2019*)

Tentu saja ini sangat tergantung dari arah perkembangan politik ke depan. Adanya berbagai relaksasi yang berkaitan dengan hak-hak wajib pajak dan mekanisme administrasi tentunya harus tetap dipertahankan sembari memulai pembahasan revisi paket undang-undang perpajakan yang ditunggu oleh seluruh pemangku kepentingan sektor pajak Indonesia.

² Nota Keuangan dan RAPBN 2019; serta Konferensi Pers APBN 2019, Kementerian Keuangan, 31 Oktober 2018.

RISIKO PAJAK DI TAHUN POLITIK

Tahun politik sering jadi tantangan bagi penerimaan pajak. Faktor siklus anggaran politik bisa mempengaruhi kinerja perpajakan.



Ilustrasi antrean pelaporan SPT Tahunan. (Foto: KPP Pratama Serang Barat)

DI ATAS kertas, seharusnya kebijakan pajak tidak ada kaitannya dengan tahun politik. Kebijakan pajak dan tahun politik adalah dua hal berbeda. Tapi itu kondisi ideal. Realitasnya justru sering tidak demikian. Sudah lama literatur ekonomi mengenal siklus anggaran politik (*political budget cycle*).

Arti istilah itu adalah bagaimana kebijakan anggaran menyesuaikan dengan kepentingan politik. Misalnya, menjelang pemilu, defisit

APBN cenderung membesar. Hal ini karena petahana menggenjot belanja. Subsidi diperbesar, insentif pajak dinaikkan, dan berbagai strategi populis lain.

Tujuan dari berbagai kebijakan itu tidak bisa lagi diteropong berdasarkan literatur ekonomi semata. Mengacu pada konsep siklus anggaran politik, kebijakan anggaran seperti itu lebih memiliki fungsi politik, yaitu untuk menjamin politisi memenangkan pemilu.

Indonesia termasuk memiliki pengalaman berlimpah soal ini. Banyak kasus bisa dijadikan contoh. Pada 2015-2016 misalnya, dana transfer daerah yang dikirim pusat ternyata 'diendapkan' kepala daerah. Bahkan ada yang diendapkan selama beberapa bulan dan baru dicairkan pada akhir tahun.

Ketika itu, menurut Menkeu Bambang Brodjonegoro, ada Rp240 triliun yang *idle* di daerah. Padahal, dana tersebut dikirim pusat untuk

menumbuhkan perekonomian daerah. Saat dana itu ditahan, pertumbuhan ekonomi daerah pun stagnan, yang akhirnya berdampak ke perekonomian nasional.

Mengapa ditahan? Tidak lain karena *timing*. Beberapa daerah yang menahan dana transfer daerah terindikasi akan menggelar pilkada (pemilihan kepala daerah). Karena itu, kepala daerah bersangkutan pun menahan pencairan dana tersebut, dan menyesuaikan dengan jadwal pilkada.

Pencairan dana baru akan digenjut menjelang pemilihan. Dengan demikian, berbagai program itu pun diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas kepala daerah selama masa kampanye, terutama melalui program-program yang populer.

Pada 2018-2019 ini Indonesia bisa dibilang memasuki tahun politik. Selain pilkada serentak yang digelar pada Juni 2018, ada momen pemilu serentak pada April 2019 nanti. Karena itu, bisakah kita lepas dari efek siklus anggaran politik, terutama dari dampak negatif kecenderungan tersebut?

Mimpi Buruk

APABILA dilihat dari perspektif penerimaan pajak, siklus anggaran politik bisa dibilang mimpi buruk. Pasalnya, meski belanja digenjut, penerimaan cenderung stagnan.

Hal ini karena, lagi-lagi, membebani warga dengan pungutan pajak tinggi menjelang pemilu bukanlah langkah cerdas secara politik.

Pada tahun ini misalnya, pemerintah sudah menunda kenaikan harga BBM, lalu menunda kenaikan cukai rokok. Padahal, kenaikan keduanya, baik untuk harga BBM dan cukai rokok, sudah telanjur diumumkan. Tentu saja, banyak yang menyambut gembira keputusan penundaan itu.

Namun, satu alasan jujur dikemukakan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika menjelaskan hal ini dalam pernyataan pers kepada awak media. "Hampir boleh dibilang pemerintah tidak pernah menaikkan sesuatu 6 bulan sebelum pemilu. Pemerintah siapa saja ya," katanya, 6 November 2018.

Meski di sisi lain keputusan untuk 'tidak menaikkan apa pun 6 bulan sebelum pemilu' ini bisa berdampak positif pada stabilitas politik, namun dari sisi penerimaan pajak jelas akan terpukul. Paling tidak, ada ekspektasi penerimaan yang sedikit terpankas.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sampai Oktober 2018, penerimaan pajak baru Rp1.016,52 triliun atau 71,39% dari target APBN 2018 yang Rp1.424 triliun. Hal ini berarti masih ada kekurangan target Rp407,48 triliun. Dengan sisa

waktu 2 bulan, bisakah kekurangan Rp407,48 triliun itu dikejar?

DJP memang tetap optimistis. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama, memperkirakan *shortfall* pajak pada 2018 ini hanya Rp74 triliun. Hal ini karena meski APBN 2018 menetapkan target Rp1.424 triliun, DJP secara riil hanya dikenai target 94,9% atau Rp1.350 triliun.

Hal itu berarti, sisa target penerimaan yang masih harus dipenuhi DJP sebenarnya cuma Rp333,48 triliun. Apakah *shortfall* 2018 sesuai seperti prediksi DJP memang masih harus dinanti. Tapi, tantangan DJP sebenarnya bukan cuma terkait penerimaan pada 2018 saja, melainkan juga untuk 2019.

Bahkan, tantangan penerimaan pada 2019 bisa dibilang lebih berat. Pokok masalahnya terkait dengan postur APBN 2019 itu sendiri. Di APBN 2019, meski defisit diturunkan, belanja kian digenjut. Anggaran subsidi naik drastis, Rp224,3 triliun atau naik 43,59% dari subsidi 2018 yang hanya Rp156,2 triliun.

Kenaikan itu terutama disebabkan kenaikan subsidi BBM dan elpiji (energi), pupuk, selisih bunga Kredit Usaha Rakyat, dan subsidi bunga kredit perumahan. Tiap pos naik 4%-100% lebih. Kenaikan paling drastis subsidi energi, dari Rp46,9



Wakil Presiden Jusuf Kalla (Foto: Sekretariat Kabinet)

triliun jadi Rp100,7 triliun pada APBN 2019, atau 114,71%.

Target pajak di APBN 2019 juga naik jadi Rp1.577,6 triliun. Target tersebut mencerminkan pertumbuhan pajak 16,6% dari *outlook* realisasi APBN 2018. Selain itu, pemerintah juga mematok *tax ratio* 12,11%. Dengan kenaikan itu, tak heran bila postur APBN 2019 dinilai masih bernuansa *political budget cycle*.

Padahal secara eksternal, Indonesia masih harus menghadapi tekanan kurs dan dorongan suku bunga sekaligus inflasi akibat kebijakan *Federal Reserves* Amerika Serikat yang menaikkan suku bunga, yang bahkan diperkirakan hingga dua kali dalam tahun 2019.



International Monetary Fund (IMF) juga memperkirakan situasi ekonomi global masih akan dihantui perlambatan ekonomi terutama akibat perang dagang, peningkatan fenomena proteksionisme, yang serta *capital outflow* dari negara-negara berkembang.

Karena itu, kinerja perpajakan pada 2019 nanti justru berpotensi menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi penerimaan. Tanpa antisipasi yang tepat, tahun politik justru berisiko membuat kinerja perpajakan jadi melemah dibandingkan dengan tahun-tahun normal.

Kaplingisasi

Harus diakui, kapasitas fiskal pemerintah masih terbatas. Ruang fiskal juga terbatas. Kapasitas fiskal terbatas karena rendahnya pendapatan negara. Ruang fiskal juga terbatas karena besarnya belanja pengeluaran rutin, misalnya dana transfer daerah 30%, belanja pendidikan 20%, dan seterusnya.

Kementerian Keuangan memang tak berdaya menghadapi 'kaplingisasi' APBN tersebut, karena pengaplingan itu juga ditetapkan lewat undang-undang. Hanya, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, fenomena 'kaplingisasi' ini menyebabkan ruang fiskal pemerintah jadi sempit.

Bagaimana mengatasi hal itu? Mendobrak 'kaplingisasi' jelas tidak mungkin, karena itu berarti harus mengubah berbagai undang-undang. Opsi yang tersedia bagi pemerintah karenanya memang cuma dua, meningkatkan kapasitas fiskal (penerimaan), atau mengurangi belanja untuk pos-pos non-rutin.

Opsi kedua, mengurangi belanja, sudah dilakukan. Bahkan sepekan setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani langsung memangkas

anggaran Rp16 triliun (2016), lalu memangkas belanja kementerian dan dana transfer Rp133 triliun (2017), ditambah anggaran Polri Rp18,4 triliun (2019).

Namun, ruang fiskal masih tetap sempit, bahkan utang juga bengkak. Dahulu saat Pemerintahan SBY berakhir, utang pemerintah Rp2.601,72 triliun atau 24,74% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tapi per September 2018, jumlah utang sudah naik jadi Rp4.416,37 triliun atau 30,47% dari PDB.

Salah satu sebabnya memang proyek infrastruktur yang terus digenjut. Berdasarkan Perpres No. 58/ 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ada 245 Proyek Strategis Nasional ditambah 2 program, yaitu kelistrikan dan pesawat terbang. Targetnya, semua proyek selesai 2019.

Untuk itu, pemerintah dalam RPJMN 2015-2019 mengalokasikan Rp5.500 triliun dengan porsi 41% pemerintah, 22% BUMN, dan 36% swasta. Itu berarti, tiap tahun pemerintah harus mengalokasikan Rp200-400 triliun. Wajarlah bila ruang fiskal menyempit. (*Lihat ilustrasi, Komposisi APBN 2019*)


Meski akhirnya program infrastruktur itu juga tersendat, perlemahan mata uang rupiah dan tekanan defisit transaksi berjalan menyebabkan tidak ada pilihan lain kecuali menunda berbagai proyek tadi. Keputusan itu diambil dalam Rapat Terbatas Kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi, Agustus 2018.

Dengan kondisi seperti itu, maka pilihan yang lebih baik—kalau mampu—sebenarnya adalah memperbesar kapasitas fiskal, alias meningkatkan penerimaan. Cuma masalahnya, di situlah justru salah satu persoalan besarnya. (*Lihat ilustrasi, Realisasi vs. Target Penerimaan Pajak di Indonesia*).

Kalau opsi memperbesar kapasitas fiskal itu yang diambil, maka

Memobilisasi Penerimaan

Menggenjot Penerimaan Pajak demi Pembangunan



Kebijakan Pajak 2019



Penguatan Pelayanan Perpajakan

- simplifikasi registrasi, perluasan tempat pemberian pelayanan
- perluasan cakupan *e-filing*, dan
- kemudahan restitusi



Penegakan Hukum

- pelaksanaan penegakan hukum (*law enforcement*) secara berkeadilan
- peningkatan mutu pemeriksaan melalui perbaikan tata kelola pemeriksaan



Pengawasan Kepatuhan Perpajakan

- implementasi AEoI dan akses informasi keuangan
- ekstensifikasi dan peningkatan pengawasan sebagai tindak lanjut pasca *tax amnesty*
- penanganan UMKM secara *end-to-end* melalui pendekatan *Business Development Services (BDS)*
- *joint program* DJP-DJBC
- pembenahan basis data perpajakan
- penerapan pengawasan wajib pajak berbasis risiko (*compliance risk management/CRM*)

Kebijakan Kepabebean dan Cukai 2019



Memperbaiki *Dwelling Time*, antara lain:

- Melanjutkan pemberantasan penyelundupan dan penertiban barang kena cukai ilegal (rokok, miras)
- Penurunan/efisiensi biaya logistik
- Melanjutkan penertiban importir, eksportir, dan cukai berisiko tinggi melalui sinergi dengan DJP, TNI, Polri, dan Kejaksaan
- Pengembangan/perluasan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) untuk industri kecil dan menengah
- Penambahan barang kena cukai baru (kemasan plastik)

tax ratio Indonesia yang masih mencapai 10,78% pada 2017 lalu harus bisa ditingkatkan lagi. Cuma, lagi-lagi di sini pula masalahnya, karena *tax ratio* kita berada dalam tren menurun. (Lihat ilustrasi, *Tax Ratio di Indonesia*)

Tapi pemerintah jelas menyadari opsi ini, sebetapun berat konsekuensinya. Program pengampunan pajak pada 2016, lalu upaya mengejar pajak perusahaan digital OTT (*over the top*) seperti Google pada 2017 lalu, hanya sebagian kecil contoh upaya memperbesar kapasitas fiskal.

Sebenarnya ada indikator untuk melihat sejauh mana pemerintah berusaha meningkatkan kapasitas fiskal. Misalnya *tax buoyancy*, atau elastisitas penerimaan pajak terhadap PDB. Idealnya, nilai *tax buoyancy* adalah 1, yang berarti 1% pertumbuhan PDB dibarengi peningkatan 1% penerimaan pajak.

Kita pernah mengalami *tax buoyancy* tertinggi pada 2008 dan 2011, yaitu 1,4. Tapi setelah itu drop, bahkan negatif pada 2009. Mengacu riset bank UOB, pada 2014-2017 *tax buoyancy* masih di bawah 1. Ini berarti kian banyak aktivitas ekonomi yang luput dari pajak. Perbaikan baru terlihat pada 2018.

Yang harus dilakukan pemerintah memang menggiatkan *extra effort* dalam mengumpulkan pajak. Keputusan mengejar pajak OTT digital misalnya adalah langkah yang patut diapresiasi, karena mulai keluar dari sektor tradisional seperti komoditas. (Lihat wawancara Dirjen Pajak Robert Pakpahan)


Hanya dengan memperluas jangkauan sektor usaha yang dipajaki, di samping memperluas basis pajak, maka kapasitas fiskal bisa diperbesar. Tanpa itu, 'dompet negara' akan tebal bukan dari kemampuan sendiri, melainkan karena terus menambah utang. 

Realisasi vs Target Penerimaan Pajak di Indonesia (2000-2017)




Sumber: diolah dari data APBN, APBNP, dan realisasi APBN yang diperoleh dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan

Tax Ratio di Indonesia (2007-2017)



Sumber: diolah dari data realisasi APBN dan PDB Indonesia yang diperoleh dari Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik

Tax buoyancy di Indonesia (2005-2018)



Sumber: Kemenkeu, UOB Global Economics & Markets Research, 2018



“Bekerja layaknya mesin pencari..”



Peraturan
Pajak



Perjanjian
Penghindaran
Pajak Berganda



Putusan
Pengadilan Pajak



Putusan
Mahkamah Agung

Aplikasi berbasis web **gratis** yang memiliki fitur pencarian dokumen perpajakan terlengkap mulai dari peraturan pajak, P3B (tax treaty), putusan pengadilan pajak, hingga putusan MA. DDTC Tax Engine dikembangkan dengan teknologi terkini sehingga bisa digunakan pada web browser jenis apa pun, kapan pun, dan di mana pun.

Coba sekarang!

Scan QR Code



ddtctaxengine.co.id



DIRJEN PAJAK ROBERT PAKPAHAN:

'Pemeriksaan Boleh Birokratis, Pelayanan Jangan'

BERSAMAAN dengan momentum tahun politik, target penerimaan pajak dalam APBN 2019 dipatok senilai Rp1.577,6 triliun, tumbuh 10,79% dibandingkan target tahun ini Rp1.424,0 triliun. Bila dibandingkan *outlook* realisasi yang disodorkan pemerintah tahun ini Rp1.350,9 triliun, target tahun depan menyyetel pertumbuhan sekitar 16,8%.

Berbekal optimisme realisasi pertumbuhan lebih dari 17% per akhir Oktober 2018, Dirjen Pajak Robert Pakpahan menilai target pada tahun depan berpeluang besar untuk dicapai. Apalagi, target tahun depan cenderung 'lebih moderat' dibandingkan target-target sebelumnya yang sangat ambisius.

InsideTax berkesempatan mewawancarai Robert belum lama ini untuk mencari tahu rencana langkah-langkah dari otoritas untuk mengamankan penerimaan pajak pada tahun depan. *InsideTax* juga sempat bertanya tentang posisi Indonesia dalam semaraknya seruan aksi unilateral untuk pemajakan ekonomi digital. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda melihat target penerimaan pajak tahun depan?

Kalau tahun ini kita bisa selesaikan dengan pertumbuhan sekitar 17,6%-17,8%, seharusnya target pertumbuhan 16,8% pada 2019 menjadi sesuatu yang agak melegakan. Pada tahun-tahun yang lampau, kantor wilayah (kanwil) selalu kaget karena dibagi target penerimaan hingga 30%. Untuk tahun depan, seharusnya mereka lebih mudah mengatur anak buah dan ekspektasi, walaupun tahun depan mungkin bisa lebih *challenging* dari tahun ini.

Target penerimaan pajak tahun depan termasuk paling rendah sejak pemerintahan Kabinet Kerja. Apa ini ada kaitannya dengan tahun politik?

Penetapan target kan sebenarnya antara pemerintah dan DPR. Ada dinamika yang terjadi di dalam pembahasan selama ini. Selain itu, pembelajaran mengenai apa yang sudah terjadi itu penting juga. Membuat target tumbuh selalu tinggi – sehingga tidak terukur dan cenderung menakutkan – mengganggu ekonomi, *private sector*, dan juga aparat pajak. Ritme

kerja aparat pajak bisa rusak karena target yang terlalu besar.

Dengan target pertumbuhan 16,8% apakah diperkirakan sudah membuat WP nyaman?

Semakin kecil target penerimaan pajak maka pelaku ekonomi akan semakin nyaman. Kalau ekonominya tumbuh secara nominal [pertumbuhan ekonomi & inflasi] 8,5%- 9%, 7,5%-an lebihnya berasal dari *new compliance*. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan pertumbuhan itu berasal dari yang memang tidak patuh, tidak memaksa yang sudah patuh. Selain itu, ada sektor-sektor ekonomi baru yang tumbuh cukup tinggi.

Anda menyebut tahun depan bisa lebih menantang dari tahun ini. Apa saja tantangannya?

Tahun ini kan ada persoalan kurs jauh lebih lemah dari yang diasumsikan. Bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai *outstanding* utang besar atau bayar bunga, mungkin dia akan membukukan rugi kurs. Rugi kurs 2018 kan nanti dilaporkan dalam SPT [surat pemberitahuan] pada April 2019. Itu mempengaruhi setoran dia.

Lantas, apa 'senjata' Ditjen Pajak tahun depan?

Ya biasa saja lah. Kita perbaikan tata kelola. Kita kerja dengan lebih berkualitas, enggak usah macam-macam. Ya itulah senjatanya.

Apa maksud 'enggak usah macam-macam'?

Enggak usah melakukan *reform* di berbagai titik terlalu dramatis malah enggak terkontrol. Kalau kita mau memperbaiki tata kelola pemeriksaan, ya kita perbaikan terus di hulunya. Dari sisi implementasinya, nanti ada komite sesuai SE-15/2018.

Kalau kami sudah memulai perbaikan tata kelola data, data

masuk, data dibersihkan, difilter, dan didistribusikan kepada para pengguna data. Itu saja yang kami tekuni dan harusnya sudah *powerful* untuk mendorong kinerja kami. Saya akan mencegah membuat terlalu banyak regulasi.

Apakah ada pengaruh tahun politik terhadap upaya pengamanan penerimaan?

Saya enggak hitung persis, tapi ada positifnya lah. Berbagai kegiatan kampanye itu pasti akan menambah aktivitas di Indonesia. Orang menggunakan moda transportasi, makan, sewa ruangan, membuat kaos, dan lain sebagainya.

Munculnya Surat Edaran No. SE-15/PJ/2018 juga membuat heboh masyarakat. Bagaimana tanggapan Anda?

SE-15/2018 yang kita keluarkan itu adalah SE pertama yang diharapkan memperbaiki tata kelola pemeriksaan. Kita heran juga *sih* kenapa heboh, orang itu niatnya lebih bagus dari yang seharusnya. Terkadang orang mengira seakan-akan dulu enggak ada SE-nya, padahal itu perbaikan terhadap SE yang sebelumnya.

Itu kan memperbaiki di hulunya, menghindari pemeriksaan yang tidak perlu, serta menghindari pemeriksaan atas subjektivitas atau kurang *knowledge*. Usulan pemeriksaan baru harus menggunakan metode kriteria dengan persetujuan dari komite kanwil dan pusat. Nanti tiga bulan sekali kita berikan daftarnya. Ini akan mengurangi pemeriksaan yang enggak perlu.

Sudah adakah daftar pemeriksaan yang menggunakan metode baru SE tersebut?

Belum ada daftar nominatif yang diterbitkan komite karena yang lama kita bereskan dahulu. Ya mungkin akhir tahun ini sudah ada daftar baru hasil kerja komite.

Nah, sekarang enggak mungkin lagi karena daftar nominatif pemeriksaan diterbitkan tiap tiga bulan. Selain itu, ada koordinasi yang berjalan antara KPP, kanwil, dan kantor pusat.

Memang ini ada kesan pemeriksaan *kok* birokratis. Namun, saya pikir, kalau memeriksa birokratis enggak apa-apa. Ini bentuk kehati-hatian karena kita menyentuh masyarakat. Pemeriksaan itu perlu *prudent*. Yang enggak boleh birokratis itu pelayanan. Jangan sampai orang mau bertanya saja harus pakai filter komite lebih dulu.

Dalam berbagai kesempatan Anda selalu menyebut akan menggunakan sistem teknologi informasi untuk manajemen risiko. Bagaimana perkembangannya?

Pengadaan IT [*information technology*] bukan sesuatu yang gampang dilakukan. Selain karena nilainya besar, biasanya pengadaan membutuhkan waktu lama atau *multiyear*. Tidak hanya itu, IT berkembang sangat pesat. IT pajak juga lebih khusus, lebih lama dari IT korporasi biasa karena banyak aplikasi yang dibangun. Ini juga harus terus disesuaikan dengan pergerakan undang-undang.

Luckily, sekarang kantor pajak di dunia ini memiliki kemiripan di dalam pemeriksaan. Mulai dari bagaimana mengadili, melaporkan SPT melalui *e-filing*, dan membayar pajak. Dengan demikian, kita beli *core tax* yang hanya tinggal dimodifikasi. Oleh karena itu, kita tidak perlu membangun dari nol. Nantinya, hampir seluruh proses bisnis di DJP, mulai dari kantor pusat, kanwil, hingga KPP dimasukkan dalam sistem. Ini akan membuat adanya akuntabilitas dan transparansi.

Apakah ini nantinya juga akan mendukung implementasi *automatic exchange of information (AEOI)*?

AEol ini kan menjadi pintu masuknya data. Begitu data masuk, *how we handle it* secara *proper* dan pastinya tidak hilang serta tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, pengawasan juga menjadi bagian yang penting dilakukan dengan IT. Sejauh ini kita sudah menerima data dari lebih dari 50 yurisdiksi, tapi kita masih pelajari dan komunikasikan. Meskipun ada *common reporting standar*, kita sekarang masih dalam masa-masa komunikasi karena ada yang enggak bisa dibaca jadi dikembalikan.

Berkaitan dengan kondisi global, salah satu yang disoroti adalah ekonomi digital. Beberapa negara menyerukan langkah pemajakan secara unilateral. Bagaimana dengan Indonesia?

Menghadapi *digital development* di dunia internasional yang sangat cepat kan semua harus menyesuaikan, termasuk Indonesia. Kita ikut G20 dan sepakat menggunakan OECD sebagai *vehicle* yang memutuskan apa solusi atau *tax treatment*-nya. Bagaimanapun, aspek yang paling rumit itu pajak penghasilan karena melibatkan negara/ yurisdiksi lain. Kalau laporan OECD kemarin di *bilateral meeting* dengan Bu Menkeu [Sri Mulyani Indrawati], sepertinya bobotnya akan mengarah lebih tinggi pada di mana terjadi konsumsi atau permintaan.

Waktu ide produk itu muncul memang ada *value creation*, tapi kalau enggak ada yang beli kan *value creation*-nya enggak komplet juga. Bagi Indonesia ini *good news* karena beberapa negara yang penduduknya besar, seperti Indonesia dan India itu menyerukan *value creation* itu dapat signifikan di titik terjadinya permintaan. Posisi Indonesia, kami tidak ada rencana melakukan langkah unilateral untuk *income tax*. Kami masih menunggu OECD.

Bagaimana dengan PPN?

Kalau untuk pajak konsumsi, bebannya di *end user*, bukan perusahaan. Sudah ada konsensus dengan perusahaan-perusahaan, kalau ada *consumption tax* enggak ribut. Misalnya, Google atau Facebook disuruh mungut pajak pertambahan nilai (PPN) kan tinggal ambil dari konsumen. Indonesia sedang belajar ke arah sana dan banyak negara akhirnya tengah fokus pada pengenaan PPN di transaksi yang *taxable*. Kalau ini enggak ada *dispute* antarnegara dan memang enggak boleh saling melarang.

“ Kami tidak ada rencana melakukan langkah unilateral untuk income tax. Kami masih menunggu OECD.”

Jadi, [kebijakan] PPN kemungkinan bisa muncul lebih cepat, tapi PPh tetap ikut OECD. Itu lebih taktis sebenarnya karena menghindari *dispute*. Namun, kita juga tetap akan berhati-hati karena kita enggak mau juga mengganggu perkembangan ini. Kita enggak bisa menghindari perkembangan digital ini dampaknya sangat luas. Jangan sampai kita salah *handle*, jadi harus sangat hati-hati.

Bagaimana dengan arah insentif pajak tahun depan?

Insentif selalu arahnya untuk membantu makroekonomi. Insentif yang dibuat pemerintah itu selalu dikaitkan dengan apa yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk sementara kita enggak ada *concern* di konsumsi rumah tangga dan pemerintah.

Dalam *pipeline*, kita fokus melihat apa yang bagus untuk menarik investasi dan meningkatkan ekspor. Apalagi, investasi agak *slowing down* tahun ini karena persoalan eksternal.

Jika bisa digambarkan, 2019 akan menjadi tahun apa bagi DJP?

Yang pasti akan ada renstra [rencana strategis] baru pada 2019. Kita akan pastikan renstra yang kita bangun itu *medium term* dan sesuai dengan reformasi administrasi yang kita bikin. Dalam lima tahun terakhir ini agak rancu karena di tengah jalan ada berbagai isu dan kebijakan, seperti *tax amnesty*, yang mungkin sudah ada di renstra juga [beda waktu]. Dengan demikian, ada yang tumpang tindih. Untuk renstra selanjutnya, kita dudukkan lah.

Pada 2019, kami juga melanjutkan perbaikan-perbaikan tata kelola. Itu seharusnya cukup *powerful*. Mungkin bisa dikatakan tahun keberlangsungan reformasi. Perbaikan sudah dimulai dari 2016 hingga 2017. DJP harus terus memperbaiki diri. Kalau enggak, akan hilang lagi momentum itu. Dalam arti, kita mengelola *tax base*-nya, mempertahankan dan meningkatkan pelayanan dan tata kelola. Itu enggak boleh salah-salah lagi.

Apakah peluang tercapainya target penerimaan pajak pada tahun depan cukup besar?

Seharusnya iya. Ini juga akan melanjutkan titik balik penurunan *tax ratio* dan *tax buoyancy*. *Tax buoyancy* yang paling *powerful* tahun ini. Nominal ekonomi tumbuh 8,5%, penerimaan pajak bisa tumbuh 17%. Artinya dua kali lipat. Tahun depan mudah-mudahan kita tetap bisa pertahankan. Ini karena perbaikan *policy* dan peningkatan *voluntary compliance*.¹⁷



KEPASTIAN HUKUM DI ATAS KEADILAN

Kepastian hukum pajak masih jadi kendala di Indonesia. Dibutuhkan reformasi dan sinkronisasi regulasi perpajakan.

KASUS pajak air PT Freeport Indonesia bisa jadi contoh betapa ruwetnya sistem perpajakan di Indonesia. Kasus itu bermula ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengirimkan tagihan pajak ke Freeport tahun 2011-2015 senilai Rp3,9 triliun. Tagihan pajak air itu didasarkan pada UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Freeport menolak membayar. Mereka beralasan sudah membayar pajak ke pemerintah pusat berdasarkan perjanjian Kontrak Karya (KK) antara Pemerintah Indonesia dan Freeport. Aturan KK tidak mengatur soal pembayaran Pajak Air dan Permukaan (PAP).

Kasus itu akhirnya bergulir ke Pengadilan Pajak. Pada 2017, Pengadilan Pajak memutuskan Pemprov Papua menang. Freeport terus melawan dan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). Lalu, pada 23 April 2018, MA mengetok palu dan menyatakan Freeport menang.

Alasannya, menurut MA, Kontrak Karya antara Freeport dan Pemerintah Indonesia juga sudah mencakup kesepakatan dalam soal fiskal, yaitu pajak apa yang harus dibayar. Pemprov Papua karenanya tidak dapat memungut pajak air ke Freeport.

April lalu ketika kasus ini akhirnya selesai di MA, banyak kontroversi baik pro maupun kontra. Tapi di

luar soal pro-kontra, kedua pihak setidaknya masih bisa bersepakat bahwa perlu ada peningkatan kepastian hukum perpajakan di Indonesia. Pajak apa yang harus dibayar, kepada siapa, apa saja hak-hak wajib pajak, harus jelas sejak awal.

UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), dalam tingkatan tertentu, sebenarnya sudah mengatur mengenai kepastian hukum pajak. Hak-hak wajib pajak bahkan ditetapkan. Saat ini dalam UU KUP, setidaknya terhadap 10 hak wajib pajak yang diakui.

Yaitu hak menerima kelebihan pembayaran pajak, hak kerahasiaan wajib pajak, hak mengajukan pengurangan pembayaran pajak,

hak mengajukan perpanjangan penyampaian SPT, hak mengajukan pengurangan PPh Pasal 25, hak mengajukan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, hak untuk mendapatkan pajak bisa ditanggung pemerintah, dan terakhir hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.

Namun demikian, level kepastian hukum perpajakan di Indonesia masih dinilai rendah. Salah satu indikatornya adalah banyaknya kasus sengketa pajak. Sengketa antara Freeport dan Pemprov Papua hanyalah satu dari sekian ribu kasus sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak tiap tahun. Demikian banyaknya sengketa pajak itu hingga Pengadilan Pajak bisa dibilang kewalahan.

Berdasarkan statistik Sekretariat Pengadilan Pajak, sejak 2012 setidaknya sampai 5.000-7.000 berkas banding pajak didaftarkan. (Lihat ilustrasi, Jumlah Berkas dan Putusan di Pengadilan Pajak 2004-2017 dan Jenis Putusan Pengadilan Pajak dalam Lima Tahun Terakhir 2012-2017)

Akibatnya pada kurun 2012-2017, tercatat sampai sekitar 55.000 kasus sengketa pajak yang harus diselesaikan sehingga produktivitasnya pun menurun. (Lihat ilustrasi, Jumlah Produktivitas Putusan di Pengadilan Pajak 2002-2017)

Jelas tidak mungkin puluhan ribu kasus itu bisa divonis dalam waktu singkat. Karena itu lazimnya makan waktu sampai 2-3 tahun, atau bahkan lebih, untuk penyelesaian kasus sengketa pajak. Selain tidak efisien, banyaknya sengketa pajak ini juga berdampak negatif terhadap penerimaan. Ini karena pihak-pihak yang berperkara tidak akan mau membayar pajak sebelum vonis turun.

Karena itu asas kepastian hukum pajak jadi penting. Tingginya level kepastian hukum pajak akan otomatis mengurangi jumlah sengketa pajak. Selain itu kepastian hukum pajak juga akan berdampak positif pada investasi.

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Pajak¹


Sengketa pajak, walau merupakan sesuatu yang tidak terhindarkan dalam sistem pajak, memberikan dampak negatif kepada kepatuhan melalui dua hal. *Pertama*, maraknya sengketa memberikan ketidakpastian dan tergerusnya kepercayaan terhadap sistem pajak. *Kedua*, sengketa menimbulkan biaya kepatuhan yang tinggi sebagai akumulasi dari waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan.

Momentum reformasi pajak harus dipergunakan sebagai sarana untuk meredesain kembali sistem pajak agar di satu sisi menjamin kesinambungan penerimaan dan di sisi lain meminimalkan sengketa. Sederhananya, mencabut bulu angsa tanpa membuatnya berteriak. Terdapat beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan dalam rangka mencapai hal tersebut, mulai dari meningkatkan partisipasi publik dalam perancangan hukum pajak, menggunakan indikator pengukuran kinerja otoritas pajak yang tidak semata-mata berorientasi pada penerimaan, hingga penguatan kapasitas lembaga Pengadilan Pajak dan Komite Pengawas Perpajakan.

Khusus mengenai isu sengketa pajak, ada baiknya untuk mempertimbangkan suatu prosedur hukum dalam penyelesaian sengketa yang berada di luar ranah pengadilan yang dikenal dengan nama *alternative dispute resolution/ADR* (Thuronyi, 2013). Cara-cara seperti mediasi, konsultasi, dan sebagainya, diharapkan dapat menciptakan proses penyelesaian sengketa yang lebih efisien serta efektif, maupun dapat mengurangi jumlah berkas banding dan gugatan di pengadilan pajak. Statistik berikut mungkin dapat menjadi indikasi.


¹ Darussalam, "Arah Reformasi Pajak: Meningkatkan Penerimaan, Mengurangi Sengketa," dalam *Menuju Ketangguhan Ekonomi: Sumbang Saran 100 Ekonom Indonesia*, INDEF (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2017)

Berkas dan Putusan di Pengadilan Pajak (2004 - 2017)




Sumber: data sebelum 2015 diambil dari *InsideTax* Edisi 36, hal.157-161. Data 2015 hingga 2017 diolah dari data yang tersedia pada website Sekretariat Pengadilan Pajak. Tersedia pada: <http://www.setpp.kemkeu.go.id/statistik> (diakses tanggal 6 November 2018).

Jenis Putusan Pengadilan Pajak (2012 - 2017)



Sumber: diolah dari data yang tersedia pada website Sekretariat Pengadilan Pajak. Tersedia pada: <http://www.setpp.kemkeu.go.id/statistik> (diakses tanggal 6 November 2018)

Produktivitas Putusan di Pengadilan Pajak (2002 - 2017)



Sumber: data sebelum 2015 diambil dari *InsideTax* Edisi 36, hal.157-161. Data 2015 hingga 2017 diolah dari data yang tersedia pada website Sekretariat Pengadilan Pajak. Tersedia pada: <http://www.setpp.kemenkeu.go.id/statistik> (diakses tanggal 6 November 2018).
Catatan: produktivitas dihitung berdasarkan jumlah putusan terhadap jumlah berkas di tahun yang sama

Demikian pentingnya asas kepastian hukum ini, hingga dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR dalam rangka menjangkau masukan terkait dengan rencana revisi UU KUP, beberapa kali isu kepastian hukum muncul.

Dalam salah satu sesi rapat dengar pendapat di Komisi XI dihadiri *InsideTax* misalnya, bahkan sempat ada masukan agar anggota dewan lebih memprioritaskan asas kepastian hukum pajak dibanding keadilan pajak.

Dalam bahasa sederhana, ini berarti formula mengenai cara menghitung besaran pajak, siapa memungut pajak apa, dengan kata lain hal-hal yang cenderung bersifat teknis, harus lebih diutamakan daripada misalnya besaran tarif pajak. Asas kepastian hukum ditempatkan lebih tinggi daripada asas keadilan.

Ini bukan berarti mengabaikan aspek keadilan hukum pajak (*equity*). Hanya, keadilan adalah hal ideal yang parameternya masih bisa diperdebatkan. Sedangkan asas kepastian hukum (*law certainty*) lebih jelas dan terukur. Justru ketika tingkat kepastian hukum makin tinggi, makin besar pula kemungkinan meraih kondisi ideal keadilan pajak.

Kasus Freeport versus Pemprov Papua bisa kembali menjadi contoh. Saat ini, benturan antara rezim pajak pusat *versus* daerah makin menguat.

Riset Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang dipublikasi Mei 2018 lalu menemukan banyak sekali konflik antara regulasi pajak pusat dan daerah. Konflik itu antara lain terkait dengan prosedur dan struktur tarif (28%), acuan yuridis penarikan pajak (25%), lalu hak dan wajib pungut (15%).

Menurut Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD, pihaknya menemukan sekitar 547 peraturan daerah (perda) perpajakan yang memiliki potensi konflik dengan regulasi pajak pusat. Jumlah itu diperoleh berdasarkan kajian KPPOD terhadap 5.560 perda dalam kurun 2010-2015.

Inilah salah satu kendala dalam sistem hukum perpajakan di Indonesia. Lemahnya sinkronisasi regulasi antara daerah dan pusat menjadi faktor yang ikut memperburuk tingkat kepastian hukum pajak. Revisi UU KUP dan undang-undang lain terkait dengan perpajakan, idealnya bisa mengatasi kelemahan aspek kepastian hukum ini.

Sebab, tingginya tingkat kepastian hukum perpajakan pada dasarnya juga berfungsi sebagai semacam perlindungan terhadap wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak bisa merasa aman karena meski negara memaksa untuk membayar pajak, paksaan itu juga diiringi oleh kepastian hukum yang menjamin hak-haknya selaku wajib pajak.

Sudah jadi pengetahuan umum bahwa orang pada dasarnya enggan membayar pajak. Karena itu, seni memungut pajak sering diibaratkan sebagai seni mencabuti bulu emas seekor angsa tapi tanpa membuat angsa itu kesakitan hingga akhirnya berontak.

Kepastian hukum yang rendah karenanya ibarat main cabut bulu secara sembarangan, hingga bersengketa di Pengadilan Pajak jadi pilihan pertama. (*Lihat Wawancara Ketua Komisi Pengawas Perpajakan Gunadi*)

Apabila negara 'mencabuti' bulu angsa itu dengan aturan hukum yang pasti, tidak *overlapping*, multitafsir, atau bahkan berkonflik antara satu aturan dengan aturan lainnya, tentulah perolehan bulu yang didapat akan makin besar dan meningkatkan rasio pajak yang masih rendah di Indonesia. 



KETUA KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN GUNADI:

'Pemeriksa Enggak Boleh Menafsir'

PERLINDUNGAN hak-hak wajib pajak menjadi salah satu aspek yang krusial dalam kehidupan bernegara, termasuk Indonesia. Kepastian hukum terkait hak tersebut tidak bisa dipisahkan dalam upaya penciptaan keadilan dalam sistem perpajakan.

Lantas, bagaimana kondisi yang terjadi di Indonesia? Faktanya, kasus sengketa pajak yang masuk ke Pengadilan Pajak tiap tahunnya mengalami kenaikan. Apakah ini menjadi indikator rendahnya kepastian hukum perpajakan di Tanah Air?

Untuk mencari tahu kondisi yang terjadi, *InsideTax* berkesempatan mewawancarai Ketua Komite Pengawas Perpajakan Gunadi. Komite ini menjadi pihak yang selama ini menjembatani wajib pajak dengan otoritas terkait. Berikut kutipannya:

Bagaimana tren pengaduan yang diterima Komite Pengawas Perpajakan sejauh ini?

Kita mempunyai fungsi pengawas perpajakan, analisis dan studi, pengaduan, dan mediasi. Kalau melihat tren

pengaduan, puncaknya pada 2016, sebanyak 114. Angka itu kemudian menurun pada 2017 dan 2018, masing-masing 77 dan 52 pengaduan. Sepanjang 2014-2018, jumlah pengaduan mencapai 422. Dalam rentang periode itu, jumlah pengaduan terbanyak ada di fungsi pemeriksaan 108 (26%) dan keberatan/banding 107 (25%).

Namun, jika melihat tren dari tahun ke tahun, pengaduan dari fungsi pemeriksaan terus naik. Ini mungkin AR [*account representative*]-nya bermacam-macam. Ya secara keseluruhan, pengaduan makin berkurang sehingga tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan administrasi perpajakan mungkin meningkat.

Mengapa ada pergeseran dari pemeriksaan ke pelayanan?

Kadang-kadang turunnya pengaduan itu karena malas, jenuh. Kalau kita perhatikan, kadang-kadang dalam pemeriksaan kan itu-itu aja yang diperiksa. Kemarin diperiksa, sekarang diperiksa lagi dengan kasus

yang sama. Udah diputuskan pengadilan pajak atau mungkin ke MA [Mahkamah Agung] kasasi, ya dikoreksi lagi. Mungkin kalau mengadu bisa ribet.

Tren akhir-akhir ini kadang aneh juga. Misalnya, Kepala Kanwilnya sudah menyetujui ada merger BUT dengan perusahaan dalam negeri (PT) memakai nilai buku. Namun, dasar pemeriksa, ini kan diotak-atik pakai *appraisal*, bukan nilai buku. Jadi, pemahaman-pemahaman *basic* itu kurang. Selain itu, kepastian hukum itu penting. Yang tertulis di undang-undang ya dilakukan. Pemeriksa enggak boleh menafsir lain atau mengotak-atik.

Bagaimanapun, dalam sistem *self assessment*, kalau diterbitkan suatu SKPKB [Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar] itu sifatnya *punishment* karena yang tahu persis pajak yang terutang adalah wajib pajak (WP). Oleh karena itu, pemeriksa harus berhati-hati saat menerbitkan SKPKB harus dengan bukti. Oleh karena itu, dalam KUP [Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan] 2007, kalau enggak disetujui WP, enggak ada kewajiban membayar dalam mengajukan keberatan. Itu untuk menegakkan dan menguatkan sistem *self assessment* dan perlindungan kepada WP.

Namun, efeknya ada peningkatan sengketa. Bagaimana tanggapan Anda?

Tambah meningkat terus karena fungsi peradilan awal, saat wajib pajak mencari keadilan secara administratif tidak berfungsi. Pajak itu kan sifatnya kompromi, jadi seberapa kemampuan WP untuk membayar berdasarkan bukti-bukti yang konkret. Kalau di Singapura, walaupun *official assessment* tapi enggak ada bukti ya enggak akan memeriksa. Oleh karena itu, sekali diperiksa oleh aparat Singapura, sampai kapanpun dia juga enggak bakal menang di pengadilan karena

ada bukti-bukti yang konkret. Kalau kita kan *simsalabim* saja, jadi susah.

Anda menyebut pemeriksa menafsir ketentuan undang-undang. Seperti apa praktik menafsir di kalangan pemeriksa?

Oh, tinggi sekali pendapat-pendapat itu. Mereka itu kreatif dan inovatif karena *pressure* penerimaan. Sekali lagi, *evidence base*-nya enggak ada. Pajak daerah saja sudah *online system*, masak pusat enggak. Ini harus dikembangkan dari waktu ke waktu. Di berbagai negara itu prinsipnya, *less touch, more service*. Dengan demikian, sedikit sekali berhubungan atau mendatangi WP, lebih banyak pelayanan. Yang penting terimanya banyak, tapi sarana-sarana instrumen atau orangnya sedikit saja. Jadi, harus makin efisien.

“Kalau mau ya dikumpulkan dalam satu pasal, semacam *taxpayers charter* atau *taxpayers right* sehingga jelas apa hak-haknya.”

Artinya tekanan beban penerimaan yang memicu praktik menafsir di kalangan pemeriksa?

Tekanan penerimaan itu karena enggak ada data pajak. Kalau ada data pajak kan bisa dihitung realistis saja. Kalau sudah didigitalisasi, ketahuan omzet transaksi pembelian dan penjualan selama setahun, kan akhirnya bisa dihitung secara transparan.

Bagaimana prospek *alternative dispute resolution* di Indonesia?

Sebenarnya *dispute* itu tergantung kemauan dan keikhlasan dari para pejabat. Kalau mediasi itu banyak sekali caranya. Misalnya, sebelum ada pemeriksaan, kan WP boleh membetulkan SPT. Ini bagaimana kita bisa menentukan SPT itu salah? Itu tugas-tugas dari kantor pajak pada akhir tahun, semacam verifikasi atau *ngecek omission* atau *error*. Ini tentunya harus ada data lagi. Data harus tersedia karena darah dagingnya kantor pajak. Kemudian kalau dia enggak ada pembetulan, baru pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, harus ada prinsip SPT harus dianggap sebagai benar, kecuali terbukti salah.

Orang langsung memilih pengadilan karena tidak ada jalan seperti dulu. Dulu kan ada pengadilan yang sifatnya administratif dan *advance tax ruling* yang bersifat kompromi. Yang diperhatikan itu *ability to pay* dan duitnya ada tidak. Kemungkinan WP mampu, tapi duitnya enggak ada, ya enggak bisa. Bisa juga diangsur. Makanya, orang kalau keberatan dan banding dikenakan denda 50% agar hati-hati saat mengajukan. Jadi, enggak bisa dengan alasan menunda pembayaran saja.

Dalam kaitannya dengan proses reformasi pajak, menurut Anda, bagaimana agar hak-hak wajib pajak itu terjamin?

Hak-hak wajib pajak (WP) itu kan masih tercerai-berai, berserakan di mana-mana. Kalau mau ya dikumpulkan dalam satu pasal, semacam *taxpayers charter* atau *taxpayers right* sehingga jelas apa hak-haknya. Sebagai manusia, WP juga berhak asasi manusia dan berhak atas perlindungan Pasal 28 Undang-Undang Dasar, misalnya kepastian hukum dan keadilan, hak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapat kemakmuran, dan segala macamnya.

Sebenarnya kita sudah ada Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Mungkin, dalam rangka melindungi itu, tetap diadopsi juga semacam apa kekurangan dari aparat pajak, yang tidak boleh dilakukan apa. Itu dalam rangka *good governance*. Kalau masalah kepatuhan, mungkin harus dibikin satu sistem sehingga kesempatan tidak patuhnya itu jadi dipersempit.

Artinya di dalam UU KUP seharusnya ada pasal khusus yang mengatur hak WP?

Iya. Hak WP dan mungkin juga kewenangan-kewenangan pemeriksa. Ya mungkin pasal 13-nya diubah, jadi pemeriksaan itu harus kembali kepada alat dan dilakukan apabila ada bukti, yang *omitted* atau tidak dilaporkan dalam SPT. Jadi, harus ada data dulu, baru diperiksa. Dengan demikian, dalam SPT harus ada penguatan bagaimana memasukkan unsur digitalisasi atau modernisasi di dalam administrasi pajak. Sebagai contoh, NPWP tidak perlu ada. Sebagai gantinya bisa menggunakan NIK [Nomor Induk Kependudukan].

Dengan sistem data yang bagus, bisa ketahuan kapan dianggap melanggar administrasi dan kapan dianggap bentuk kekhilafan sehingga tidak usah diperkarakan. Jadi, kalau bisa kantor pajak itu padat teknologi, bukan padat karya.

“Selama masih ada kesempatan untuk enggak patuh sangat besar, ya orang akan cenderung enggak patuh.”

Komwasjak mulai sering melakukan komunikasi publik ke daerah. Apa yang ingin di sasar?

Itu dalam rangka menjajaki respons publik terkait kebijakan yang ada. Salah satunya terkait respons terhadap Surat Edaran (SE) Ditjen Pajak No.SE-15/PJ/2018. Hasilnya kita sampaikan ke KPP dan Kanwil setempat.

Apa respons publik terhadap SE tersebut?

Praktik-praktik yang terjadi di lapangan umumnya ada banyak masalah. Misalnya, saya belum baca secara detail, tapi ada salah satu kriteria bahwa yang tiga tahun tidak diperiksa berturut-turut jadi risiko tinggi. Nah, ini apa mau diperiksa? Ini yang mengkhawatirkan saja. Kalau zaman kami dulu, *audit cycle*-nya 5 tahun. Jadi, kalau bisa, setiap 5 tahun sekali diperiksa. Itu pun WP-nya dulu 3 juta. Itu ternyata enggak mampu juga 5 tahun sekali. Sekarang mau tiga tahunan, ya *mangga* kalau mampu. Namun, ini sebetulnya enggak cocok dengan sistem *self assessment*. Kalau sistem *self assessment* itu kan kembali pemeriksaan kalau ada bukti, bukan siklus.

Bagaimana pendapat Anda terkait keluarnya SE yang diklaim otoritas untuk memperbaiki sistem karena ada Komite Perencanaan Pemeriksaan?

Apa itu berfungsi? Sebetulnya itu bukan jawaban. Jawabannya adalah digitalisasi administrasi pajak. Semuanya data-datanya lengkap, enggak usah sulit-sulit. Sekarang mulai dengan *e-invoice*, terus ditingkatkan menjadi *online system* untuk PPN [pajak pertambahan nilai]. PPN dibagi dua administrasinya, yang besar-besar itu dengan normal PM-PK, yang kecil-kecil pakai *special sales tax system*.

Selain itu SE itu banyak sekali, ruwet. Peraturan itu harus sederhana, terutama di negara-negara yang orangnya enggak suka baca sehingga gampang untuk dipatuhi dan dilaksanakan. Ada salah satu teori yang namanya *the level of tax determinant*. Makin bagus struktur ekonominya, makin bagus pula struktur pajaknya. Jadi, kalau ekonomi itu maju, sektor informal berkurang, kaki limanya enggak ada, itu gampang memungut pajaknya karena dari sektor formal. Nanti bisa pakai *withholding system* sudah tercantum semuanya.

Artinya kuncinya ada di sistem teknologi informasi?

Ya betul, *IT based tax administration*. Makin rumit peraturan, orang makin terhalang untuk patuh. Teori kepatuhan itu kan ada tiga macam. Ada teori *deterrent effect* 1970-an, teori *behavior* atau perilaku, dan teori *oportunitas* 2012. Dengan teori *oportunitas*, seorang WP patuh atau tidak tergantung pada kesempatan. Selama masih ada kesempatan untuk enggak patuh sangat besar, ya orang akan cenderung enggak patuh. Sebaliknya, jika kesempatan untuk enggak patuh itu tidak ada, orang cenderung patuh.

Ya kenapa sekarang orang masuk stasiun pasti punya karcis? Ya karena sistemnya seperti itu. Orang enggak bisa masuk kalau enggak membeli karcis. Bisa enggak pajak itu dipaksa begitu? Patuh itu bukan masalah etika, kejujuran. Enggak ada lagi itu, terlalu sulit. Sistem harus memaksa patuh. Kalau sistemnya begitu, nanti restitusi PPN enggak usah diperiksa karena sudah otomatis saja. Sistemnya mengatakan dia lebih bayar, ya udah diberikan saja, enggak usah diperiksa-periksa. 🟢



Trusted Indonesian Tax News Portal



Semua **berita pajak** dalam **setiap waktu** Anda

ddtcnews.co.id

Terpercaya

Update setiap hari

Mudah & simpel



DIBELIT KETIMPANGAN PAJAK

Ketimpangan pajak masih jadi masalah serius di Indonesia. Kontribusi orang kaya berdasarkan PPh Pasal 25/29 masih sangat rendah.



Sosialisasi tax amnesty oleh Presiden Joko Widodo di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8/2016)

INDONESIA adalah negara para miliuner. Oktober 2018, Credit Suisse menerbitkan laporan *Global Wealth* yang mencatat bahwa 88.845 penduduk Indonesia masuk dalam kategori High Net Worth Individual (HNWI). Batasan HNWI adalah memiliki kekayaan di atas US\$1 juta dolar atau setara dengan Rp15,19 miliar (kurs saat itu Rp15.195).

Selain HNWI, Indonesia juga memiliki penduduk superkaya yang dikategorikan sebagai Ultra High Net Worth Individual (UHNWI). Batasan UHNWI adalah memiliki kekayaan di atas US\$50 juta atau setara dengan Rp760 miliar. Menurut Credit Suisse, jumlah UHNWI di Indonesia mencapai 742 orang.

Tapi ironisnya, Indonesia juga salah satu negara dengan kesenjangan kaya-miskin tertinggi di dunia. Pada

2018 Credit Suisse menempatkan Indonesia di urutan ke-5 negara dengan tingkat kesenjangan tertinggi, setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India. Di Indonesia, satu persen populasi menguasai sampai 46,6% kekayaan nasional. (*Lihat ilustrasi, Konsentrasi Kekayaan di Indonesia*)

Data-data Credit Suisse itu mungkin akan terasa lebih membumi bila membaca laporan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai distribusi uang yang tersimpan di perbankan nasional pada 2018. (*Lihat ilustrasi, Total Simpanan dan Jumlah Rekening berdasarkan Distribusi Nilai Simpanan*)

Hingga Agustus 2018, total uang yang tersimpan di perbankan nasional mencapai Rp5.483 triliun. Uang itu berasal dari 264 juta pemilik rekening di Indonesia—dari

total 265 juta penduduk. Dari 264 juta pemilik rekening itu, mayoritas atau 98% adalah rekening yang memiliki nilai simpanan maksimal sebesar Rp100 juta.

Namun, isi dari rekening tersebut hanya Rp797 triliun, alias cuma 14% dari total dana perbankan. Porsi terbesar justru berasal dari 91.293 orang, yang total rekeningnya mencapai Rp2.561 triliun atau setara dengan 47% dari dana perbankan.

Ini berarti, kekayaan 91.293 orang tadi nilainya tiga setengah kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan total kekayaan 259 juta pemilik rekening. Wajar kalau Indonesia berada di urutan ke-5 negara dengan kesenjangan ekonomi tertinggi di dunia. (*Lihat ilustrasi, Indeks Gini di Indonesia*)

Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2018*

Pajak	Penerimaan (Rp triliun)
Penerimaan pajak	1.016,52
PPH Migas	54,30
PPH Non-Migas	538,90
• PPh Badan	193,97
• PPh Pasal 21	110,47
• PPh Pasal 22 Impor	45,34
• PPh Pasal 25/29	8,49
• PPh Pasal 26	43,98
• PPh Final	91,20
PPN	405,40
• PPN Dalam Negeri	240,63
• PPN Impor	151,87
PBB	11,80
Pajak Lainnya	6,10

Sumber: Kemenkeu, 2018

*Realisasi 71,39% dari APBN, tumbuh 17,64% dari Oktober 2017

Sayangnya, kesenjangan ekonomi ini juga tercermin dalam ketimpangan perpajakan. Para kelompok HNWHI dan UHNWI itu, yang kebanyakan kalangan pengusaha, membayar pajak pribadi berdasarkan PPh Pasal 25/29 untuk penghasilan tidak tetap. Sedangkan kelas pekerja membayar pajak pribadi berdasarkan PPh Pasal 21, yang biasanya langsung dipotong dari gaji.

Ketimpangan itu antara lain terlihat dari porsi penerimaan pajak berdasarkan PPh Pasal 25 dibandingkan dengan PPh Pasal 21. Pada Oktober 2018, kontribusi PPh Pasal 25/29 hanya sebesar Rp8,49 triliun, atau setara dengan 0,8% dari total penerimaan pajak per Oktober 2018 yang mencapai Rp1.061 triliun. Sebaliknya, kontribusi PPh Pasal 21 mencapai Rp110,47 triliun atau setara dengan 10,4%.

(Lihat ilustrasi, Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2018)

Padahal, apabila mengacu data (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) OECD, struktur penerimaan pajak di negara-negara maju lazimnya ditopang oleh pajak orang pribadi non-karyawan, alias PPh Pasal 25/29. Namun di Indonesia, struktur itu terbalik. Karyawan merupakan kontributor terbesar dalam penerimaan pajak orang pribadi. Sedangkan kontribusi pajak pribadi pengusaha justru lebih kecil.

Secara teoretis, salah satu asas pemungutan pajak adalah keadilan. Mereka yang berpenghasilan tinggi akan membayar pajak lebih tinggi pula. Demikian pula sebaliknya. Indonesia juga memiliki aura sistem pajak yang memastikan distribusi penghasilan dan kekayaan melalui sistem PPh yang progresif. Maka itu Indonesia dikategorikan menganut sistem pajak progresif.

Hal itu tercermin dalam ketentuan tarif PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi, di mana makin tinggi kekayaan, makin tinggi persentase pajak yang harus dibayar. Saat ini, Indonesia masih menganut tarif 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50 juta, lalu terus naik sampai tarif 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta.

Sayangnya, dari realisasi penerimaan perpajakan, terlihat bahwa kebijakan itu belum bisa berjalan secara optimal. Indikator paling nyata adalah program *tax*

amnesty yang diadakan pemerintah pada 2016 lalu. Program itu bisa dibilang benar-benar membuka mata tentang betapa besarnya 'kekayaan tersembunyi' para miliuner Indonesia.

Salah satu contoh misalnya ketika Kementerian Keuangan melaporkan—tanpa menyebut nama, karena peserta *tax amnesty* memang dijamin kerahasiaannya—bahwa ada seorang peserta yang membayar uang tebusan pengampunan pajak sebesar Rp1,8 triliun.

Ini berarti yang bersangkutan mendeklarasikan aset sebesar Rp100 triliun, dan baru bisa dipajaki ketika ada program *tax amnesty*. Hal ini memang salah satu masalah yang hingga kini belum juga teratasi di Indonesia—akses terhadap data kekayaan para wajib pajak orang superkaya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mengakui hal itu. Ketika pemberlakuan program *tax amnesty* 2017 lalu, Menkeu mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada masalah dengan tarif pajak di Indonesia.


"Yang jadi masalah bukan tarifnya, karena kita sudah cukup progresif. Masalahnya adalah kemampuan untuk mengumpulkannya," kata Sri Mulyani, Agustus 2017.

Memang, ada anggapan mengapa sulit memungut pajak orang pribadi dari kalangan orang kaya, karena banyak dari mereka melakukan penghindaran pajak (*tax evasion*).



Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau pelaksanaan *tax amnesty* di Kantor Pusat Ditjen Pajak (DJP), Rabu (28/12/2016).

Indeks Gini di Indonesia (1964 - 2017)



Sumber: BPS, Statistik 70 tahun Indonesia Merdeka dan data yang terdapat pada situs <https://www.bps.go.id/>

Total Simpanan dan Jumlah Rekening berdasarkan Distribusi Nilai Simpanan Agustus 2018

Kelompok Simpanan berdasarkan Nilai	Jumlah Rekening		Nilai Total Simpanan	
	Jumlah	Persentase	Jumlah (Rp miliar)	Persentase
≤ Rp100 juta	259.103.520	98.15%	797.363	14.54%
Rp100 juta < N ≤ Rp200 juta	2.248.906	0.85%	315.939	5.76%
Rp200 juta < N ≤ Rp500 juta	1.533.648	0.58%	493.142	8.99%
Rp500 juta < N ≤ Rp1 miliar	592.766	0.22%	431.500	7.87%
Rp1 miliar < N ≤ Rp2 miliar	264.995	0.10%	378.750	6.91%
Rp2 miliar < N ≤ Rp5 miliar	161.059	0.06%	504.807	9.21%
N > Rp5 miliar	91.293	0.03%	2.561.709	46.72%
Total	263.996.187	100.00%	5.483.210	100.00%

Sumber: data dari Lembaga Penjamin Simpanan. Tersedia pada <http://www.lps.go.id/documents/10157/197446/Data+distribusi+simpanan+agustus+2018/9ef594d6-f594-4c64-9445-edb1bcb808ce> (diakses pada 6 November 2018)

Konsentrasi Kekayaan di Indonesia (2018)



Sumber: diolah dari Credit Suisse, *Global Wealth Databook 2018*, hal. 156

Anggapan ini mungkin benar, tapi juga tidak komprehensif.

Salah satu kendala karena Indonesia memang menganut sistem pajak pelaporan secara sukarela (*self-assessment*). Dalam sistem ini, pembayar pajak menghitung sendiri kekayaan mereka dan melaporkannya ke pemerintah. Untuk pajak karyawan (PPH Pasal 21), relatif tidak ada masalah karena pemerintah bisa langsung mengecek ke kantor tempat wajib pajak bekerja.

Tapi untuk penghasilan tidak tetap yang diperoleh dari hasil usaha (PPH Pasal 25), pemerintah memang sering kesulitan melakukan koreksi karena tidak memiliki data pembanding. Seandainya ada seorang pengusaha melaporkan penghasilannya hanya Rp200 juta per tahun, benar atau tidaknya akan sulit dipastikan. Sepanjang klaim itu didukung data-data transaksi, pemerintah tidak akan punya pilihan selain mempercayai klaim tersebut.

Angka penerimaan pajak 2017 sebesar Rp7,83 triliun dari PPH Pasal 25/29 sebenarnya memang sudah tidak masuk akal. Pada 2013 lalu saja, Dirjen Pajak saat itu, Fuad Rahmany, bahkan mengatakan berdasarkan taksiran Direktorat Jenderal Pajak, PPH Pasal 25/29 seharusnya memiliki potensi sampai dengan Rp100 triliun. Itu adalah taksiran di tahun 2013. Kini pada 2018, tentunya potensi itu seharusnya lebih besar lagi.

Namun di sisi lain, upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak dari para pelaku usaha tetap perlu diapresiasi. Sebab pada 2016, kontribusi PPH Pasal 25/29 cuma Rp5,3 triliun. Dengan penerimaan mencapai Rp7,83 pada 2017, berarti ada peningkatan sebesar 32%.

Pada akhirnya yang harus dilakukan memang meningkatkan daya tembus perpajakan terhadap para orang superkaya di Indonesia. Sebab, meski Indonesia menganut tarif pajak progresif, bila pengumpulannya tidak mampu menembus lapisan warga kaya tersebut, maka kondisi perpajakan di Indonesia akan masih dikategorikan tidak adil.



KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN SUAHASIL NAZARA: 'Pajak Kita Sudah Progresif'

PAJAK menjadi instrumen fiskal yang biasa dipakai untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di tengah masyarakat. Saat ini, ada progresivitas dalam sistem pajak Indonesia. Lantas, apakah sistem ini sudah cukup maksimal menciptakan keadilan bagi seluruh penduduk, baik itu pelaku usaha ataupun masyarakat umum?

InsideTax berkesempatan mewawancarai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara untuk mengetahui arah penggunaan kebijakan fiskal, terutama pajak di Indonesia. Apalagi, berbagai insentif pajak bermunculan akhir-akhir ini. Sebagian insentif juga masih digodok oleh pemerintah. Apakah insentif ini juga mampu menjawab masalah ketimpangan? Berikut kutipan wawancaranya.

Menjelang akhir tahun, banyak insentif pajak yang digodok. Apa yang sebenarnya ingin disasar pemerintah?

Kami selalu terus mencari terobosan-terobosan baru bagaimana pajak dapat membantu gerak perekonomian. Pajak itu bukan tujuan, melainkan alat. Pajak adalah alat untuk mendorong pertumbuhan,

mendorong penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan. Sebagai alat, sebenarnya dia [pajak] *value free*. Kalau alatnya dipakai dengan baik, akan membantu mengantar kita ke tujuan tadi. Namun, kalau dipakainya dengan cara yang enggak baik, ini [tujuan utama] malah enggak akan pernah tercapai.

Terkadang, kami membuat terobosan untuk menciptakan basis pajak baru. Kadang-kadang, kami membuat terobosan untuk memberi insentif saja. Nah, untuk insentif ini *mindset* besarnya adalah proses bisnis yang terus berkembang. Misalnya, untuk sektor hulu migas, ada proses bisnis baru yang namanya *gross split*. Tentu ini mesti bisa kita atur fasilitas pajaknya karena berbeda dengan sistem *cost recovery*. Dengan demikian, pelaku usaha juga mempunyai kepastian, misalnya dalam periode eksplorasi, ada pembebasan PPN, PBB, dan lainnya sampai tercapai level keekonomian.

Apakah juga ada kaitannya dengan investasi?

Iya, ada insentif yang digunakan untuk mendorong investasi. Salah satunya, kita makin lama makin yakin

bahwa investasi ke Indonesia harus didorong lebih banyak lagi melalui *equity financing* dari pada *debt financing*. Dengan demikian, salah satunya kita gunakan *tax holiday*. Kami selama ini mendengar keluhan terkait *tax holiday* sehingga langsung memperbaikinya. Salah satu perbaikannya dengan menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) agar lebih cepat dan mudah.

Selain itu, untuk mendorong *equity financing*, kami juga akan mengubah peraturan mengenai penggunaan nilai buku untuk kegiatan *spin off*. *Spin off* boleh pakai nilai buku, asal itu dimaksudkan untuk bikin perusahaan. Perusahaannya itu merupakan *joint venture* dengan asing. Nah, ini nanti kita kombinasikan dengan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kalau pakai nilai buku, mereka kan enggak usah bayar pajak *capital gain*. Kalau sekarang, mau *spin off*, harus melakukan revaluasi. Selisih dari hasil revaluasi akan menjadi *capital gain* dan kena PPh.

Bagaimana rencana insentif yang berhubungan dengan *research and development* (R&D)?

Nah, itu logika lain yang muncul dalam terobosan-terobosan kami. Kita mencari insentif untuk kegiatan yang benar-benar kita itu parah, yaitu litbang (R&D) dan pendidikan vokasi. Jadi, kami lagi mencari formatnya, usulannya berbentuk *super deduction*. Misalnya, biaya aktualnya 100, boleh dibiayakan 150 atau 200. Ya silakan saja, asal nanti benar-benar bisa mendorong kegiatan R&D dan vokasi. Sekarang, yang lagi dilakukan adalah menentukan definisi kegiatan vokasi. Kemarin muncul pemikiran vokasi itu berbasis kompetensi. Dari Kementerian keuangan ikut saja dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian Tenaga Kerja.

Bagaimana dengan rencana insentif untuk properti?

Properti memang agak khusus di dalam suatu perekonomian. Properti itu adalah yang paling bisa diagunkan. Kalau dijamin ke bank, berarti bisa buat proses multiplier. Memang ada yang mengatakan kepada kita, properti Indonesia agak lemah. Salah satunya karena yang menghasilkan keuntungan paling tinggi adalah properti mewah. Karena itu, seharusnya dibuka kesempatan untuk kelompok itu sehingga, hipotesisnya, akan ada kemauan untuk membangun yang lebih menengah—bawah. Masalahnya, kalau dihitung-hitung, misalnya nilai transaksinya 100, total pajak untuk penjual dan pembeli bisa 40-nya. Nah, kami sedang memikirkan untuk mengurangi PPh Pasal 22 dari 5% menjadi 1%.

Ada anggapan sistem pajak kita belum cukup adil sehingga banyak penerimaan justru dari kelompok menengah, bukan yang paling kaya. Bagaimana pandangan Anda?

Kita bikin studinya *kok*. Kami membagi penduduk Indonesia ke dalam 10 kelompok atau desil dari yang paling miskin hingga yang paling kaya. Kita melakukan estimasi mengenai pengeluaran bantuan sosial dan belanja pemerintah lainnya yang diterima masyarakat, lalu kita kurangkan dengan pajak yang dibayarkan. Hasilnya, pada 2017, desil 1-5 itu *net* menerima. Artinya, dia menerima anggaran lebih banyak dari pada pembayaran pajak. Selanjutnya, mulai dari desil 6-10 paling kaya, *net*-nya membayar.

Ini berbeda dengan 5 tahun sebelumnya, yakni 2012. Pada tahun ini, 90% atau desil 1-9 mencatatkan *net* menerima. Hanya 1 desil atau 10% penduduk terkaya yang mengalami *net* membayar. Dengan demikian,

dari perbandingan kondisi 2012 dan 2017, APBN itu lebih *pro* kepada pengurangan ketimpangan. Nah, memang nanti yang jadi pertanyaan, yang seharusnya atau ideal *net* membayar itu seharusnya dari kelompok mana? Biar ini yang menjadi perdebatan atau diskusi publik.

Setelah melihat data itu, apa yang terlintas untuk pembuatan kebijakan selanjutnya?

Kalau kita bilang bahwa *tax ratio* kita masih harus naik, cara menaikkannya kan dengan memperbesar dari sisi penerimaan negara yang dibayarkan di masing-masing desil. Namun, seberapa besar pelebaran atau progresivitasnya, ya perlu diskusi lanjutan. Ini kan menjadi isu politik.

Saat ini, dengan sistem pajak kita, pajak kita progresif. Namun, ada yang mengatakan kurang progresif kalau mau menangani ketimpangan. Saya mengerti yang dimaksud. Kalau mau dibuat lebih progresif lagi, kita tentu harus melihat siapa yang bayar dan siapa yang mendapat manfaat. Nah, itu yang kemudian akan menjadi perdebatan publik. Itu akhirnya menjadi keputusan politik. Secara politik, di level mana dia [progresivitas] dianggap sudah optimal. Dengan 3 *bracket* apakah cukup? Atau perlu ditambah menjadi 4 atau 5?

Begitu juga untuk tarif PPh Badan, apakah 25% sudah dianggap optimal? Apakah itu harus mengacu kepada negara tetangga atau kita tentukan tarif kita sendiri? BKF menyiapkan simulasi-simulasi jika tarif turun dari 25% ke 20%, dampak ke pendapatannya seberapa besar. Begitu juga kalau turun ke 22%. Ini nanti yang akan kita berikan ke pemerintahan baru. Intinya kami di birokrasi harus siap dengan situasi dan masukan untuk pemerintah selanjutnya.

Adakah rencana revisi kebijakan, misalnya dari sisi *bracket PPh* yang dulu sempat muncul?

Kalau PPh, ada satu *set logic* yang kita ingin *sounding*. Itu kemarin mulai dari subjek dan objek (apakah *worldwide* atau *territorial*) hingga masalah insentif, mau diperbaiki. Perbaikannya lebih kepada sistem yang dibuat lebih sesuai dengan yang benar-benar terjadi sekarang. Kemudian, masalah objek pajak, kita memang ingin mendapat wacana publik terkait pajak warisan. Kita bisa bandingkan dengan negara lain. Itu semua, termasuk soal *bracket*, jadi satu *set*, bukan berdiri sendiri-sendiri. Ya nanti kalau memang jelas arahnya untuk melakukan revisi UU PPh, ya kita *sounding* ke publik. Kita buat lagi diskusi publik.

Bagaimana kondisi fiskal pada tahun ini?

Kalau berbicara kondisi fiskal, kita melihat APBN itu relatif aman. Pendapatan negara hingga 31 Oktober 2018 tumbuh 20,7% dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat sehat. Belanja negara tumbuh 11,9%, di atas nominal perekonomian 9%. Dengan demikian APBN menyumbang pertumbuhan ekonomi juga lumayan sehat. Defisit anggaran pun masih terjaga di level 1,6% dari produk domestik bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu 2,26% PDB. Kemungkinan kita bisa menutup tahun ini dengan defisit sekitar 2%, atau bahkan di bawah 2% PDB.

Apakah ada tantangan eksternal dan internal yang dominan?

Tantangan eksternal pasti tentang pergerakan dunia. Volatilitas di tingkat global ini memberi kita tantangan yang luar biasa besar karena perubahannya sangat cepat. Perubahan itu dari sisi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Khusus untuk rupiah, Bank Indonesia sudah mengatakan

bahwa tahun depan volatilitasnya tidak akan sebesar tahun ini. Tahun depan lebih stabil, mungkin rata-rata bisa Rp15.000 per dolar Amerika Serikat (AS).

“ Kita makin lama makin yakin bahwa investasi ke Indonesia harus didorong lebih banyak lagi melalui equity financing dari pada debt financing.”

Kami berharap stabilitas dalam negeri tetap bisa dijaga oleh Bank Indonesia dengan kebijakan suku bunganya. Pemerintah akan melanjutkan *reform* yang seharusnya mengarah pada konsumsi, investasi, kemudahan berusaha, peningkatan ekspor, dan seterusnya. Jadi, globalnya *volatile*, domestik politiknya menghangat, APBN-nya enggak boleh menjadi sumber ketidakpastian baru. Sekarang, investor dan masyarakat umum punya percaya kepada APBN yang semakin bisa dijaga.

Apakah dapat dikatakan APBN tahun depan akan lebih aman?

Tahun depan, dengan target peningkatan pajak 16,7% cukup menantang buat Ditjen Pajak (DJP). Mengapa? Pertumbuhan 17% tahun ini dikarenakan basis [realisasi] 2017-nya rendah. Tahun depan naik 16,7% dari basis yang sudah tumbuh sekitar 17% tahun ini. Jadi, ini pasti akan cukup menantang buat teman-teman DJP. Kalau kita lihat, kemampuan mengumpulkannya DJP seharusnya lebih baik.

Ada yang beranggapan pemerintah terjebak dalam *political budget cycle* menjelang tahun politik. Apa komentar Anda?

Kalau dilihat di APBN, apakah ada peningkatan yang luar biasa di belanja pemerintah? Kayaknya enggak. Belanja pemerintah kita tetap meningkat 9-10%. Kalau APBN yang terkait sama tahun pemilu itu bisa jadi 2,5% PDB karena belanja. Kita kan enggak, malah tahun depan defisitnya turun menjadi 1,84% PDB. Jadi, anggaran 2019 bukan anggaran yang populis karena defisit keseimbangan primernya juga ke arah 0.

Yang kita lakukan tahun depan tetap belanja pendidikan 20%, belanja kesehatan 5%, belanja infrastruktur dan belanja sosial kita naikkan. Belanja sosial naik karena PKH [program keluarga harapan] yang sejak 2014 enggak pernah naik bantuan per unit rumah tangganya. Jadi, menurut saya, kalau dilihat dari beberapa indikator itu, Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang menaikkan *spending* saat pemilu. Ada instruksi untuk melakukan efisiensi. Gerakan efisiensi ini pada akhirnya membuat belanja enggak harus naik, misalnya ketika perekonomian naik 10%, belanja mesti naik 15%. Itu tidak terjadi lagi.

Apakah ‘roh’ ekspansinya tetap ada?

Ada. Kalau pertumbuhan ekonomi 5,3% kemudian inflasi 3,5% kan [nominal perekonomian] 9%. Kalau APBN-nya tumbuh 12%, berarti *real*-nya masih naik sekitar 3%, jadi, konsumsi pemerintah biasanya di atas itu sedikit, mungkin naiknya sekitar 4%. Jad, konsumsi pemerintah nanti tetap kontribusinya positif pada perekonomian. 🌱

CUKAI TIDAK BERARTI PAJAK DOSA

Pandangan cukai sebagai pajak dosa masih kuat di Indonesia. Saatnya mengubah paradigma dengan belajar dari negara lain.

EKSTENSIFIKASI cukai masih jadi salah satu kendala di Indonesia. Banyak ekonom masih ingat ketika pada 2016 lalu muncul perdebatan sengit tentang perlunya pengenaan cukai terhadap dua produk baru, yaitu minuman berkarbonasi dan plastik.

Hasilnya, minuman berkarbonasi sampai sekarang gagal masuk daftar Barang Kena Cukai (BKC). Plastik juga baru 'setengah berhasil'. Disebut demikian karena pemerintah akhirnya memang menetapkan cukai plastik dalam APBN 2018 dan bahkan sudah mematok pendapatannya, yaitu Rp500 miliar.

Tapi target itu cuma di atas kertas. Karena, meski APBN 2018 sudah hampir berakhir, pungutan cukai plastik tidak juga ditarik. Pemerintah masih diributkan oleh berbagai 'dinamika' antarkementerian sekaligus penolakan dari industri. Akhirnya, pungutan cukai plastik pun dilempar ke APBN 2019, termasuk juga potensi pendapatannya.

Namun, realisasinya masih tanda tanya, karena Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pungutan Cukai Plastik belum juga diterbitkan. "Saat ini [PP] itu masih rancangan," kata Rudy Rahmadi, Kepala Sub Direktorat Penerimaan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan kepada *InsideTax*, November lalu.

Mengapa ekstensifikasi cukai sangat sulit di Indonesia? Padahal, bila membandingkan dengan negara ASEAN lain, Indonesia sangat sedikit memungut cukai. Saat ini cuma ada tiga jenis Barang Kena Cukai di Indonesia, yaitu rokok, etil



Pemusnahan ribuan botol minuman keras ilegal di Kantor Bea Cukai Marunda. (Foto: Ditjen Bea dan Cukai)

alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA).

Jumlah tersebut jelas sangat sedikit apabila dibandingkan dengan, misalnya, Kamboja yang memungut cukai terhadap 13 jenis barang, atau Vietnam yang memungut 4 jenis cukai. (*Lihat ilustrasi, Tren Penerimaan dan Objek Kena Cukai secara Global*).

Salah satu sebabnya, angka eksternalitas negatif memang masih jarang disebut dalam kajian ekonomi di Indonesia. Padahal

idealnya eksternalitas negatif harus bisa dikuantifikasi dalam angka, dan angka itulah yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan besaran tarif cukai.

Sesuai teori *pigouvian tax*, cukai didasarkan pada prinsip untuk mengatasi eksternalitas negatif (dampak negatif) sebuah produk. Saat ini harga kantong plastik tidak mencerminkan biaya kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Karena itu, harganya murah.

Padahal, kerusakan lingkungan akibat plastik seharusnya masuk

Penerimaan Cukai terhadap PDB di Berbagai Kawasan (1995-2015)



Catatan: total sampel adalah 79 negara dengan distribusi di kawasan Afrika (18), Amerika Utara (13), Amerika Selatan (11), Asia (9), Australia dan Oseania (2), dan Eropa (26)
 Sumber: diolah dari OECD Global Revenue Statistic Database (2018), B. Bawono Kristiaji dan Dea Yustisia, "Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia", *DDTC Working Paper No 1918* (November, 2018)

dalam komponen harga plastik. Cukai muncul untuk mengatasi ketidakseimbangan penetapan harga tersebut. Lalu sesuai dengan teorinya, pungutan cukai plastik itu dikembalikan untuk biaya pengendalian sampah plastik.

Tapi di Indonesia, lucunya, cukai lebih identik dengan pajak dosa (*sin tax*). Hal ini memang terkait dengan fakta bahwa selama ini cukai hanya dikenakan untuk barang-barang yang dikategorikan 'haram' atau 'tidak baik' seperti rokok atau alkohol.

Padahal, eksternalitas negatif bukan urusan dosa atau tidak dosa, atau haram dan halal. Mereka yang masih terjebak pada paradigma *sin tax* mungkin akan heran melihat seperti apa penerapan cukai di negara lain.

Di Finlandia misalnya, cukai dikenakan pada minuman berkarbonasi, susu, margarin, permadani dan tiket pesawat. Azerbaijan menerapkan cukai pada platinum, emas dan permata. Hungaria menerapkan cukai pada makanan ringan.

Sedangkan Thailand sempat menetapkan cukai pada spa, meski cukai spa itu akhirnya dicabut kembali untuk menarik wisatawan. Dari sini terlihat bahwa barang-barang kena cukai di negara lain sangat jauh dari kesan pungutan pajak dosa.

Penerapan cukai yang lebih luas itu, terutama di negara Eropa, pada gilirannya ikut mendongkrak penerimaan cukai. Justifikasinya juga diperoleh karena cukai itu juga lebih banyak dikenakan pada golongan berpenghasilan tinggi. (*Lihat ilustrasi, Tren Penerimaan dan Objek Kena Cukai secara Global*)

Apabila menilik lebih jauh ke belakang, Indonesia pun sebenarnya pernah menerapkan cukai pada barang-barang yang dianggap 'netral'. Pemerintah pernah menerapkan cukai pada minyak tanah dan gula. Hanya pada 1995, kedua cukai itu dicabut.

Kita juga masih ingat bahwa pada 2015 lalu, sempat ramai wacana pungutan BBM sebesar Rp200 per liter untuk pembentukan Dana Ketahanan Energi (DKE). Filosofi

DKE juga sama dengan cukai, yaitu untuk membatasi penggunaan BBM demi beralih ke sumber daya energi terbarukan.

Karena itu, DKE sempat diusulkan berganti nama menjadi Dana Pengembangan Energi Terbarukan (DPET). Tapi pada 2016, pemerintah akhirnya memutuskan untuk membatalkan rencana tersebut.

Maka itu perlu disadari bahwa cukai tidak harus berarti pajak dosa. Cukai juga bisa dikenakan, lalu dicabut sesuai dengan situasinya. Pemerintah menerapkan cukai terhadap suatu produk bukan semata demi meraih pendapatan, tapi juga untuk mencegah eksternalitas negatif sekaligus membatasi peredaran barang tersebut.

Sebagai contoh, pada 2016 lalu Pemerintah Afrika Selatan untuk pertama kalinya menerapkan cukai lemak. Keputusan itu diambil karena penyakit obesitas dinilai sudah menjadi semacam epidemi, dengan 33,5% dari populasi orang dewasa di negara tersebut mengidap obesitas pada tahun 2014. Angka ini tertinggi di kawasan Afrika.

Indonesia menariknya juga mengalami masalah serupa. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 yang dirilis Kementerian Kesehatan pada awal November lalu menyatakan bahwa saat ini penyakit .obesitas menjangkiti hingga 21,8% dari populasi orang dewasa di Indonesia. Hal ini berarti, satu dari lima orang dewasa di Indonesia mengidap obesitas. Lalu, perlukah pemerintah menerapkan cukai lemak mengikuti Afrika Selatan?

Secara realistis memang sulit. Apabila mengacu pada pengalaman rencana cukai minuman berkarbonasi yang kandas, lalu cukai plastik yang cuma 'setengah berhasil', rencana cukai lemak tentu akan mendapat penolakan lebih keras lagi.

Memang dibutuhkan terobosan sekaligus keberanian dari pemerintah untuk melakukan ekstensifikasi cukai. Jenis Barang Kena Cukai (BKC) yang sudah sekian tahun tidak pernah bertambah dari dua

kategori itu, yaitu rokok dan alkohol, memang bisa dibalang sudah sangat ketinggalan zaman.

Di sisi lain, pemerintah juga harus mampu meyakinkan kalangan industri yang selama ini sering menentang ekstenfikasi cukai. Memang benar bahwa cukai akan meningkatkan beban biaya bagi pengusaha. Bahkan juga ada risiko inflasi, karena pengusaha akan membebankan pungutan cukai ke konsumen.

Namun, keliru juga jika melihat cukai semata dari segi beban ekonomi terhadap industri. Sebab, cukai juga memiliki manfaat bagi pengusaha. Ia misalnya bisa menjamin minimnya pemalsuan produk.

Selain itu, juga diingat bahwa karakteristik Barang Kena Cukai sudah ditetapkan di Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yaitu barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat atau lingkungan hidup, dan pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.


Apabila mengacu pada karakteristik itu, masih banyak barang lain yang seharusnya bisa dikenakan cukai oleh pemerintah. Tidak cuma rokok dan minuman beralkohol. Karena itu, memang dibutuhkan ketegasan sikap pemerintah untuk mendobrak kebekuan ekstensifikasi cukai yang saat ini makin lama makin terasa 'terkondisikan'. *(Lihat wawancara Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi)*

Ekstenfikasi cukai sebagai bagian dari kebijakan fiskal adalah sesuatu yang wajar. Namun, sebaliknya, kesulitan menambah barang kena cukai hingga harus melewati perdebatan panjang sampai sekian tahun, dan juga belum tentu sukses dijalankan meski sudah masuk ke APBN, justru merupakan sinyal yang tidak sehat. 🌱

Tren Penerimaan dan Objek Kena Cukai secara Global


Secara filosofinya, cukai dikenakan atas barang dan/atau jasa tertentu yang konsumsinya perlu dikendalikan. Alasannya bisa bermacam-macam, mulai dari menciptakan eksternalitas negatif atas lingkungan, merusak kesehatan, atau hanya dinikmati oleh kelompok lapisan masyarakat tertentu. Walau demikian, pundi-pundi penerimaan dari cukai cukup menggoda banyak negara untuk memperluas objek cukainya.

Penerimaan Cukai terhadap PDB di Berbagai Negara Berdasarkan Kelompok Penghasilan (1995-2015)



Catatan: total sampel adalah 79 negara dengan distribusi negara berpendapatan tinggi (41), negara berpendapatan menengah-tinggi (18), negara berpendapatan rendah-menengah (16), dan negara berpendapatan rendah (4). Sumber: diolah dari OECD Global Revenue Statistic Database (2018), B. Bawono Kristiaji dan Dea Yustisia, "Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia", *DDTC Working Paper No 1918* (November, 2018)

Ditinjau dari objeknya, cukai bisa dikategorikan menjadi enam kelompok: cukai terkait kesehatan, terkait lingkungan, terkait barang mewah, terkait barang berbahaya, terkait hiburan, dan terkait produk barang dan jasa tertentu. Umumnya tiap negara memiliki setidaknya empat objek cukai. Tren selama lima tahun terakhir juga menunjukkan adanya upaya perluasan objek dalam rangka pengendalian konsumsi serta penerimaan (OECD, 2018).



Sumber: B. Bawono Kristiaji dan Dea Yustisia, "Komparasi Objek Cukai secara Global dan Pelajaran bagi Indonesia", *DDTC Working Paper No 1918* (November, 2018)

DIRJEN BEA DAN CUKAI
HERU PAMBUDI:

'Kami Penyeimbang, Tidak Berpihak'

SECARA prinsip, cukai menjadi instrumen untuk mengatasi eksternalitas negatif dari sebuah barang. Sayangnya, saat ini, pengenaan cukai di Indonesia hanya berfokus di tiga jenis barang yakni hasil tembakau (rokok), etil alkohol, dan minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Berbagai upaya penambahan barang kena cukai (BKC) baru terasa berat dan sulit terlaksana.

Pada saat yang bersamaan, kabar yang disampaikan pemerintah belum lama ini, tarif cukai hasil tembakau (CHT) tidak mengalami kenaikan pada 2019. Suasana mirip 2014, tapi saat itu pemerintah beralasan tidak menaikkan tarif CHT karena akan dimulainya pungutan pajak rokok. Apa yang terjadi? Apakah dampak negatif sudah terkendali dengan dosis saat ini?

InsideTax berkesempatan mewawancarai Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di internal pemerintah. Dari wawancara tersebut, Heru

menjelaskan posisi Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu dalam upaya penjagaan dari eksternalitas negatif melalui kebijakan cukai. Dia pun memaparkan beberapa fasilitas yang telah diberikan dalam konteks perdagangan lintas batas. Berikut petikan wawancaranya.

Jumlah BKC di Indonesia tergolong sangat sedikit bila dibandingkan negara-negara ASEAN. Bagaimana tanggapan Anda?

Ya, memang betul, makanya kita akan coba menggunakan ini lebih maksimal lagi, salah satunya dengan [cukai] plastik. Barang lainnya tentu masih ada beberapa yang kita ingin diskusikan dengan kementerian dan lembaga terkait.

Penting disampaikan bahwa cukai filosofinya adalah pengendalian, utamanya terhadap eksternalitas negatifnya. Hal itu merupakan konsensus dunia yang tercantum dalam 'pegouvian tax'. Konsepnya berbeda dengan pajak pada umumnya yang cenderung sebagai

sumber penerimaan negara. Pengenaan cukai bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dan hasilnya (sebenarnya) digunakan sebagai penanganan dampak negatif yang dihasilkan tadi.

Mengapa sangat sulit membuat BKC baru di Indonesia?

Secara prinsip, satu kebijakan itu masih harus dilihat dari semua aspek atau sektor. Kita tidak boleh hanya menjalankan *policy* dari pertimbangan satu sektor semata. Pertimbangan harus komprehensif. Pemerintah perlu memperhatikan semua sektor sehingga pada saat implementasi dapat diterima baik oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha.

Apa yang selama ini menjadi fokus pertimbangan pengenaan cukai pada sebuah objek?

Dalam menentukan suatu barang sebagai BKC, pemerintah mendasarkan pada Undang-Undang (UU) No.39/2007 tentang perubahan atas UU No. 11/1995 tentang Cukai sebagai acuan atau fokus pertimbangannya. Dalam Pasal 1 UU tersebut dijelaskan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu.

Adapun sifat atau karakteristik tersebut antara lain konsumsi perlu dikendalikan; peredarannya perlu diawasi; pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Anda menyebut rencana cukai plastik. Bagaimana perkembangannya sejauh ini?

Tentu kita mendengarkan dan memperhatikan aspirasi dari masyarakat, khususnya mereka yang *concern* terhadap masalah lingkungan. Kita sendiri

di Kemenkeu, dalam posisi sangat memahami situasi yang berkembang. Bagaimanapun, terlalu banyak sampah yang beredar karena konsumsinya tidak terkontrol.

Komoditas plastik sendiri sebenarnya sudah masuk dalam APBN 2018 dengan target sebesar Rp500 miliar. Namun, progres BKC atas kemasan plastik saat ini masih dalam proses pembahasan di panitia antar kementerian (PAK) untuk selanjutnya dilakukan konsultasi bersama DPR guna mendapatkan persetujuan prinsip.

Apa yang sebenarnya ingin disasar pemerintah?

Kita ingin mendukung industri yang memproduksi kantong-kantong ramah lingkungan. Itu bentuknya bisa tarif yang lebih rendah dan tidak dikenakan cukai atau dikenai tarif Rp0. Selain itu, bisa juga dalam bentuk pemberian pembebasan bea masuk dan pajak impor untuk mesin mesin. Sebaliknya, kepada mereka yang masih memproduksi kantong plastik yang tidak ramah lingkungan, kita bisa kenakan tarif yang lebih tinggi.

“ Kita tidak boleh hanya menjalankan policy dari pertimbangan satu sektor semata.”

Terkait dengan tarif cukai hasil tembakau (CHT), mengapa akhirnya pemerintah memilih tidak menaikkannya untuk tahun anggaran 2019?

Pemerintah memang menetapkan kebijakan cukai 2019 sama dengan tahun 2018 dikarenakan

pemerintah memandang bahwa kebijakan pengenaan cukai rokok saat ini masih dianggap efektif dalam rangka mengatur industri rokok dan hasil tembakau. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan berbagai masukan dari para pemangku kepentingan (petani tembakau/pekerja).

Sejalan dengan keputusan itu, pemerintah akan meningkatkan *law enforcement* yang saat ini sudah bagus untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Dengan demikian, industri yang legal memiliki ruang gerak. Kebijakan ini akan dikombinasikan dengan peningkatan pelayanan sehingga diharapkan tetap dapat mengamankan penerimaan cukai yang telah ditetapkan dalam APBN 2019 senilai Rp165,5 triliun.

Meskipun pada akhirnya tidak mengalami kenaikan tahun depan, bagaimana Anda menjelaskan ke publik kenaikan tarif yang sebelumnya terus terjadi?

Posisi Kemenkeu, termasuk di dalamnya adalah DJBC, adalah sebagai penyeimbang dan tidak berpihak. Kami mempertimbangkan semua aspek, seperti pengendalian, tenaga kerja, industri, serta keberlanjutan fiskal atau penerimaan. Upaya yang dilakukan demi menjembatani kedua kepentingan tersebut adalah dengan melakukan *exercise*, yang hasilnya memberikan gambaran besaran penyesuaian tarif yang diharapkan dapat mewakili berbagai kepentingan.

Exercise tersebut dilakukan dengan memperhitungkan semua faktor yang mempunyai kaitan, seperti kepentingan serapan tenaga kerja dan keberlangsungan industri, serta aktif melakukan interaksi dengan wakil rakyat di DPR saat penyusunan target penerimaan cukai di APBN.

Bagaimana dari sisi kebijakan bea masuk?

Terkait dengan bea masuk, sebenarnya tarifnya cenderung tetap bahkan bila dirata-rata tarif efektifnya sekitar 2-4% saja. Tarif BM mempunyai batas atas, sesuai regulasi World Trade Organization (WTO). Indonesia adalah anggota WTO sehingga penyesuaian BM mempunyai ruang yang tidak terlalu luas meskipun bisa diterapkan.

Dari sisi efektivitasnya juga masih memiliki tantangan, karena semakin banyaknya importasi yang menggunakan fasilitas *free trade agreement* (FTA) yang hingga September 2018 mencapai 30% dari total devisa bayar atau naik 2,1% dibanding tahun lalu.

Tidak naiknya tarif CHT tahun depan apakah juga membatalkan simplifikasi tarif?

Terkait rencana penggabungan atau simplifikasi sejumlah layer tarif CHT di antaranya SKM dan SPM, pemerintah memutuskan untuk menunda rencana simplifikasi tersebut. Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek dan aspirasi yang masuk sejauh ini. Kebijakan cukai tahun depan tetap melanjutkan *roadmap* kebijakan simplifikasi *layering*.

Selain itu, pemerintah juga akan memberikan insentif kebijakan untuk mendorong industri padat karya (SKT), berupa perubahan batasan produksi bagi industri menengah-kecil. Selain itu pemerintah tidak akan menaikkan tarif cukai bagi industri rumahan (golongan III).

Menjelang akhir tahun ini, banyak sekali kebijakan yang terkait dengan fasilitas dan pelayanan. Apa yang ingin disasar pemerintah?

Kebijakan terkait fasilitas dan pelayanan yang dikeluarkan oleh DJBC pada umumnya adalah untuk memperbaiki pelayanan

dan mengoptimalkan penerimaan serta pengamanan. DJBC telah memberikan insentif perpajakan secara selektif untuk mendukung daya saing industri nasional. Namun, kami tetap memperhatikan dan mendorong hilirisasi industri. Hal tersebut dilakukan dengan cara penyederhanaan perijinan dan kemudahan berusaha, serta perluasan fasilitas kepabeanan.

“Kebijakan cukai tahun depan tetap melanjutkan roadmap kebijakan simplifikasi layering.”

Selain itu, optimalisasi penggalian potensi dan pemungutan perpajakan juga dilakukan melalui pendayagunaan data dan sistem informasi perpajakan yang *up to date* dan terintegrasi. Peningkatan level kepatuhan ikut digiatkan untuk membangun kesadaran para pengguna jasa demi terciptanya *sustainable compliance*. Upayanya dengan meningkatkan sistem kepatuhan pengguna jasa (SKPJ) yang terintegrasi serta memaksimalkan program PICE-BT [penertiban impor, ekspor dan cukai berisiko tinggi].

Bagaimana hasil evaluasi program PICE-BT?

Program tersebut telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja 2018. Hal ini diindikasikan dari *tax base* BT yang meningkat hingga 15,7%. Di bidang cukai, PCBT telah mendorong berkurangnya peredaran rokok ilegal nasional. Menurut survei yang dilakukan oleh UGM, peredaran rokok ilegal turun menjadi 7,0%, dari sebelumnya sebesar 12,1%.

Bagaimana hasil evaluasi dampak dari kenaikan tarif PPh Pasal 22 impor 1.147 komoditas?

Menurut data DJBC hingga awal November 2018, kenaikan tarif PPh Pasal 22 impor telah berhasil menurunkan devisa impor atas 1.147 pos tarif komoditas barang konsumsi sesuai PMK 110/2018. Porsi devisa impor rata-rata harian terhadap total impor turun dari 4% menjadi 3,4%.

Dalam konteks fasilitator perdagangan apa yang sudah dijalankan DJBC sejauh ini?

DJBC telah memberikan kontribusi yang signifikan pada perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EODB). DJBC memberikan kontribusinya pada indikator *trade across border*, melalui sistem kemudahan pembayaran dan integrasi billing pembayaran bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI).

DJBC juga telah memberikan insentif terhadap industri berupa fasilitas fiskal maupun prosedural berupa kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) kepada 367 perusahaan dan 60 industri kecil menengah (IKM); kawasan berikat kepada 1.391 perusahaan dan gudang berikat untuk 235 perusahaan; serta pusat logistik berikat (PLB) 63 yang tersebar di 85 lokasi.

Terakhir, dari sisi pengumpul penerimaan negara, bagaimana kinerjanya?

Penerimaan kepabeanan dan cukai hingga September 2018 menunjukkan sinyal positif dengan capaian sebesar Rp123,64 triliun atau 63,70% dari target APBN 2018. Kinerja ini mencatatkan pertumbuhan 14,24% dibanding periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan penerimaan tersebut, mengindikasikan performa penerimaan yang terus membaik bila dibandingkan 3 tahun sebelumnya yang hanya mampu tumbuh di kisaran *single digit*, bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif selama 2 tahun berturut-turut. 



Pengusaha Batik UMKM Jawa Timur. (Foto: Archie Teapriangga)

MENSTIMULASI DENGAN PAJAK

Kebijakan perpajakan bisa jadi insentif untuk menstimulasi ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing. Pemerintah harus menakar dosis yang tepat sekaligus mewaspadai *harmful tax competition*.

KABUPATEN Karawang kini sedang menghadapi dilema. Akhir Oktober lalu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) melaporkan bahwa sebanyak 21 perusahaan garmen asal Karawang memutuskan hengkang.

Para perusahaan itu tidak hengkang ke luar negeri, melainkan geser ke lain kabupaten, yaitu Garut. Penyebabnya adalah perkara Upah Minimum Kabupaten (UMK) untuk 2019. Karawang adalah kabupaten

dengan UMK tertinggi di Indonesia, yaitu Rp4,3 juta pada 2019 nanti.

Angka UMK itu memberatkan kalangan pengusaha garmen yang memang merupakan industri padat karya. Mereka pun lalu melirik kabupaten Garut, yang kebetulan masih di Jawa Barat, dan hanya memiliki UMK sebesar Rp1,8 juta pada 2019.

Bupati Karawang Rudy Gunawan dibuat pusing karena hal ini.

Jajarannya harus berpikir keras untuk menawarkan insentif lain agar Kabupaten Karawang tetap memiliki daya saing sebagai daerah tujuan investasi padat karya.

Persoalan yang dihadapi Karawang sebenarnya juga dihadapi Indonesia. Bedanya cuma pada skala. Apabila Karawang harus bersaing dengan sesama kabupaten, maka Indonesia bersaing dengan sesama negara, terutama negara-negara ASEAN.

Sepanjang 2016 lalu misalnya tercatat sejumlah *brand* asing seperti Toshiba dan Panasonic menggeser pabrik mereka dari Indonesia ke Malaysia atau Vietnam. Data Asosiasi Pengusaha Indonesia juga menyebut banyak investasi padat karya yang memilih Malaysia atau Vietnam ketimbang Indonesia.

Penyebabnya antara lain upah buruh yang lebih murah, kebijakan insentif fiskal yang lebih baik, sekaligus juga faktor stabilitas politik. Sebagai negara komunis, politik Vietnam memang lebih stabil karena hanya ada satu partai politik, yaitu Partai Komunis Vietnam.

Selain Vietnam, Indonesia juga menghadapi persaingan dari Singapura, terutama untuk sektor jasa dan keuangan. Hampir semua perusahaan teknologi digital lebih memilih menempatkan markas operasi mereka di Singapura.

Kita tentu masih ingat bagaimana pemerintah sempat dibuat berang karena Google Indonesia, yang menjalankan bisnis digital *marketing* di Indonesia, ternyata juga tidak membayar PPh Badan, tetapi hanya membayar PPh Pasal 21 untuk karyawannya.

Hal ini terjadi karena Google Indonesia hanya berstatus kantor pemasaran. Transaksi bisnis di Indonesia, misalnya transaksi pemasangan iklan, ditangani oleh Google Singapura, yang juga merupakan pusat operasi Google di Asia Pasifik.

Pada tahun 2016 itu juga, akibat banyaknya perusahaan asing yang hengkang dari Indonesia, sempat muncul wacana agar pemerintah

menurunkan tarif PPh Badan dari 25% jadi 18%, menyesuaikan dengan tarif PPh Badan di Singapura yang hanya 17%.

Memang, desakan itu tidak terlepas dari keputusan Amerika Serikat (AS) yang memangkas tarif pajak korporasinya dari 21% menjadi 15%. Selain itu, Presiden AS Donald Trump juga mengubah sistem pajaknya dari semula *worldwide tax system* menjadi *territorial tax system*. (Lihat ilustrasi, *Tren Perubahan Sistem Ke Arah Territorial di Negara OECD*)

Asal tahu saja, dalam sistem pajak *territorial*, negara tidak memajaki penghasilan yang diterima residen yang bersumber dari luar negara tersebut, melainkan hanya apa yang diperoleh di dalam negara tersebut, siapa pun orangnya. Sebagai catatan, AS memang tidak beralih ke sistem *territorial* murni melainkan hanya memberlakukan *foreign dividend exemption*.

Kedua putusan AS itu kontan memicu negara-negara lain untuk mengkaji penurunan tarif PPh Badannya sekaligus menajaki perubahan sistemnya dari semula *worldwide* menjadi *territorial*. Tiongkok dan beberapa negara Uni Eropa adalah di antaranya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui perubahan sistem tersebut akan mempengaruhi praktik perpajakan internasional. Karena itu, Indonesia akan mengkaji dan melihat lagi kesesuaian sistem *worldwide* yang selama ini dipakai.

Namun, Indonesia tetap akan melindungi kepentingan negara dalam perubahan kebijakan itu agar negara tidak dirugikan. "Agar kepentingan dari pemungutan pajak di Indonesia dan hak-hak untuk RI memungut pajak tidak tererosi dengan adanya perubahan kebijakan di negara-negara lain," ujarnya.

Kompetisi pajak (*tax competition*) semacam ini memang bukan hal baru dalam literatur fiskal. Gagasan di baliknya adalah negara berkorban dengan menurunkan tarif pajak, tapi mendapatkan imbalan berupa investasi asing.

Pada gilirannya, meski penerimaan pajak jadi berkurang, negara mendapatkan imbal balik berupa pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Itulah sebabnya banyak negara terdorong menurunkan tarif

PPh Badannya. (Lihat ilustrasi, *Tren Penurunan Tarif PPh Badan 1990-2017*)

Sampai pada tingkatan tertentu, konsep ini sebenarnya bisa berjalan dengan baik. Di sini kebijakan pajak dialihfungsikan menjadi semacam stimulus, alias insentif.

Tujuan kebijakan pajak bukan lagi sekadar mengumpulka n uang, tapi lebih jauh lagi ikut mendorong p e n i n g k a t a n aktivitas ekonomi.

Hingga kini pun pemerintah Indonesia masih menerapkan strategi

itu. Ada berbagai macam insentif yang ditawarkan pemerintah, misalnya *tax holiday*, *tax allowance*, insentif untuk kawasan ekonomi khusus, dan kredit pajak termasuk untuk biaya penelitian dan pengembangan, dan seterusnya.

Untuk insentif *tax holiday* misalnya, seperti diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.010/2018 (PMK 150/2018), ada beberapa skema insentif yang ditawarkan kepada investor.



Pengusaha Batik UMKM Jawa Timur. (Foto: Archie Teapriangga)



Menko Perekonomian Darmin Nasution (kanan) memberikan penjelasan tentang paket kebijakan ekonomi XVI di Kantor Presiden, Jumat (16/11/2018). (foto: Sekretariat Kabinet)

Perusahaan yang berinvestasi dengan nilai Rp500 miliar-Rp1 triliun misalnya akan mendapatkan pemotongan pajak PPh Badan sebesar 100% selama 5 tahun. Apabila investasinya antara Rp1-Rp5 triliun, maka 'libur pajak' yang diberikan menjadi lebih lama, yaitu 7 tahun.

Apabila investasinya antara Rp5-Rp10 triliun, maka akan mendapatkan libur pajak PPh selama 10 tahun, dan seterusnya hingga maksimal 20 tahun.

Selain itu, masih ada juga skema *mini tax holiday* bagi investasi di bawah Rp500 miliar. Aneka insentif tersebut sebetulnya juga diterapkan oleh berbagai negara. (Lihat ilustrasi, Pola Pemberian Insentif Pajak di Berbagai Negara)

Menurut Iskandar Simorangkir, Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian, skema insentif pajak dalam PMK 150/2018 itu sangat kompetitif di kawasan ASEAN.



Pasalnya, pemerintah berani menawarkan *tax holiday* sampai dengan 20 tahun. Vietnam misalnya hanya memberikan *tax holiday* paling lama 13 tahun. Sedangkan Malaysia dan Thailand sampai 15 tahun. "Kita sudah paling kompetitif," katanya kepada *InsideTax*, awal November lalu.

Tapi perlu diperhatikan bahwa stimulus pajak yang berlebihan akan membawa pada *harmful tax competition*, alias perang tarif. Ini tidak beda dengan perang tarif antar perusahaan ojek *online* yang akhirnya juga merugikan perusahaan itu sendiri.

Hanya untungnya, bila membandingkan *apple to apple* antara tarif PPh Badan di Indonesia dengan di negara ASEAN lainnya, tarif kita memang relatif lebih tinggi. Bahkan tertinggi nomor dua. Karena itu, periode *tax holiday* yang lebih lama dibanding negara ASEAN lain relatif masih bisa diterima.

Apabila mencermati tabel tersebut, apakah berarti Indonesia masih berpeluang untuk menurunkan tarif pajak?

Secara teoretis memang ya. Namun, perlu diingat bahwa kebijakan pajak sebagai stimulus memiliki keterbatasannya tersendiri. Jika dosisnya tepat, kebijakan itu akan mampu meningkatkan investasi. Tapi jika dosisnya kurang atau bahkan overdosis, negara justru akan rugi.

Biar bagaimanapun, stimulus pajak bukan satu-satunya faktor penentu masuknya *Foreign Direct Investment* (FDI). Ada banyak faktor penunjang lain seperti kepastian hukum, ketersediaan bahan baku, regulasi, pasar, hingga kemudahan berusaha (*ease of doing business*).


Seperti halnya Kabupaten Karawang yang tidak bisa serta-merta menurunkan tarif UMK, Indonesia juga tidak bisa serta-merta menurunkan tarif pajak lalu mengasumsikan investasi akan meningkat dengan sendirinya. Kuncinya adalah menakar dosis kebijakan stimulus perpajakan dengan tepat. 

Alarm Kompetisi Pajak

Instrumen pajak kerap dipergunakan sebagai cara untuk meningkatkan daya saing masing-masing negara secara global. Daya saing tersebut dipergunakan baik untuk memperebutkan arus dana global, kekayaan intelektual, status domisili korporasi, maupun penerimaan pajak yang adil (Toder, 2012).

Pasca-reformasi pajak Amerika Serikat, intensitas kompetisi pajak diperkirakan akan semakin tinggi. Bagi Indonesia, respons atas fenomena kompetisi pajak tidak harus disikapi secara gegabah, namun dikaji dalam prinsip kehati-hatian. Berikut beberapa tren yang memberikan gambaran mengenai fenomena kompetisi pajak.

Tren Penurunan Tarif PPh Badan (1990 - 2017)



Catatan: jumlah sampel 110 negara
Sumber: diolah dari data IBFD, KPMG Corporate Tax Rates database, dan World Bank.

Tren Perubahan Ke Arah Sistem Territorial di Negara-Negara OECD



Sumber: Data untuk tahun 2002, 2005, dan 2010 diambil dari Philip Dittmer, A Global Perspective on Territorial Taxation, Tax Foundation Special Report 10 Agustus 2012. Data 2018 merujuk pada reformasi pajak Amerika Serikat.

Pola Pemberian Insentif Pajak di Berbagai Negara (2017)

Negara	Jumlah Negara yang Disurvei	Tax Holiday	Pengurangan Tarif	Investment Allowances dan/atau Kredit Pajak	R&D Deduction	Kawasan Ekonomi Khusus
Afrika	53	58%	56%	56%	1%	52%
Asia-Pasifik	47	63%	51%	61%	19%	38%
Eropa	52	21%	46%	46%	40%	27%
Amerika Latin dan Karibia	40	72%	65%	47%	30%	60%
Timur Tengah	13	61%	30%	23%	7%	69%
Uni Eropa	28	14%	39%	60%	60%	32%
OECD	35	8%	45%	60%	68%	17%
Total Negara	207	52%	52%	51%	23%	45%

Sumber: diolah dari data IBFD per Januari 2017 seperti dikutip dari Juarez dan Manrique (2018).



SEKRETARIS KEMENKO PEREKONOMIAN
SUSIWIJONO MOEGJARSO:

'Momentumnya Pas'

MENJELANG akhir 2018, pemerintah makin gencar mengeluarkan berbagai insentif dengan alasan untuk meningkatkan daya saing perekonomian. Jebloknya performa neraca transaksi berjalan, yang berpengaruh juga pada neraca pembayaran Indonesia, menjadi titik pijak pemerintah dalam menyusun insentif.

Meskipun sempat menyisakan polemik, pemerintah akhirnya mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XVI. Dalam paket kebijakan kali ini, pemerintah menyodorkan perluasan *tax holiday*, relaksasi daftar negatif investasi (DNI), dan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

InsideTax berkesempatan mewawancarai Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Susiwijono Moegiarso untuk mencari tahu pertimbangan langkah pemerintah memunculkan berbagai insentif tersebut. Berikut kutipannya:

“Kita akan bersaing dengan banyak negara, terutama betapa agresifnya Thailand, Vietnam, dan India.”

Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia saat ini?

Potret besarnya indikator makro ekonomi kita bagus, tapi kita mengalami dua defisit yakni transaksi berjalan (*current account deficit/CAD*) dan defisit neraca perdagangan. Dalam rangka menyelesaikan masalah itu kita mulai dari neraca pembayaran Indonesia. Itu isinya neraca barang dan jasa serta neraca transaksi modal dan finansial.

Kondisi yang ada adalah transaksi berjalan kita memang beberapa kali mengalami defisit, tetapi transaksi modal dan finansialnya itu surplus. Nah, pada 2018, CAD itu meningkat ketika surplus transaksi modal dan finansial menurun. Dengan demikian, kita perlu segera mendorong adanya investasi langsung yang masuk untuk membantu transaksi modal dan finansial. Ketika surplusnya meningkat, CAD bisa ditutup. Kira-kira ilustrasi sederhananya seperti itu.

Apakah kondisi ini yang melatarbelakangi upaya jangka pendek dan menengah?

Iya, karena itu rangkaian kebijakan yang kita lakukan di jangka pendek lebih banyak untuk menarik investasi langsung. Kalau investasi langsung sudah masuk, *confidence*

di *market* akan terbangun. Kondisi ini pada gilirannya juga akan mendorong investasi *portfolio*.

Dalam jangka menengah, jika ada investasi dan pergerakan sektor riil, neraca barang dan jasa akan terbantu. Hal ini akan berpengaruh positif pada neraca transaksi berjalan. Sebetulnya, plot kebijakan pemerintah itu ingin menyejajarkan karena momentumnya di November ini.

Seperti apa langkah yang diambil di masa mendatang?

Selain tiga paket kebijakan untuk merespons momentum yang tepat, kita juga memikirkan respons terhadap efek perang dagang. Ini ada positifnya. Kita hitung menjadi *second round effect* perang dagang, jika industri Tiongkok tidak bisa melakukan ekspor ke Amerika Serikat. Mereka [industri Tiongkok] akan berpikir untuk memindahkan atau merelokasi industrinya.

Artinya, pemerintah akan mengambil peluang dari perang dagang Tiongkok dan Amerika Serikat?

Ketidakpastian ini kan sudah berlangsung sekian bulan. Hitungan kami, mereka menunggu momentum [pertemuan] G20. Kalau setelah [pertemuan] G20 ini nanti tetap saja berlanjut keributannya, maka mereka harus memutuskan. Nah, di sini kita melakukan antisipasi. Ketika mereka memutuskan untuk relokasi industri, maka kita harus siap menarik investasi itu.

Bukankah banyak negara, terutama di ASEAN, yang berpikiran sama?

Ya, kita akan bersaing dengan banyak negara, terutama betapa agresifnya Thailand, Vietnam, dan India. Ini dipengaruhi karena ada analisis bahwa lebih bagus investasi di negara *emerging market* ketimbang di Amerika Serikat, meskipun ekonominya

lebih baik. Kami saat ini ada di *list* kesekian dan kita ingin merespons itu. Kita sedang pikirkan kebijakannya.

Kita melihat sudah ada momentum. Bank Indonesia pun sudah merespons dari sisi moneternya dengan menaikkan suku bunga. Hitungan kami, dengan kenaikan suku bunga masih belum optimal untuk meningkatkan investasi masuk. Instrumen BI itu mungkin efektif untuk menahan *outflow* tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, kami mengeluarkan paket kebijakan ekonomi XVI.

Dengan paket kebijakan ekonomi XVI, apa yang sebenarnya ingin dibidik pemerintah?

Sebenarnya, mulai dari relaksasi daftar negatif investasi (DNI) dan *tax holiday* itu kan lebih banyak untuk menarik investasi langsung. Momentumnya pas sekarang ini karena di awal November itu *inflow* dana mulai ada. Sejak awal tahun sampai Oktober kemarin kan banyak *outflow*. Nah, sekarang ini mulai ada *inflow*. Kemudian, rupiah juga mulai menguat, *market* mulai *confident*. Morgan Stanley bilang investasi yang paling bagus salah satunya di Indonesia.

Nah, itu yang ingin kita segera tarik semua. Sehingga dalam jangka pendek ini kita ingin mendorong investasi langsung masuk banyak, sekaligus membangun agar *market* lebih percaya diri dan optimistis dengan ekonomi kita. Dengan demikian, dalam jangka menengah akan berpengaruh juga pada upaya menyelesaikan permasalahan defisit transaksi berjalan. Lagi-lagi, sasaran problem kita saat ini defisit transaksi berjalan yang meningkat di tengah penurunan surplus transaksi modal dan finansial.

Terkait dengan revisi *tax holiday*, apa yang sebenarnya melatarbelakanginya?

Kita sudah melakukan *benchmark* dengan negara lain terkait

tax holiday. Ada negara yang memberikan sampai 15-20 tahun. Negara lain lebih jauh membuka investasi asing dalam berbagai bidang usaha. Salah satu negara yang sangat agresif adalah Vietnam. Berpijak dari kondisi ini, kita juga ingin memberikan insentif fiskal dalam berbagai layer, *tax holiday*, *mini tax holiday*, dan insentif fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kami ingin menjaring semua layer investasi.

Tax holiday dalam PMK 150/2018 sebenarnya revisi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.010/2018 (PMK 35/2018). Kita melakukan perluasan sektor yang dapat memanfaatkan *tax holiday* dari 17 sektor usaha menjadi 18 sektor usaha. Ada penambahan dua sektor usaha, tapi ada pula dua penggabungan.

Dalam PMK 150/2018, kami menegaskan kembali tujuannya untuk meningkatkan investasi melalui perluasan cakupan sektor usaha. Penanaman modal baru baik untuk usaha baru maupun perluasan usaha dapat menikmati fasilitas *tax holiday* asalkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI) dan nilai investasinya memenuhi persyaratan. Kita juga mendesain regulasi ini untuk mendorong kecepatan dan kemudahan dalam proses pengajuan.

Percepatan dan kemudahan seperti apa yang ditawarkan?

Jadi, tiga kebijakan dalam paket kebijakan ekonomi XVI, mulai dari *tax holiday*, relaksasi DNI, dan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) tidak berdiri sendiri. Semua akan didukung melalui sistem *online single submission* (OSS). Nantinya, proses pengajuan *tax holiday* dilakukan melalui sistem OSS.

Apabila KBLI masuk dalam *list tax holiday*, maka otomatis diberikan notifikasi bahwa pelaku usaha

berhak mendapatkan fasilitas *tax holiday*. Setelah mendapat notifikasi, nanti pelaku usaha bisa mengumpulkan beberapa dokumen pendukung, yang bisa di-*upload* melalui sistem OSS dan diteruskan ke Ditjen Pajak atau Kementerian Keuangan. Jadi prosesnya dulu manual, ada pertemuan trilateral BKPM, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan.

Sekarang, beberapa proses yang tadinya di Kementerian Perindustrian – seperti terkait KBLI – sudah bisa diselesaikan melalui sistem OSS. Kami berharap ini akan lebih cepat dan mudah karena diteliti sistem OSS. Kami berharap setelah diperluas dan dipermudah dengan menggunakan sistem OSS, *tax holiday* akan semakin dimanfaatkan. Artinya, akan semakin mendorong pelaku usaha untuk berinvestasi di Indonesia.

Rangking *ease of doing business* (EoDB) turun dari 72 ke 73, meskipun ada peningkatan tipis nilai EODB dari 66,54 menjadi 67,96. Melihat data ini, apa komentar Anda?

Memang secara poin nilainya kan meningkat, tapi rangkingnya tidak cukup [untuk menopang ke atas]. Ini dikarenakan negara lain rupanya lebih banyak yang memiliki peningkatan poin lebih tinggi. Ranking kemudahan berusaha ini juga memberikan sinyal bahwa *reform* yang kita lakukan belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari negara lain.

Nah, untuk *reform* dalam perizinan, kami *push* untuk lebih fundamental dan kami ubah betul. Berbagai *effort* kan masih dalam rangka menarik investasi. Kami belum tahu dampaknya. Kita bisa melihat laporan investasi penanaman modal asing (PMA) di kuartal III

“ Dengan investasi yang mengalami penurunan ini kita khawatir. Mumpung momentumnya kayak begini, kami mau tarik kembali investasi.”

malah turun 20%. Dengan investasi yang mengalami penurunan ini kita khawatir. Mumpung momentumnya kayak begini, kami mau tarik kembali investasi.

Karena itu, sekarang kami tengah menyusun kembali tim yang menangani EoDB. Kami ingin betul-betul melakukan reformasi struktural yang lebih konkret dan lebih fundamental lagi untuk mengejar kenaikan yang terjadi juga di negara lain.

Seperti apa langkahnya konkret yang akan dijalankan?

Ya semuanya mulai dari sisi regulasi dan sisi proses bisnisnya. Jadi kalau bahasanya Pak Menko Perekonomian [Darmin Nasution] menyampaikan kita enggak bisa lagi perbaikannya hanya administratif dan proseduralnya saja. Misalnya, hanya yang dari segi proses satu bulan menjadi 10 hari, hanya dari *cost*-nya sekian menjadi sekian. Itu kan semua negara sudah melakukan itu. Nah, kita ingin melakukan *reform* jadi lebih mendasar lagi. 🌱

MENGGENJOT KAPASITAS FISKAL DAERAH

Daerah harus bisa meningkatkan kapasitas fiskal mereka masing-masing. Kreativitas dan pengelolaan administrasi perpajakan yang lebih baik menjadi kunci.



APABILA diolah dengan baik, retribusi parkir bisa jadi pemasukan besar bagi daerah. Begitulah yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, kota kecil di ujung timur Pulau Jawa. Pada tahun 2000-an, retribusi parkir Banyuwangi hanya menghasilkan pemasukan ratusan juta rupiah ke kas daerah.

Lalu pada 2005, Pemkab Banyuwangi memberanikan diri menerapkan sistem parkir berlangganan. Ini suatu prosedur operasional perparkiran di mana pengguna parkir membayar tarif parkir di awal, dan bisa menggunakannya pada jangka waktu yang ditentukan di lokasi parkir yang berlaku.

Biayanya ditetapkan Rp25.000 per tahun untuk sepeda motor dan Rp 50.000 per tahun untuk mobil. Warga cukup mengurus ke Samsat dan akan mendapat kartu yang menandakan mereka berhak parkir gratis di jalan-jalan Kota Banyuwangi, yang sebagian besar merupakan zona parkir berlangganan.

Hasilnya, pendapatan kas daerah dari retribusi parkir pun meningkat pesat. Pada 2005, tahun pertama kebijakan itu diterapkan, penerimaan retribusi parkir langsung melejit jadi Rp3,5 miliar. Tahun-tahun berikutnya penerimaannya pun terus naik.

Dari Rp5,5 miliar, lalu Rp6,6 miliar, lalu Rp7,5 miliar, lalu Rp7,5 miliar,

kemudian Rp10,2 miliar, hingga terakhir pada 2017 pemasukan retribusi parkir mencatatkan angka Rp 13,9 miliar. Prestasi ini akhirnya membuat kabupaten lain jadi tertarik dan ingin ikut belajar.

Pada 2013, para pejabat Pemkab Jembrana, Bali, pun berkunjung ke Banyuwangi dalam rangka studi banding penerapan parkir berlangganan. Begitu pula Pemkab Badung-Bali, Pemkab Gresik-Jawa Timur, dan sejumlah kabupaten lain yang juga menggelar studi banding ke Banyuwangi.

Tapi inovasi tidak boleh berhenti. Sejak 2017, giliran Banyuwangi yang melakukan studi banding untuk penerapan sistem parkir baru, yaitu *e-parking*, alias parkir sistem

elektronik berbayar. Para pejabat Pemkab Banyuwangi melakukan studi banding ke Jakarta.

Mereka bahkan mengadakan semacam *beauty contest* untuk para konsultan yang mampu menawarkan sistem *e-parking* terbaik. Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, ide beralih ke *e-parking* muncul karena selama beberapa tahun ini pendapatan parkir Banyuwangi cuma Rp12-Rp13 miliar.

Padahal, sektor pariwisata Banyuwangi berikut turunannya terus tumbuh, dan makin banyak turis domestik masuk menggunakan kendaraan pribadi. Namun, peningkatan volume kendaraan tersebut tidak tercermin dalam pemasukan retribusi parkir.

Dari hasil kajian Pemkab Banyuwangi bersama perusahaan konsultan, diprediksi bahwa penerapan sistem *e-parking* akan mampu meningkatkan penerimaan parkir sampai dengan 200% dibandingkan dengan penerimaan saat ini.

Kisah Banyuwangi itu hanya contoh bagaimana daerah harus mampu berkreasi menggali potensinya demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan akhirnya adalah kemandirian fiskal daerah, alias tidak lagi bergantung pada transfer dana pusat. (*Lihat ilustrasi, Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Sumber*)

Prestasi Banyuwangi dalam hal ini termasuk cukup baik. Dalam indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) 2018 lalu, yaitu indeks yang diterbitkan Kementerian Keuangan untuk mengukur kemandirian fiskal daerah, Kabupaten Banyuwangi mendapat skor 2,195 alias 'sangat tinggi'.

Pengalihan PBB

APABILA menilik ke belakang, upaya pemerintah melakukan

desentralisasi fiskal, alias 'memaksa' daerah untuk meningkatkan kapasitas penerimaan mereka masing-masing, sudah dimulai dengan *landmark decision* berupa UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten/ Kota 2018

Sangat tinggi*	Sangat rendah**
Kota Surabaya (8,528)	Kab. Konawe Selatan (0,030)
Kota Bandung (6,281)	Kab. Bima (0,095)
Kab. Bogor (5,148)	Kab. Bone Bolango (0,108)
Kota Semarang (4,681)	Kab. Kepulauan Sangihe (0,110)
Kab. Bekasi (4,524)	Kab. Kuantan Singingi (0,205)
Kota Bekasi (4,349)	Kab. Aceh Barat Daya (0,247)
Kab. Kutai Timur (4,116)	Kab. Bombana (0,253)

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi 2018

Sangat tinggi	Sangat rendah
DKI Jakarta (9,250)	Gorontalo (0,221)
Jawa Barat (3,150)	Bangka Belitung (0,228)
Jawa Timur (3,036)	Sulawesi Barat (0,246)
Jawa Tengah (2,034)	Maluku Utara (0,295)
	Bengkulu (0,300)
	Sulawesi Tenggara (0,322)
	Maluku (0,325)
	Sulawesi Utara (0,337)
	Kepulauan Riau (0,349)

Ket. *Tertinggi dari total 35 kabupaten/ kota dengan peringkat sangat tinggi **Terdendah dari total 121 kabupaten/ kota dengan peringkat sangat rendah

Sumber: Kementerian Keuangan, 2018

Pada UU itu, pemerintah melepas hak penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke daerah. Ini membuat jenis pajak yang dipungut daerah pun bertambah, dari yang tadinya terbatas pada pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan bermotor, pajak penerangan jalan, atau pajak air permukaan.

Meskipun PPB yang dilepas ke daerah itu memang hanya PBB Perkotaan dan Pedesaan atau PBB-P2. Sementara itu, hak penarikan PBB Perkebunan, Pertambangan dan Perhutanan (PBB-P3) masih jadi kewenangan Direktorat Jenderal Pajak.

Namun begitu, keputusan melepas PBB-P2 itu tetap keputusan besar. Bahkan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) dan IMF (*International Monetary Fund*) juga menyebut keputusan itu sebagai

tonggak penting desentralisasi fiskal di Indonesia.

Hal ini karena hasil penerimaan dari PBB-P2 sangat besar, terutama di kota-kota besar. Sebagai gambaran, pada 2017 penerimaan PBB-P2 di Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp7,7 triliun. (*Lihat ilustrasi, PAD Provinsi dan Kabupaten/Kota Berdasarkan Sumber*)

Penerimaan ini sekaligus juga komponen pajak terbesar, karena berkontribusi 22% terhadap total penerimaan pajak daerah DKI Jakarta yang Rp38 triliun. Dengan penerimaan PPB itu pula, *tax ratio* di daerah dapat meningkat. (*Lihat ilustrasi, Gambaran Tax Ratio Provinsi dan Kabupaten/Kota*)

Kapasitas Fiskal

PEMERINTAH melakukan reformasi lain pada 2017 dengan menyusun Peta Kapasitas Fiskal Daerah, yang ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2017 (PMK 119/2017), yang akhir Agustus lalu diperbarui dengan PMK 107/PMK.07/2018 (PMK 107/2018).

Peta tersebut menggambarkan kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah (KFD). Indeks tersebut memeringkat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, berdasar kekuatan fiskalnya masing-masing.

Formula penghitungan indeks ini sederhana, yaitu pendapatan asli daerah ditambah dengan dana transfer pemerintah pusat, dikurangi belanja rutin daerah seperti pembayaran gaji, utang, dan seterusnya. Sisa dana dari pengurangan itulah yang jadi indikator ruang fiskal daerah.

Pemerintah kemudian juga membuat 5 kategori berdasarkan formula tersebut. Untuk provinsi, daerah dengan indeks KFD di bawah 0,351 dikategorikan sangat rendah, antara 0,351-0,530 rendah, antara

0,530-0,823 dikategorikan sedang, antara 0,823-1,531 dikategorikan tinggi.

Terakhir, provinsi yang indeks kapasitas fiskalnya di atas 1,531 dikategorikan sangat tinggi. Provinsi dengan kategori 'sangat tinggi' inilah provinsi yang bisa dibilang hampir tidak lagi membutuhkan transfer dana dari pemerintah pusat. Kemampuan fiskalnya sudah sangat kuat.

Sementara itu, untuk kabupaten/kota pemerintah juga membuat 5 kategori. Kabupaten/kota dengan indeks KFD di bawah 0,548 dikategorikan sangat rendah, antara 0,548-0,770 rendah, antara 0,770-1,137 dikategorikan sedang, antara 1,137-2,021 dikategorikan tinggi, dan di atas 2,021 sangat tinggi.

Saat ini ada 34 provinsi dan 508 kabupaten/kota di Indonesia. Setiap tahun Kementerian Keuangan merilis indeks Kapasitas Fiskal Daerah untuk memberi gambaran mana daerah yang sudah mandiri secara keuangan. (*Lihat ilustrasi, Peta Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2018*)

Dari daftar 2018, provinsi dengan kategori tinggi atau sangat tinggi sayangnya masih didominasi oleh provinsi di Pulau Jawa. Misalnya DKI Jakarta (tertinggi se-Indonesia, 9,250), disusul Jawa Barat (3,150), Jawa Timur (3,036), dan Jawa Tengah (2,034). Keempat provinsi itu mendapat kategori sangat tinggi.

Adapun provinsi dengan kategori rendah atau sangat rendah masih didominasi oleh provinsi di luar Pulau Jawa, khususnya Indonesia Timur. Misalnya Provinsi Gorontalo (terendah se-Indonesia, 0,221), Bangka Belitung (0,228), Sulawesi Barat (0,246), Maluku Utara (0,295), dan Bengkulu (0,300).

Begitu pula dengan kabupaten/kota dengan kategori tinggi atau sangat tinggi, masih didominasi kota-kota di Jawa. Misalnya Surabaya



Ilustrasi antrean Samsat.

(tertinggi se-Indonesia, 8,528), lalu Kota Bandung (6,281), Kab. Bogor (5,148), Kota Semarang (4,681), Kab. Bekasi (4,524) Kota Bekasi (4,349), dan Kab. Kutai Timur (4,116).

Sebaliknya, banyak daerah di kawasan Indonesia Timur yang IKF-nya sangat rendah, seperti Konawe Selatan (terendah se-Indonesia, 0,030), Bima (0,095), Bone Balango (0,108) dan Kep. Sangihe (0,110). Dari IFK ini terlihat kesenjangan kemakmuran antara wilayah barat dan timur memang masih lebar.

Untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah, mau tidak mau daerah memang harus mampu kreatif. Baik dengan menggali potensi-potensi penerimaan di daerahnya, mengurangi 'kebocoran' dengan administrasi pajak yang lebih baik, atau mengurangi belanja yang tidak perlu.

Juga tidak mengherankan, apabila daerah-daerah dengan indeks kapasitas fiskal itu, beberapa di antaranya pernah terancam bangkrut. Hal ini disebabkan oleh karena pengelolaan APBD yang tidak baik, entah itu dikorupsi atau hanya dihabiskan untuk membayar gaji pegawainya.

Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengakui beberapa daerah terancam turun kelas karena perilaku tersebut. Apalagi, banyak kepala daerah terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kalau kapasitas fiskal daerahnya kuat, tentu dukungan dari pusat berkurang. Dan yang namanya kuat itu bukan hanya kapasitas fiskalnya, tapi juga *governance*. Jangan sampai dia dapatnya gede, bocornya juga gede," katanya. (*Lihat wawancara Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti*).

Memang, sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tonggak kemandirian fiskal daerah sebenarnya sudah dicanangkan. Terlebih lagi dengan transfer dana daerah yang makin besar setiap tahun, terutama pos dana desa dan terakhir dana kelurahan.

Karena itu, daerah seharusnya bisa membangun pondasi ruang fiskal secara lebih baik, hingga tidak melulu bergantung pada pusat. Kreativitas, pengelolaan APBD, dan administrasi perpajakan yang lebih baik, bisa menjadi kunci. 


Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

Menggenjot Pajak Daerah, Mengurangi Ketergantungan Pusat

DESENTRALISASI fiskal sudah diterapkan di Indonesia selama hampir dua dekade. Implikasi dari penerapan desentralisasi fiskal tersebut antara lain pemerintah daerah diberikan kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, termasuk dalam mencari sumber pendapatan daerah. Untuk mencapai hal tersebut, ada kewenangan dalam memungut dan mengelola pajak yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah melalui *revenue assignment*.

Akan tetapi, sejauh mana kemandirian pemerintah daerah untuk memobilisasi pajak daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal di Indonesia?

Rata-rata Komposisi Pendapatan Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan Sumbernya 2017




Sumber: diolah dari data realisasi APBD 2017 (ringkasan) per 6 September, dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Catatan: atas 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi, baik data yang sangat sementara, data sementara, proses verifikasi, maupun *audited*.

Rata-rata Komposisi Pendapatan Provinsi di Indonesia berdasarkan Sumbernya 2017




Sumber: diolah dari data realisasi APBD 2017 (ringkasan) per 6 September, dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Catatan: atas 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi, baik data yang sangat sementara, data sementara, proses verifikasi, maupun *audited*.

Rata-rata Komposisi PAD Kabupaten/Kota di Indonesia berdasarkan Sumbernya 2017



Sumber: diolah dari data realisasi APBD 2017 (ringkasan) per 6 September, dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Catatan: atas 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi, baik data yang sangat sementara, data sementara, proses verifikasi, maupun *audited*.

Rata-rata Komposisi PAD Provinsi di Indonesia berdasarkan Sumbernya 2017




Sumber: diolah dari data realisasi APBD 2017 (ringkasan) per 6 September, dapat diakses pada situs Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Catatan: atas 508 kabupaten/kota dan 34 provinsi, baik data yang sangat sementara, data sementara, proses verifikasi, maupun *audited*.

Gambaran Tax Ratio Kabupaten/Kota di Indonesia 2016



Gambaran Tax Ratio Provinsi di Indonesia 2016



Sumber: diolah dari data realisasi APBD 2016 – Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan data PDRB 2016 – Badan Pusat Statistik
Catatan:

- Tax ratio dihitung berdasarkan total penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap PDRB.
- Rata-rata provinsi dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) *tax ratio* seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat *tax ratio* seluruh provinsi di Indonesia.
- Rata-rata kabupaten/kota dihitung dari rata-rata berimbang (dibobot berdasarkan kontribusi PDRB) *tax ratio* seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
- Rasio terendah dan tertinggi berdasarkan peringkat *tax ratio* seluruh kabupaten/kota di Indonesia.



DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN
ASTERA PRIMANTO BHAKTI:

'Fasilitas Fiskal Daerah Harus Kuat'

TERHITUNG sejak keluarnya UU 22/1999 dan UU 25/1999, desentralisasi, termasuk khusus untuk fiskal, praktis sudah berjalan sekitar 19 tahun. Desentralisasi fiskal terus diperkuat dari waktu ke waktu, salah satunya dengan terus memperbaiki regulasi.

Selain itu, anggaran transfer ke daerah dan dana desa terus menunjukkan tren peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun depan, pemerintah mematok anggaran senilai Rp832,3 triliun. Angka ini jelas sudah meningkat signifikan dibandingkan dengan posisi pada 2001 senilai Rp82,4 triliun.

Sayangnya, kondisi itu tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas daerah secara signifikan. Hingga saat ini, ketergantungan APBD terhadap guyuran dana dari APBN masih cukup besar. *InsideTax* berkesempatan mewawancarai Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti untuk mencari tahu kondisi fiskal daerah. Berikut kutipannya:

Seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap guyruran dana transfer?

Porsi transfer ke daerah dalam APBD itu bisa lebih dari 60%. Pendapatan asli daerah (PAD)-nya kecil. PAD rata-rata bervariasi, sekitar 2,6%, 2,8%, dan 5%. Oleh karena itu, kami mendorong daerah-daerah supaya dapat memperkuat baik dari sisi aturan, administrasi, maupun sarana prasarana pendukung. Selama ini, pada saat kita *ngomong* kapasitas fiskal daerah kebanyakan potensinya tinggi, tapi realisasinya tidak bisa tinggi.

Bagaimana sikap Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu?

DJPK akan mendukung program-program peningkatan kapasitas. Ini karena jika kapasitas fiskal daerahnya kuat, tentunya dukungan dari pemerintah pusat ini akan semakin berkurang. Kuat ini juga dari sisi *governance*. Jadi, jangan sampai dia dapatnya gede, bocornya gede. Ini juga butuh suatu komitmen yang sangat kuat dari pemerintah daerah untuk betul-betul memperhatikan segala aspek. Kalau tidak, kapasitasnya akan segitu-segitu saja.

Hanya daerah-daerah tertentu yang memang mendapatkan suatu rezeki yang luar biasa, misalnya daerah turis sehingga bisa mengembangkan kapasitas fiskal lebih cepat. Kalau dilihat sebenarnya daerah dengan kapasitas fiskal tinggi masih memiliki potensi yang besar. Kalau ini bisa dibangun lebih baik, maka kapasitasnya meningkat sehingga porsi anggaran pemerintah pusat bisa digunakan untuk proyek-proyek strategis lainnya.

Arsitektur desentralisasi fiskal Indonesia seakan membuat pemerintah daerah itu tidak terlalu progresif dalam membangun kapasitas fiskal daerahnya. Apakah

dari DJPK ada tupoksi untuk mendorong peningkatan kapasitas fiskal daerah?

Ada, makanya kami punya direktur khusus yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah. Kita juga punya perhatian yang luar biasa, jadi tidak hanya *nyalur-nyalurin* saja. Selain penyaluran, kami juga menangani pembiayaan, jadi, kalau pemerintah daerah butuh obligasi, pinjaman daerah, dan lain-lain itu juga ada *rules*-nya. Selain itu ada juga bagian yang mengurus peningkatan kapasitas daerah.

“...dari sisi orang, organisasi, atau aturannya. Ini yang masih perlu diperbaiki agar pemungutan PDRD juga lebih optimal.”

Seperti tadi disampaikan ini kapasitasnya masih kurang. Kalau kita lihat rata-rata ya antara 2,6%-2,8%, sampai 5% itu saja sudah bagus. Itu saja sebenarnya bukan karena daerahnya tidak progresif ya. Itu memang ada beberapa kendala.

Apa kendalanya?

Pertama, masalah cakupan pajak daerah yang sangat terbatas. Pajak daerah hanya mencakup bagian kecil dari *consumption tax* karena yang gedenya sudah diambil [pusat dengan] PPN [pajak pertambahan nilai]. Kalau dilihat dari PDRD [pajak daerah dan retribusi daerah] itu paling cuma bisa air tanah, hotel, restoran, dan hiburan.

Kedua, kompetensi yang jauh dibandingkan dengan pusat. Artinya, administrasi, baik dari sisi *level of knowledge* maupun

perangkatnya masih kurang. Itu bisa dari sisi orang, organisasi, atau aturannya. Ini yang masih perlu diperbaiki agar pemungutan PDRD juga lebih optimal.

Ketiga, masalah data. Ini juga hal yang luar biasa. Selama ini kita hanya *ngomong* data pemerintah pusat, pertukaran informasi dan lain-lain. Namun, untuk daerah, ini sebenarnya juga penting untuk memberi efek positif bukan hanya daerah, tetapi juga pusat. Dengan demikian, data daerah juga perlu dibangun.

Menurut Anda, aspek apa yang menjadi kendala atau masalah utama?

Dari tiga permasalahan besar yang sudah saya sebutkan, kalau diranking, ya yang paling besar itu sebenarnya kapasitas dari sisi administrasi yang sangat kurang. Mengapa? Jumlah pegawai yang menangani kalau dihitung sedikit sekali. Daerah juga jarang yang punya spesialis karena bisa berpindah dari unit satu ke unit yang lain. Dengan demikian, pada saat seseorang belum mempunyai pemahaman yang penuh sudah dirotasi lagi. Ini menjadi masalah.

Selanjutnya, pembangunan kompetensi juga terlihat kurang memadai. Kalau di pusat, banyak sekali instrumen yang bisa digunakan, mulai dari diklat dasar, menengah, hingga *advance*. Sementara, hal ini tidak bisa didapat di daerah sehingga orang yang memahami bidang kapasitas fiskal daerah sangat kurang. Oleh karena itu, kami punya program untuk mendukung peningkatan kapasitas yang masih belum maksimal tersebut.

Apa saja program yang diberikan?

Misalnya, kita mencoba untuk memberikan bimbingan teknis untuk daerah-daerah yang kurang dari segi kapasitas, baik itu *knowledge* yang substansi maupun

formalitas. Salah satu contoh kelemahan daerah biasanya dia seharusnya bisa menundukkan diri pada KUP [Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan]. Namun, ini kan kelihatannya belum menjadi *rules* yang jelas. Akhirnya, saat mereka ingin melakukan *law enforcement*, pemahamannya masih sangat kurang.

Ada rekomendasi dari IMF dan OECD untuk mengembalikan ke pemerintah pusat atas beberapa jenis pajak yang tidak optimal. Bagaimana pandangan Anda?

Saya *sih* balik lagi ke jawaban saya tadi daerah itu harus meningkatkan kapasitasnya. Dengan demikian, bukan berarti kalau belum optimal terus *dibalikin*. Kalau *dibalikin*, akhirnya ya sama saja, yang kapasitasnya semakin kecil. Saya terus terang enggak sependapat [dengan rekomendasi] itu. Hal yang seharusnya dilakukan adalah peningkatan kapasitas.

Oleh karena itu, kami melakukan bimbingan teknis dan konsolidasi antara otoritas fiskal pusat dan otoritas fiskal daerah. Konsolidasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang seharusnya bisa dikaitkan. Dengan demikian, pemerintah pusat juga enggak susah jika ingin mencari data proyek daerah, bendahara, dan lain-lain. Di sisi lain, daerah juga mendapat manfaat.

Beberapa penerimaan di pusat, seperti PPh Pasal 21, menjadi bagian dari DBH. Namun, sejauh ini tidak ada upaya dari pemerintah daerah untuk turut meningkatkan penerimaan ini. Bagaimana Anda melihat kondisi ini?

Itu masuk program kami, yang sedang *piloting*. Intinya, kita sama-sama tahu. Daerah tahu apa kurangnya, apa lebihnya, begitu pula dengan pusat. Nah, ini disatukan.

Ke depan, kita tentunya akan membuat transfer ke daerah ini lebih berhasil guna, apakah itu yang sifatnya *block grant* atau program, hibah, bantuan, atau apapun namanya, bisa digunakan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian, program yang terlaksana bisa *nyambung* antara pusat dan daerah. Bagaimanapun, pembangunan yang dilakukan melalui APBD harus konsisten dengan yang ada di APBN.

Makanya, di situ ada untuk pembangunan infrastruktur, untuk DAU itu tidak boleh kurang dari sekitar 25%, maksudnya apa? Ya kita harus berkomitmen untuk membangun infrastruktur. Untuk 2019 misalnya, komitmen ke arah sumber daya manusia (SDM). Ya semuanya harus dihubungkan ke SDM, mulai dari pendidikan, kesehatan, dan aspek lainnya seperti infrastruktur yang terkait. Dirigennya adalah pemerintah pusat. Pemerintah daerah semuanya harus ikut. Jadi, jangan sampai yang harusnya bunyi malah tidak atau musiknya malah jadi 'fals'.

Apa perubahan yang terjadi dalam desentralisasi fiskal dahulu dengan sekarang?

Perubahannya yang jelas dari sisi kami di Kementerian Keuangan karena berkaitan dengan APBN dan transfer ke daerah, *pertama*, semakin lama anggaran transfer ke daerah sudah semakin fokus. Jadi, fokusnya sudah tambah jelas. *Kedua*, basisnya adalah kinerja. Kalau kinerjanya kurang baik, tentunya akan ada semacam penalti.

Ketiga, proses integrasi semakin kuat. Beberapa bagian pemerintah pusat dan pemerintah daerah disatukan dalam satu program yang terintegrasi. Dengan demikian, tidak ada yang tumpang tindih. *Keempat*, lebih komprehensif. *Kelima*, *governance*-nya terus

diperbaiki karena menggunakan dasar kinerja.

Bagaimana perkembangan *reward and punishment* transfer daerah dan dana desa yang sudah dijalankan?

Proses penganggaran mulai dari alokasi sampai dengan penyalurannya ini makin lama makin baik. Perbaikan ini basisnya adalah kinerja. Itu semua dikaitkan dengan kewajiban. Kewajiban itu apa? Salah satunya adalah kewajiban pelaporan terkait dengan keuangan daerah, mulai dari APBD dan persentase realisasi atau output.

Untuk DAK, misalnya, yang pertama dilihat apakah kontraknya sudah ada? Kemudian, kesesuaian dengan kontrak. Kalau ini semuanya sudah dilakukan, tentunya dia tidak kena penalti. Yang namanya *reward* itu, dia akan diberikan sesuai dengan jadwal waktu yang seharusnya. Kalau dia meleset, dia yang kena *punishment*.


Apakah kebijakan-kebijakan itu sudah efektif?

Kalau dibilang efektif atau tidak, terus terang saja, kami melihat ini adalah cara yang saat ini bisa kita lakukan. Efektivitasnya mungkin sekarang kita belum bisa ngomong 100%, tapi kita bergerak maju. Sekarang itu yang baru bisa kita lakukan, karena enggak mungkin juga misalnya daerah tidak *comply* trus langsung kita setop.

Bagaimanapun, porsi terbesar dari APBD ini berasal dari transfer ke daerah. Kalau ini kita setop, daerahnya berhenti *dong*, enggak beroperasi atau *shut down*. Enggak mungkin begitu. Maka dari itu, kita mendorong dari segi *compliance*. Dengan pemerintah daerah patuh, kita juga bisa melihat paling tidak *governance* yang dilakukan oleh daerah tersebut. 

MENCARI IMPROVISASI PAJAK DIGITAL

Konsensus global tentang aturan pajak digital sulit dicapai. Sebagian negara memilih melakukan improvisasi tersendiri. Indonesia condong ke mana?



KASUS berikut ini sangat bagus untuk menggambarkan betapa pesatnya perkembangan ekonomi digital. Bahkan sering lebih pesat dibanding kecepatan regulator menyesuaikan diri.

Agustus 2018 lalu, Kantor Bank Indonesia Perwakilan Bali melaporkan adanya fenomena mengejutkan mengenai penggunaan uang elektronik dengan aplikasi WeChat. Ketika itu Causa Iman Kirana, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Bali, kepada para wartawan menjelaskan pihaknya menemukan makin banyak *merchant* di Bali yang melayani pembayaran menggunakan WeChat.

Jumlah *merchant* yang terdeteksi menerima pembayaran WeChat

pada Agustus itu sudah mencapai sekitar 600 *merchant*. Mulai dari agen perjalanan, hotel, minimarket, toko cinderamata, bisnis pijat dan spa, bahkan warung ayam bakar.

Modus transaksi WeChat itu dijelaskan sebagai berikut. *Merchant* cukup memasang lambang WeChat QR Code di tokonya. Pembeli—yang kebanyakan turis asal Tiongkok—cukup membuka aplikasi WeChat dari *smartphone* mereka, *scan*, menunggu sampai terdengar bunyi blip, dan pembayaran pun beres.

Lalu, dua hari kemudian, sebuah perusahaan *settlement* akan mentransfer dana ke *merchant* sesuai dengan transaksi yang tercatat dalam WeChat. Perusahaan

settlement ini adalah perusahaan lokal yang bertindak sebagai 'perusahaan agen'. Perusahaan lokal ini ditunjuk WeChat untuk memproses pembayaran ke pedagang. Semua transaksi dilakukan dalam mata uang rupiah.

Apakah transaksi uang elektronik itu terjadi di Indonesia, atau di Tiongkok? Ketika pembeli *scan* WeChat QR Code di *merchant*, apakah *server* yang memproses transaksi itu berada di Indonesia atau di Tiongkok?

Tidak jelas memang. Hanya, diduga bahwa pemrosesan data transaksi itu terjadi di *server* WeChat di Tiongkok. Sedangkan perusahaan *settlement* yang menjadi agen tersebut hanya mendapat catatan

dari WeChat, lalu mentransfer dana ke pedagang sesuai dengan perhitungan.

Apabila dugaan itu benar, maka berarti telah terjadi *cross-border transfer*. Ini berarti, meski warung ayam bakar itu berlokasi di Bali, pembeli dan pedagang sama-sama berada di Bali, bahkan ayamnya juga dimakan di Bali, pembayaran dilakukan ke sebuah perusahaan di Tiongkok, yang lalu mengirim ulang ke Indonesia dalam kurs rupiah.

Inilah pesona sekaligus kerumitan ekonomi digital, dengan uang elektronik sebagai salah satu daya tariknya. WeChat, dan pesaingnya Alipay, memang salah satu perusahaan uang elektronik terbesar di dunia. Keduanya menguasai sampai 80% pasar uang elektronik di Tiongkok.

Menyadari bahwa potensi turis Tiongkok sangat besar, serta sulitnya bagi turis Tiongkok untuk membawa uang tunai dalam jumlah besar ke luar negaranya, dua perusahaan elektronik itu pun melakukan aksi 'jemput bola' dengan memasang infrastruktur uang elektronik di negara-negara yang sering dikunjungi turis Tiongkok—seperti Indonesia.

Tapi, bagaimana potensi pemajakan dari transaksi elektronik semacam ini? Inilah yang membuat Bank Indonesia kesal. Pasalnya berdasarkan aturan BI, pembayaran

uang elektronik harus dilakukan dalam koridor Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

Selain itu, prinsipal asing penerbit uang elektronik juga diwajibkan bekerja sama dengan bank buku IV. Saat ini, cuma ada empat bank buku IV di Indonesia, yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BCA.

WeChat pun ditegur. November 2018, akhirnya WeChat dan Alipay resmi menjalin kerja sama dengan BNI. Di atas kertas, kerja sama ini berarti *merchant* yang masih menggunakan WeChat QR Code harus beralih menggunakan, Yap!. platform digital BNI. Dengan demikian, transaksi bisa tercatat di GPN.

Namun, mengubah itu juga tidak mudah. Ratusan WeChat QR Code masih terus dipakai para *merchant* di Bali. Bahkan jumlah *merchant* yang menggunakan terus bertambah, saat ini diprediksi sudah mencapai 1.800 lokasi usaha.

Kasus WeChat bisa dibilang menunjukkan betapa sulitnya memajaki ekonomi digital. Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang kesulitan. Bahkan negara-negara maju yang tergabung dalam (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) OECD juga kesulitan.

Isu utama dalam pajak digital adalah *profit shifting*, yaitu bagaimana transaksi ekonomi yang terjadi di

suatu negara, keuntungannya justru dinikmati oleh negara lain. Isu tersebut menjadi salah satu bagian dari kerja sama global di bidang pajak, melalui Proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) dan *Automatic Exchange of Information* (AEOI) rintisan OECD dan G20. (*Lihat ilustrasi, Kerja Sama Global di Bidang Pertukaran Informasi*)

Saat ini untuk mengatasi isu tersebut, OECD sudah membentuk gugus tugas yang diberi nama *Task Force on Digital Economy* (TFDE). Tugas dari *task force* ini adalah merumuskan skema pemajakan digital yang bisa jadi acuan negara-negara OECD. TFDE diberi waktu sampai 2020 untuk merumuskan rekomendasi. (*Lihat ilustrasi, Respons Indonesia terhadap Proyek BEPS*)

Sekadar catatan, Indonesia memang bukan anggota OECD. Namun, ketika OECD membentuk program untuk melawan *profit shifting* pada 2013- 2015 lalu, yaitu program *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), Indonesia diajak bergabung khusus untuk program itu dengan status sebagai *inclusive member*.

Yang memusingkan, Proyek BEPS juga tidak bisa mencapai satu kata sepakat terkait dengan skema pemajakan ekonomi digital. Direktur Perpajakan Internasional Direktorat Jenderal Pajak John Hutagaol mengatakan bahwa BEPS *Inclusive Framework* kini terpecah jadi dua kubu.



Ilustrasi: Kantor OECD di Paris, Prancis.



Ilustrasi: Kantor Google di London, Inggris.

Kubu pertama adalah yang menanti tercapainya konsensus global terkait dengan skema pemajakan ekonomi digital. Kubu ini memilih menanti TFDE menyelesaikan tugasnya sampai 2020. Sedangkan kubu kedua adalah negara-negara yang tidak mau menunggu tercapainya konsensus global.

Kubu kedua ini melihat bahwa perkembangan ekonomi digital demikian cepat, hingga negara tidak bisa berlama-lama menunggu, atau akan makin kehilangan potensi ekonomi. Akhirnya, meski belum ada konsensus global, negara-negara di kubu kedua ini segera melakukan pengaturan pemajakan ekonomi digital.

Dampaknya memang terjadi keberagaman, karena tiap negara memiliki preferensi masing-masing. Inggris misalnya menerbitkan aturan tentang *Diverted Profit Tax*, atau populer disebut *Google Tax*. Aturan ini menciptakan jenis pajak baru, yaitu pajak atas keuntungan yang dialihkan.

Inggris terutama memang dibuat berang oleh perusahaan

multinasional seperti Google, Facebook dan Amazon, yang menjadikan Irlandia sebagai *tax haven*. Ketika warga Inggris membeli buku lewat toko buku online Amazon, yang terjadi adalah pembayaran itu dilakukan ke perusahaan Amazon yang berkantor di Irlandia. Pendapatan itu pun masuk dalam perhitungan pajak perusahaan Irlandia. Padahal, gudang buku Amazon ada di Inggris. *Diverted Profit Tax* adalah aturan untuk menangkali praktik itu.



Sedangkan India memilih tidak menerapkan pajak, melainkan menerapkan pungutan (*levy*). India menerapkan pungutan flat sebesar 6% terhadap perusahaan yang melakukan pembayaran melebihi US\$1.500 per tahun ke entitas asing di luar India, dihitung dari *gross payment*.

Pungutan ini, yang mulai diterapkan sejak 2016, dimunculkan terutama untuk menangkali langkah Google India yang diperkirakan menyeter sampai US\$2 miliar ke Google Irlandia dan Google Singapura, atas aktivitas ekonomi yang dilakukan di India dalam kurun 5 tahun.

Indonesia mau pilih mana? Apakah akan menunggu sampai konsensus global tercapai, atau merumuskan aturan pemajakan digital tersendiri?

Diskusi mengenai aksi unilateral sebenarnya sempat mencuat, namun agaknya Indonesia lebih memilih menahan diri dan menunggu kesepakatan global. Terlepas dari hal itu, pada 2017 Kementerian Keuangan memunculkan gagasan untuk menerapkan bea masuk terhadap barang tak berwujud (*intangible goods*) seperti *software*, film dan *e-book*.

Saat ini, aturan terhadap pajak barang-barang tak berwujud itu terus digodok. Aturan lain yang lebih terperinci memang sudah dirumuskan dalam *roadmap e-commerce* yang sudah disusun pemerintah. Sebenarnya berbagai aturan baru pajak digital itu rencananya akan ditetapkan pada 2018 ini, menyesuaikan dengan revisi UU KUP [Ketentuan Umum Perpajakan] KUP dan PPh.


Namun, apa boleh buat, 2018 adalah tahun politik, hingga jadwal revisi pun akhirnya ditunda. Skema pemajakan ekonomi digital ala Indonesia mungkin baru akan lebih terlihat se usai pelaksanaan pemilu serentak 2019 nanti. 

Partisipasi Indonesia dalam Kerangka Kerja sama Global di Bidang Pajak

Era transparansi di sektor pajak telah tiba. Ketersediaan informasi bisa dibilang memainkan peranan penting bagi Indonesia yang menganut *self-assessment system* dan *worldwide tax system*. Jalan menuju keterbukaan telah dimulai pada tahun lalu dengan disahkannya UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-Undang. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi secara aktif dalam kerangka kerjasama pertukaran informasi.

Lebih lanjut lagi, kerangka kerjasama global di sektor pajak juga mencakup upaya melawan praktik penghindaran pajak. Melalui Proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang digagas oleh OECD dan G20 yang dimulai sejak 2013, kerjasama global untuk merestorasi sistem pajak internasional guna mencegah tergerusnya basis PPh Badan dan perilaku pengalihan laba terus berlanjut. Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup responsif terhadap 15 Rencana Aksi yang dihasilkan dari Proyek tersebut.

Kerjasama Global di Bidang Pertukaran Informasi



Sumber: informasi mengacu pada database OECD atas koordinasi dalam kerangka Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes dan BEPS Inclusive Framework. Tersedia pada: <http://www.oecd.org/tax/international-tax-co-operation-map.htm> (diakses pada 7 November 2018).

Respons Indonesia terhadap Proyek BEPS



Sumber: diolah oleh DDTC Fiscal Research per 5 November 2018



HEAD OF GLOBAL FORUM
SECRETARIAT OECD
MONICA BHATIA:

'Akan Ada Lebih Banyak Kolaborasi Daripada Kompetisi'

PERTUKARAN informasi keuangan secara otomatis (*automatic exchange of information/AEol*) benar-benar nyata dan akan lebih intensif pada 2019. Dengan demikian, lanskap kerja sama pajak secara internasional sudah berubah. Era transparansi sudah dimulai.

Hal ini menjadi penekanan Head of Global Forum Secretariat OECD Monica Bhatia dalam *International Taxation Conference* di Mumbai, India pada penghujung tahun ini. Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini akan mengubah lanskap pajak secara global.

InsideTax berkesempatan mewawancarai perempuan yang menjadi bagian dari Top 10 orang paling berpengaruh dalam perkembangan lanskap pajak global beberapa tahun terakhir. Selain AEol, *InsideTax* juga bertanya terkait ekonomi digital. Berikut kutipannya.

“Kompetisi memang akan tetap berlanjut, tapi akan ada lebih banyak kolaborasi dan kerjasama antarnegara.”

Bagaimana Anda melihat lanskap pajak global saat ini dan di masa depan?

Saya pikir dalam konteks global, pola kerja sama internasional di bidang pajak telah berubah total. Begitu banyak yang terjadi dalam waktu singkat. Salah satunya terkait pertukaran informasi baik secara otomatis (AEol) ataupun bentuk lain seperti *on request*.

Gap antara wajib pajak (WP) dengan otoritas semakin menyempit. Sebelumnya, tidak ada yang tahu gambaran yang lengkap dari WP. Sekarang, otoritas sudah dapat mengerti yang terjadi dengan WP melalui pertukaran informasi tersebut.

Memang ini belum sempurna, tapi lebih baik dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Jadi, saya pikir masa depan lanskap pajak global cerah. Akan ada lebih banyak kolaborasi dari pada kompetisi. Kompetisi memang akan tetap berlanjut, tapi akan ada lebih banyak kolaborasi dan kerjasama antarnegara.

Bagaimana perkembangan implementasi AEol sejauh ini?

Selama 2018, sebanyak 86 negara bertukar informasi keuangan secara

otomatis. Setiap pertukaran berisi informasi yang detail tentang rekening keuangan yang dimiliki di negara pengirim terkait WP negara penerima informasi.

Baru-baru ini, dalam kerangka AEol, Swiss mengirimkan informasi sekitar 2 juta rekening keuangan ke lebih dari 30 negara. Empat tahun yang lalu, tidak banyak orang yang percaya ini akan terjadi. AEol telah benar-benar ada dan akan semakin intensif pada 2019.

Apa yang akan terjadi pada 2019?

Pada 2019 kita akan melihat lebih banyak aksi *sharing data*. Dari 154 anggota Global Forum, sekitar 107 anggota tengah bekerja bersama-sama untuk pertukaran informasi krusial untuk menuju transparansi pajak. Global Forum bekerja sama dengan sisa anggota yang belum melakukan pertukaran informasi untuk memastikan komitmen yang telah disampaikan. Negara-negara ini tertinggal karena mereka memerlukan regulasi domestik atau solusi teknis di negaranya.

Pada pertukaran informasi *on request*, *peer review* putaran kedua sedang berlangsung. Hampir 40 laporan telah dikeluarkan. Dalam *peer review*, 14 negara yang didapati *fully compliant* dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya, sebagian besar, tepatnya 21 masuk kelompok *compliant* dan ada tiga yang *partially compliant*.

Fokus pada putaran kedua *peer review* adalah pada *beneficial ownership* yang masih menjadi titik lemah banyak negara. Negara harus memastikan bahwa mereka memiliki informasi dari *beneficial owners* dari semua badan hukum dan mempertukarkan informasi ketika diminta.

Seberapa jauh kondisi tersebut akan mempengaruhi negara-negara berkembang, seperti Indonesia?

Saya pikir akan ada pengaruhnya di berbagai aspek. Untuk negara-negara berkembang ini adalah kesempatan karena mereka sebelumnya tidak punya kekuatan untuk memaksa sesuatu dikerjakan bersama-sama dengan dunia secara menyeluruh. Seperti Anda tahu, Eropa adalah negara yang mempunyai kekuatan untuk memaksa negara lain memberi detail informasi keuangan.

Dalam konteks Indonesia, Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani juga selalu menegaskan pentingnya kolaborasi antarnegara. Bagaimanapun mereka semua melihat keuntungan yang bisa didapat dengan kolaborasi ini. Indonesia juga memiliki program *tax amnesty* yang cukup sukses baru-baru ini. Jadi, Indonesia sekarang mulai mempertukarkan informasi secara otomatis. Harapannya, itu dapat digunakan untuk membuat pajak juga lebih baik.

Jadi, saya pikir negara-negara berkembang mendapat banyak manfaat dengan perkembangan pajak global yang terjadi sekarang. Apalagi, negara-negara ini masih berkuat melawan *illicit financial flow*. Dengan demikian, partisipasi mereka di tingkat global sangat penting dan esensial.

Bagaimana perlindungan hak-hak WP setelah AEol mulai diimplementasikan?

Hak WP jelas harus dilindungi. Bagaimanapun, informasi keuangan merupakan hal yang paling sensitif dari setiap orang. Dengan demikian, informasi tersebut harus ditangani dengan sangat hati-hati. Informasi itu memiliki kerahasiaan penuh sehingga harus dipastikan terhindar dari upaya penyalahgunaan. Kesepakatan internasional pun telah mewajibkan ketentuan yang menjamin tidak ada penyalahgunaan informasi keuangan yang dipertukarkan secara otomatis.

Global forum pun memiliki proses pengujian setiap negara untuk melihat bagaimana mereka menggunakan informasi yang tersedia. Ini untuk meyakinkan bahwa setiap negara dalam memperlakukan banyaknya informasi keuangan selayaknya. Jika masih ada celah penyalahgunaan, suatu negara tidak bisa mendapatkan informasi dari negara lain. Meskipun pertukaran informasi sudah terjadi, kami akan melakukan pengujian setiap 5 tahun untuk mengevaluasi implementasi di masing-masing negara.

Apa yang akan menjadi proyek selanjutnya?

Kami harus memastikan implementasi AEOI berjalan selayaknya. Kami tidak tahu hal ini sebelumnya karena saat ini kami hanya tahu ada negara yang mengirimkan jutaan informasi akun keuangan. Selanjutnya, kami harus melihat dan memastikannya dalam level penggunaan informasi. Dalam konteks ini, kami akan melihat bagaimana *domestic enforcement*. Tentunya ini tidak mudah dan tantangan besar. Namun, kami akan melakukan hal ini dalam beberapa tahun ke depan untuk memastikan semua berjalan dengan kualitas yang baik.

Negara pun harus siap menghadapi masuknya data secara masif, menghubungkan antara informasi yang satu dengan yang lainnya, mendeteksi penggelapan pajak, dan memperoleh penerimaan pajak. Asistensi OECD ke depan akan difokuskan di sini. Kami juga akan melihat berbagai produk lain, seperti *crypto assets* dan *e-money* untuk memeriksa apakah semuanya juga tercakup dalam pertukaran informasi.

Apakah ada hal lain yang akan dilakukan?

Kami mengerjakan area mitigasi risiko untuk integritas dari *common*

reporting standard (CRS). Kami memahami bahwa banyak WP ingin menghindari CRS. Kita juga mengidentifikasi adanya skema yang memungkinkan seseorang mendapat status *tax residence* atau kewarganegaraan melalui investasi lokal. Skema ini dapat disalahgunakan untuk mendapatkan status *tax residence*.

OECD memiliki divisi yang menganalisis berbagai skema yang ada. Walaupun demikian, tidak setiap skema yang menawarkan *residence* atau kewarganegaraan terhadap investasi termasuk 'berisiko tinggi'.

Skema berisiko tinggi adalah mereka yang memberikan akses tarif pajak penghasilan pribadi (PPH) yang rendah dan tidak mengharuskan seorang individu untuk menghabiskan waktu di negara yang menawarkan skema tersebut.

Hal ini untuk memastikan bahwa bank dan lembaga keuangan melakukan pemeriksaan tambahan, melakukan *due diligence* lebih lanjut, untuk memastikan bahwa status residen yang diklaim seseorang adalah yang sebenarnya. Kami juga menghapus negara dari daftar ini ketika mereka setuju untuk *spontaneous exchange of information*.

Salah satu tantangan yang dihadapi hampir semua negara di dunia sekarang terkait dengan ekonomi digital. Banyak negara telah melakukan aksi unilateral terkait aspek pemajakannya tanpa menunggu konsensus global. Bagaimana menurut Anda?

Pandangan OECD selalu menekankan bahwa kita harus memiliki konsensus global untuk menghadapi permasalahan ekonomi digital. Respons beberapa negara yang meluncurkan langkah unilateral tentu akan berpotensi untuk menimbulkan ketidakcocokan satu negara dengan negara lainnya.

“ Respons beberapa negara yang meluncurkan langkah unilateral tentu akan berpotensi untuk menimbulkan ketidakcocokan satu negara dengan negara lainnya.”

Hal ini tentu tidak akan bagus bagi pelaku bisnis dan ekonomi global secara luas. Saat ini, OECD terus bekerja agar ada solusi jangka panjang yang bisa diambil. Diskusi terus berjalan untuk mencari jalan terbaik dari perbedaan pandangan dari setiap negara.

Itu artinya jalan terbaik adalah tetap menunggu konsensus global?

Benar. Konsensus adalah solusi yang tepat karena setiap aksi unilateral akan berdampak pada negara lainnya. Saya pikir dalam konteks perpajakan internasional, seluruh negara harus berkolaborasi dengan baik. Untuk Indonesia, kami tidak tahu apa yang benar-benar dikehendaki. Namun, karena Indonesia bergabung dengan G20, saya pikir Indonesia juga akan berpandangan bahwa jalan terbaik adalah menunggu konsensus global. 

“You are what you read,
aren't you?”



LIBRARY LEGEND

- | | | |
|--|--|--|
| 00 Tax Consulting & Management | 20 Master Tax Guide & Comparative Tax System | 40 Local Tax and Fiscal Decentralization |
| 01 Commercial & Tax Accounting | 21 International Trade | 41 Business & Economics |
| 02 Business Reorganization | 22 Transfer Pricing | 42 Hybrid and Derivatives |
| 03 Taxes on Income and Wealth | 23 Special Topics of Transfer Pricing | 43 Dictionary and Almanac |
| 04 VAT | 24 Comparative Transfer Pricing | 44 Tax Research |
| 05 Custom & Excise | 25 Pricing and Valuation | 45 Special Topic of Taxation |
| 06 Other Taxes on Goods and Services | 26 Indonesia Taxation | 46 Course Materials |
| 07 Tax Planning, Avoidance & Evasion | 27 Tax Audit & Dispute | 47 Others |
| 08 Tax Haven | 28 Tax Court | INS InsideTax |
| 09 Tax Transparency & Information Exchange | 29 Tax System Design | GAT Gatra Magazine |
| 10 BEPS Project | 30 Theory, History & Philosophy of Taxation | TEM Tempo Magazine |
| 11 Law | 31 Economics of Taxation | ITR Indonesian Tax Review |
| 12 Tax Law Study | 32 Political Taxation | MAG Other Magazine |
| 13 India Tax Cases | 33 Tax Incentives | TNI Tax Notes International |
| 14 Malaysia Tax Cases | 34 Taxpayers Rights | JIT Journal International Taxation |
| 15 Fundamental of International Taxation | 35 Tax Reform | BIT Bulletin for International Taxation |
| 16 Special Topics of International Taxation | 36 Tax Administration | ITP International Transfer Pricing Journal |
| 17 Tax Treaty Policy and Interpretation: General | 37 Taxation and Technology | IST Info Sawit |
| 18 Tax Treaty Interpretation: Specific Article | 38 Tax Compliance | OTJ Other Tax Journal |
| 19 Permanent Establishment | 39 Taxation of Natural Resources & Environment | IVM International VAT Monitor |

Nikmati perpustakaan perpajakan terlengkap di Indonesia, dengan koleksi lebih dari 2500 literatur perpajakan dari penerbit dan penulis terkemuka di dunia.

**Buka untuk umum,
Senin-Jumat
pukul 08.00-17.30.**

Kami melakukan riset yang komprehensif, mendalam dan objektif dalam menganalisis isu perpajakan dengan mengedepankan prinsip kepastian hukum, keadilan, efektivitas, dan efisiensi.



Analisis dan Monitor
Kebijakan Fiskal



Survei Kondisi Fiskal



Kajian Akademis

“We believe that tax is a pluralism of methodological approach.”

For more information: research.ddtc.co.id